

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana pencucian uang, atau yang sering disebut *money laundering*¹ merupakan istilah yang cukup umum ditemui dalam berbagai pemberitaan media massa. Istilah ini merujuk pada upaya yang dilakukan oleh individu maupun entitas hukum untuk menyamarkan asal-usul dana ilegal, atau untuk melegalisasi uang “kotor” yang diperoleh dari hasil tindak pidana sehingga tampak sah secara hukum.² Seiring berjalannya waktu, definisi dan pemahaman mengenai pencucian uang mengalami perkembangan. Secara historis, konsep *money laundering* mulai dikenal sejak era 1930-an di Amerika Serikat. Asal-usul penyebutan tersebut berkaitan erat dengan bisnis laundry, sebab pada masa itu kelompok mafia kerap membeli usaha pencucian pakaian sebagai sarana untuk menyamarkan keuntungan yang diperoleh dari aktivitas kriminal.³

Pada tindak pidana pencucian uang, setidaknya dimungkinkan terdapat komponen berupa 2 (dua) varian kejahatan, yakni tindak pidana asal dan tindak

¹ *Black's Law Dictionary* karya Henry Campbell Black sebagaimana dikutip oleh Aziz Syamsuddin, *Money Laundering* didefinisikan sebagai “Term used to describe investment or order transfer of money flowing from racketeering, drug transaction, and other illegal sources into legal channels so that its original source cannot be traced.” (Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 17-18).

² Andi Marlina, *Penyidikan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Jasa Umrah Abu Tours*, Jurnal Delictum, November, 2022

³ Pada mulanya, tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*) didominasi oleh uang atau aset yang berasal dari kegiatan perjudian online. Oleh karenanya, pemerintah Republik Indonesia memandang perlu untuk bersama-sama dengan anggota masyarakat dunia lainnya secara aktif mengambil bagian dalam upaya memberantas peredaran gelap perjudian online dan psikotropika. Langkah nyata dari komitmen pemerintah tersebut diwujudkan dengan ditandatanganinya United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Perjudian online Dan Psikotropika) yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1997 pada tanggal 24 Maret 1997. Pengesahan atau ratifikasi dilakukan untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk mengambil langkah-langkah dalam upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap perjudian online dan psikotropika, sekaligus praktek pencucian uang yang terjadi. (Alda Satrya, *Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Perjudian Online*, Jurnal Al-Manhaj, Volume 4, 2 Desember, 2022, hlm. 287-296

pidana pencucian uang itu sendiri. Berbicara tentang tindak pidana asal (*predicate crime*), tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang menjadi sumber asal dari harta haram (*dirty money*) yang kemudian dicuci. Sedangkan, tindak pidana pencucian uang merupakan tindakan atau perbuatan yang dimaksudkan agar hasil tindak pidana tersembunyikan atau tersamarkan. Merujuk dari uraian di atas, maka dapat dijabarkan bahwa terdapat korelasi yang erat antara tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang. Bahkan, dari uraian tersebut, tampak pula bahwa tindak pidana asal menjadi sebuah *conditio sine qua non* dalam terjadinya tindak pidana pencucian uang.⁴

Secara sepintas, kejahatan pencucian uang tidak seperti kejahatan konvensional lainnya, seperti perampokan, pencurian dan pembunuhan, yang memiliki korban dan akibat nyata. Bahkan, banyak pakar mengistilahkan bahwa “*Money Laundering, it seems to be victimless crime*” (pencucian uang, kelihatannya merupakan kejahatan tanpa korban).⁵ Tindak pidana pencucian uang sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas, yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal, tetapi merupakan kejahatan ganda. Tindak pidana pencucian uang bukanlah kejahatan yang berdiri secara independen, karena aset atau kekayaan yang ditempatkan, ditransfer, maupun dialihkan melalui proses integrasi umumnya berasal dari hasil suatu tindak pidana. Dengan kata lain, terdapat

⁴ Muh. Afdal Yanuar, *Diskursus Antara Kedudukan Delik Pencucian Uang sebagai Independent Crime dengan sebagai Follow up crime Pasca Putusan MK Nomor 90/PUUXIII/2015*, Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 4, Desember 2019.

⁵ Sahuri Lasmadi, “*Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang*”, Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum, Volume 5 Nomor 2, April 2021

tindak pidana awal (*predicate crime*) yang menjadi sumber perolehan harta tersebut sebelum dilakukan proses pencucian.⁶

Konkretisasi dari pemaknaan bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan sebuah *independent crime* dapat dipahami dari Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Dalam ketentuannya, Pasal 69 Undang-Undang TPPU tidak mewajibkan aparaturnya untuk membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal dalam menyelidik, menyidik, menuntut, serta memeriksa perkara tindak pidana pencucian uang di persidangan. Hal inilah yang menunjukkan keberadaan *independent crime* dari perspektif pembuktian delik. Ketentuan ini juga sering dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa dalam keadaan tertentu, pembuktian tindak pidana pencucian uang tidak perlu menunggu inkracht-nya tindak pidana asal, bahkan dapat juga tanpa adanya pembuktian tindak pidana asal terlebih dahulu.⁷

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada akhirnya bisa dimengerti sebagai proses mengubah dana hasil kejahatan (*proceed of crimes*) menjadi seolah-olah merupakan dana yang legal dan diperoleh secara sah.⁸ Dalam hal ini, asas keadilan dan kepastian hukum menjadi indikator yang sangat penting dalam penanganan tindak pidana pencucian uang. Keadilan, berarti bahwa setiap pelaku tindak pidana mendapatkan hukuman yang seimbang, sebagaimana TPPU diatur dalam Undang-Undang. Di sisi lain, kepastian hukum secara linear menuntut

⁶ Yenti Ganarsih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*. Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 45.

⁷ Afdal Yanuar, *Diskursus Antara Kedudukan Delik Pencucian Uang*, Jurnal Konstitusi, Volume 16, No 4, Periode 2 Desember 2019.

⁸ Yudi, Kristiana. "Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progresif." Elibrary.pascajayabaya.ac.id, Thafa Media, 2015.

Penyidikan yang diterapkan secara konsisten dan transparan. Pasal 69 Undang-Undang TPPU—yang dijadikan dasar untuk tidak perlu menunggu pembuktian tindak pidana asal—sangatlah bertolak belakang dengan apa yang dihidupi dalam asas keadilan dan kepastian hukum, sebagaimana penerapan ketentuan Pasal 69 akan mengakibatkan kekurangan bukti untuk membuktikan suatu TPPU sehingga pelaku justru dapat menghindari hukuman yang seharusnya diterimanya secara utuh.⁹ Maka sebab itu, Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengenai TPPU pada akhirnya dapat menimbulkan kekurangan hukum dan ketidakadilan. Dengan demikian, baik keadilan dan kepastian hukum, merupakan indikator dasar yang sangat krusial untuk dicapai terutama untuk menyidik dan membuktikan delik tindak pidana asal dalam memeriksa perkara TPPU.

Pemahaman tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai *independent crime* telah marak diperbincangkan dalam rezim anti pencucian uang. Lebih lanjut, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan *vocal point* dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam pengujian UU No 8 Tahun 2010 sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 77/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai sebuah *independent crime*. Perspektif yang memandang TPPU sebagai *independent crime* tersebut juga seringkali dipersandingkan atau saling dipertentangkan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai *follow up crime*. Adapun pandangan yang menganggap bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai *follow up crime* muncul ke permukaan dengan kuat setelah diucapkannya Putusan Mahkamah

⁹ Fikrillah, Muhammad. *Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai Delik Lanjutan Ditinjau Dari Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Serta Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. 2021, pp. 4–7.

Konstitusi No 90/PUU-XIII/2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang adalah tindak pidana lanjutan (*follow up crime*) yang merupakan kelanjutan dari tindak pidana asal (*predicate crime*). Sedangkan, tindak pidana asal (*predicate crime*) merupakan tindak pidana yang menghasilkan uang/harta kekayaan yang kemudian dilakukan upaya pencucian. Oleh karena itu, tidaklah mungkin ada TPPU tanpa adanya tindak pidana asalnya terlebih dahulu. Pernyataan tersebut juga sering disebut dengan sebuah *pameo* dalam rezim anti-pencucian uang yang menyatakan “*No Money Laundering without Predicate Offences*”.¹⁰ Pernyataan tersebut juga merupakan bagian dari *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi No 90/PUU-XIII/2015 untuk menyatakan bahwa terhadap ketentuan Pasal 69 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tetap konstitusional dan memiliki kekuatan mengikat.¹¹

Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa “untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan tindak pidana asalnya” Berdasarkan pernyataan dalam pasal tersebut, perkara tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan proses penyidikan, penuntutan, sampai ke persidangan tanpa membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.

Banyak ahli hukum pidana yang berpendapat bahwa pasal 69 tersebut bertujuan agar mencegah pelaku untuk secara cepat mengalihkan harta yang berasal

¹⁰ Afdal Yanuar, *Diskursus Antara Kedudukan Delik Pencucian Uang*, Jurnal Konstitusi, Volume 16, No 4, Periode 2 Desember 2019.

¹¹ *Ibid.*

dari tindak pidana tersebut. Jika terlebih dahulu harus membuktikan tindak pidana asalnya, proses tersebut dianggap akan memakan waktu yang lama sehingga berpotensi harta tersebut sudah dialihkan atau disembunyikan. Oleh karena itu, pasal 69 tersebut dibutuhkan untuk mencegah terjadinya hal tersebut.¹²

Istilah *money laundering* dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai "pencucian uang."¹³ Awalnya, praktik pencucian uang hanya dikaitkan dengan dana yang diperoleh dari aktivitas ilegal dalam perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang (*illegal drug trafficking*). Namun, seiring waktu, praktik ini meluas hingga mencakup hasil kejahatan lainnya, seperti tindak pidana korupsi, suap, serta peredaran psikotropika. Dalam peraturan perundang-undangan sistem hukum Indonesia, pengertian atau definisi mengenai pencucian uang dapat ditemukan salah satunya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.¹⁴

Dalam konteks hukum pidana, pencucian uang perlu dipahami sebagai tindak kejahatan yang bergantung pada terpenuhinya unsur-unsur dari tindak pidana asal (*predicate crime*). Hal ini menunjukkan bahwa pencucian uang tidak muncul secara mandiri, melainkan bersumber dari tindak pidana sebelumnya yang menjadi akar dari kejahatan tersebut. Para pelaku, baik individu maupun kelompok terorganisir (*organized crime*), kerap memanfaatkan skema pencucian uang untuk

¹² Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Bandung: Books Terrace & Library, 2007, hlm. 43.

¹³ Yunus Husein, *Upaya Memberantas Pencucian Uang (Money Laundering)*, diakses pada : https://yunushusein.files.wordpress.com/2007/07/11_upaya-memberantas-pencucian-uang_x.pdf; diakses pada tanggal 1 September 2022.

¹⁴ Dilihat dari sejarah pembentukannya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan undang-undang ketiga yang dilahirkan oleh Pemerintah Indonesia terkait dengan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Sebelumnya, terkait dengan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

menyembunyikan, menyamarkan, atau mengaburkan hasil dari aktivitas ilegal agar terlihat sah secara hukum.¹⁵ Proses ini menciptakan suatu rantai yang menghubungkan kejahatan awal dengan aktivitas lanjutan dari kelompok kejahatan terorganisir. Uang hasil kejahatan yang telah dicuci kemudian sering digunakan kembali untuk membiayai kejahatan serupa atau bahkan memperluas jaringan kejahatan baru.

Secara lebih teknis, pencucian uang sebagai perbuatan pidana terdiri dari tiga tahapan utama, yakni: pertama, *placement* (penempatan dana ke dalam sistem keuangan).¹⁶ kedua, *layering* (pemisahan atau pelapisan untuk memutus jejak asal-usul dana)¹⁷ dan *integration* (penggabungan dana ke dalam aktivitas yang tampak legal)¹⁸. Ketiga tahapan ini umumnya dijalankan melalui berbagai sektor, seperti perbankan, sektor non-bank, jasa profesional, perusahaan asuransi, industri sekuritas, hingga pembentukan perusahaan fiktif. Tujuannya adalah untuk menyamarkan asal dana yang bersumber dari kegiatan kriminal. Dengan demikian, pencucian uang bukanlah kejahatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan kejahatan lanjutan yang berasal dari tindak pidana sebelumnya.¹⁹

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Penempatan (*placement*) adalah upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan.

¹⁷ Pemisahan/pelapisan (*layering*) adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya, yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut.

¹⁸ Penggabungan (*integration*) adalah upaya menggabungkan atau menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai jenis produk keuangan dan bentuk material lainnya, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.

¹⁹ Yunus Husein, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang*, diakses pada https://yunushusein.files.wordpress.com/2007/07/14-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-melalui-uu-tpu_x.pdf. hlm. 5, diakses pada tanggal 1 September 2022.

Ketiga tipologi pencucian uang pada dasarnya merepresentasikan tahapan-tahapan yang ditempuh oleh pelaku untuk mengesahkan harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk menciptakan pemisahan (*disassociation*) antara aset hasil kejahatan dan pelakunya, sehingga mempersulit Penyidikan konvensional dalam mengidentifikasi pelaku serta membuktikan asal-usul harta tersebut. Dengan demikian, para pelaku dapat menyembunyikan atau mengaburkan sumber dana ilegal tersebut, dan pada akhirnya menikmati hasil kejahatannya secara bebas seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Lebih lanjut, dana yang telah “dicuci” tersebut juga kerap digunakan kembali untuk membiayai kejahatan serupa atau memperluas jaringan tindak pidana lainnya.²⁰

Di Indonesia, kebijakan anti pencucian uang sebagai rezim hukum pidana yang bertujuan untuk mengawasi aktivitas pencucian uang mulai diberlakukan secara resmi pada tahun 2002.²¹ Jika ditelusuri secara mendalam, terdapat dua faktor utama yang mendorong pemerintah Indonesia untuk mengkriminalisasi tindakan pencucian uang. Pertama, adanya tekanan dari komunitas internasional yang menuntut Indonesia segera mengadopsi regulasi legislatif guna memberantas

²⁰ Yunus Husein, *Upaya Memberantas Pencucian Uang (Money Laundering)*, Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 1.

²¹ Indonesia dalam sejarahnya telah melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan pencucian uang pada April 2002, dengan diundangkannya UU TPPU, yang kemudian direvisi dengan UU No.25 Tahun 2003 dan sejak tanggal 22 Oktober diperbaharui dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang (UU TPPU No. 8 Tahun 2010), yang mencabut undang-undang sebelumnya. Namun demikian dalam perjalanannya penerapan UU TPPU masih dirasakan kurang optimal dan dalam beberapa kasus masih ada “keraguan” atau adanya perbedaan persepsi tentang penerapannya, terbukti dengan beberapa kali terjadi dissenting opinion dari beberapa putusan hakim missal terkait perkara Korupsi dan TPPU. Ketidakoptimalan tersebut antara lain berkaitan dengan masalah apakah kejahatan asal (*predicate offense/Predicate crime*) harus dibuktikan terlebih dahulu atau tidak, kewenangan penyidikan, bentuk atau susunan dakwaan, pembalikan beban pembuktian. Lihat dalam Sebastian Pompe, et-al, *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme*, The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program (NLRP), Jakarta, 2011, hlm. 468.

kejahatan pencucian uang. Kedua, perangkat hukum nasional yang telah ada sebelumnya dinilai belum memadai dan tidak cukup responsif dalam menangani praktik pencucian uang secara efektif di dalam negeri.²²

Pemahaman yang mendalam mengenai latar belakang kriminalisasi tindak pidana pencucian uang serta strategi implementasinya sangat penting guna mengoptimalkan efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Undang-undang ini berfungsi sebagai instrumen hukum dalam upaya pelacakan, penyitaan, dan penyidikan terhadap pelaku kejahatan pencucian uang. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui, meskipun secara ringkas, sejarah terbentuknya rezim anti pencucian uang serta esensi dari pemberlakuan UU TPPU dalam kaitannya dengan tindak pidana asal.²³ Secara historis, istilah *money laundering* atau pencucian uang pertama kali populer pada masa Al Capone, seorang tokoh mafia terkenal di Amerika Serikat pada dekade 1920-an. Ia menggunakan bisnis pencucian pakaian otomatis (*laundromats*) sebagai kedok untuk melegalisasi dana tunai yang diperoleh dari berbagai aktivitas ilegal seperti pemerasan, prostitusi, perjudian, dan penyelundupan minuman keras. Menariknya, Al Capone tidak pernah dijatuhi hukuman atas kejahatan-kejahatan tersebut, melainkan dipenjara karena penggelapan pajak.²⁴

²² TR Nitibaskara, *Ketika Kejahatan Berdaulat, Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum Dan Sosiologi*, Peradaban, Jakarta, 2011, hlm. 58.

²³ *Ibid.*

²⁴ Sebelum tahun 1986, tindakan pencucian uang ini tidak tergolong sebagai kejahatan. Bahkan Praktek kegiatan pencucian uang ini tidak lagi sederhana yang dilakukan oleh Al Capone, pencucian uang dilakukan antara lain melalui jual beli *fiktif asset* atau penitipan fiktif untuk melakukan investasi yang melibatkan banyak pihak, tidak hanya bersifat domestik namun juga antar negara. Hal ini memicu kekhawatiran internasional terhadap perkembangan kejahatan ini, pada tahun 1989 dan 1990 negara-negara yang tergabung di dalam G7 (Group 7) melahirkan *The Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering* yang bertujuan mendorong negara-negara agar menyusun peraturan perundang-undangan untuk mencegah mengalirnya uang hasil

Dari perspektif sosiologis, modus operandi pencucian uang terus berkembang menjadi semakin kompleks seiring dengan kemajuan teknologi dan inovasi dalam bidang keuangan dengan cara melibatkan orang-orang terdekatnya dalam membantu melakukan kejahatannya, serta penggunaan rekening fiktif dalam rangka menyembunyikannya atau menyamarkan asal-usul hasil tindak pidananya. Salah satu metode utama untuk menelusuri dana ilegal tersebut adalah dengan mengikuti aliran uang (*follow the money*) serta memeriksa dokumen transaksi secara teliti (*follow the document*).²⁵ Muhammad Yusuf juga menegaskan bahwa teknik-teknik pencucian uang saat ini semakin canggih, di mana para pelaku kerap melibatkan pihak ketiga, memanfaatkan teknologi modern, dan menggunakan rekening fiktif untuk menyamarkan sumber dana yang berasal dari kejahatan. Melihat semakin berkembangnya modus-modus kejahatan ini, diperlukan terobosan hukum yang memungkinkan aparat penegak hukum untuk melakukan penyitaan terhadap aset-aset yang tidak memiliki kejelasan kepemilikan (*non-traceable assets*), seperti rekening fiktif.²⁶

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendekatan normatif semata tidak lagi memadai untuk menangani tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, penanganannya perlu menggabungkan pendekatan hukum normatif dan pendekatan ekonomi. Hukum pidana di Indonesia hingga saat ini masih berlandaskan pada paradigma positivistik dan keadilan retributif, yang

perdagangan narkotik baik melalui bank maupun lembaga keuangan bukan bank. Lihat Sebastian Pompe, *Op.cit*, hlm. 96.

²⁵ M.Hatta Ali, *Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain*”, dalam Diseminasi atau Seminar Nasional Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 di Merlynn Park, Jakarta, 2013.

²⁶ Muhammad Yusuf, *Terobosan Hukum Memburu Uang Haram*, dalam *Requisitoire Law Enforcement dan Justice Magazine*, diakses pada <http://requisitoire-magazine.com>; diakses pada tanggal 2 Oktober 2022.

menitikberatkan pada penyidikan terhadap pelaku kejahatan. Namun, pendekatan ini tidak sepenuhnya sejalan dengan karakteristik pencucian uang sebagai kejahatan kerah putih yang bersifat kompleks dan transnasional.

Berdasarkan pengalaman dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang, diskusi serta pembahasan tentang mengenai pidana pencucian uang, dapat dikumpulkan beberapa hal yang kerap menjadi isu dan bahan diskusi dalam penanganan tindak pidana pencucian uang, yaitu;

a. Isu terkait konsepsi tindak pidana pencucian uang

Masih kerap mengemuka, adanya perdebatan dan pertanyaan tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana pencucian uang, apakah suatu perkara dapat dikatakan sebagai perkara tindak pidana pencucian uang, serta data tidaknya suatu perkara tindak pidana asal yang sedang ditangani dikenakan tindak pidana pencucian uang, dan lain-lain.

b. Isu tentang bagaimana menemukan dan memulai penyidikan tindak pidana pencucian uang

Setelah meyakini bahwa perkara yang ditangani berindikasi tindak pidana pencucian uang, maka muncul pertanyaan tentang bagaimana cara menemukan dan memulai penyidikan tindak pidana pencucian uang?

c. Isu terkait dengan tempus terjadinya tindak pidana pencucian uang

Pertanyaan yang kerap muncul adalah sejak kapan atau bilamana terjadinya tindak pidana pencucian uang? Apakah tindak pidana pencucian uang selalu terjadi setelah terjadinya tindak pidana asal? Apakah tindak pidana pencucian uang dapat terjadi bersamaan dengan terjadinya tindak pidana asal?

d. Isu terkait harta kekayaan sebagai objek tindak pidana pencucian

uang Kerap dipertanyakan, apakah seluruh harta kekayaan tersangka tindak pidana pencucian uang dapat disita? Bila hanya sebagian harta kekayaan milik tersangka yang dapat disita, apa yang menjadi kriterianya? Bila harta kekayaan yang diduga sebagai hasil kejahatan telah berubah bentuk, atau berpindah tangan, atau dikuasai oleh orang lain, bagaimana perlakuan terhadap harta kekayaan tersebut ?

e. Isu terkait dengan subyek hukum dalam tindak pidana pencucian uang

Isu yang mengemuka adalah terkait dengan status para pihak dalam penanganan tindak pidana pencucian uang. Siapa saja yang bisa dikenakan atau dimintakan pertanggungjawaban hukum atas tindak pidana pencucian uang? Apakah seluruh pihak yang menerima atau melewati aliran dana yang patut diduga sebagai hasil kejahatan dapat menjadi tersangka tindak pidana pencucian uang?

f. Isu terkait dengan adanya kompleksitas dalam penerapan hukum terkait tindak pidana pencucian uang

Penanganan tindak pidana pencucian uang seringkali berbenturan dengan ketentuan hukum terkait tindak pidana lain. Misalnya, dalam tindak pidana korupsi terkait kerugian kekayaan negara, bila hasil kejahatan korupsi dapat disita sebagai pemenuhan unsur memperkaya diri dan unsur nilai kerugian negara, bilamana delik tindak pidana pencucian uang diterapkan? Dalam tindak pidana narkoba yang hampir seluruhnya tertangkap tangan dengan barang bukti narkoba dan uang yang digunakan untuk transaksi, dimana terjadinya tindak pidana pencucian uang? Apa yang membedakan delik tindak pidana pencucian uang dengan delik tindak pidana penadahan?

g. Isu tentang kewenangan menangani tindak pidana pencucian uang

Sering ditemukan adanya perdebatan tentang siapa yang berwenang menangani tindak pidana pencucian uang? Apakah semua penyidik yang menangani tindak pidana asal berwenang menangani tindak pidana pencucian uang, atau harus melimpahkan penanganan tindak pidana pencucian uang kepada penyidik tindak kriminal khusus?

Apakah penyidik di tingkat Polsek dan Polres berwenang menangani tindak pidana pencucian uang, atau harus melimpahkannya ke Polda atau Bareskrim?

h. Isu terkait dengan nilai harta kekayaan yang menjadi objek tindak pidana pencucian uang

Isu ini umumnya terkait dengan konsep time value of money yang pada intinya mempersoalkan nilai harta kekayaan pada waktu lampau atau saat terjadinya tindak pidana dengan nilai harta kekayaan pada saat ditemukan atau ditanganinya suatu perkara.

Misalnya, apakah nilai kerugian negara sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) hasil tindak pidana korupsi pada tahun 2012 sama nilainya dengan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) pada tahun 2016 saat ditemukan dan ditanganinya tindak pidana korupsi tersebut?²⁷

Perkembangan kompleksitas tindak pidana, khususnya pencucian uang, mendorong perlunya pergeseran paradigma dalam analisis hukum pidana. Salah satu pendekatan yang relevan untuk diterapkan adalah *economic analysis of*

²⁷ Robertus de Deo, Catatan Kecil Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Dittipideksus Bareskrim, Jakarta, 2022, hlm. 23

*criminal law*²⁸ yakni pendekatan yang menilai efektivitas aturan hukum melalui tiga indikator utama: nilai (*value*), kemanfaatan (*utility*), dan efisiensi (*efficiency*).²⁹ Pendekatan ini sangat tepat diterapkan dalam konteks kejahatan ekonomi, keuangan, dan perbankan karena melibatkan pelaku usaha, institusi perbankan, serta entitas korporasi yang operasinya berlandaskan prinsip ekonomi dan rasionalitas biaya-manfaat karena relevan di kasus tindak pidana yang berkaitan dengan keuangan dan perbankan yang mana pemangku kepentingan terdiri dari pelaku bisnis dan pelaku perbankan termasuk korporasinya.³⁰

Namun, perlu disadari bahwa keberadaan undang-undang saja tidak cukup dalam menjawab tantangan Penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Setidaknya terdapat dua alasan utama. Pertama, modus operandi kejahatan pencucian uang saat ini telah berkembang pesat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang sering kali melampaui kapasitas dan infrastruktur yang dimiliki oleh aparat penegak hukum. Kedua, tindak pidana ini memiliki keterkaitan erat dengan arah kebijakan ekonomi nasional, terutama dalam konteks mendorong pertumbuhan investasi, termasuk investasi asing langsung. Kebijakan ekonomi tersebut membutuhkan transparansi dan keakuratan informasi terkait lalu lintas dana dari dan ke luar negeri, guna memastikan stabilitas dan integritas sistem keuangan nasional mengenai arus lalu lintas uang dari luar negeri

²⁸ Untuk mengetahui lebih jauh, baca, Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law*, di dalam Marni Emmy Mustafa, *Bunga Rampai Hukum dan Peradilan*, Alumni, Bandung, 2016, hlm. 83.

²⁹ *Ibid.* hlm. 31.

³⁰ Pendidikan hukum di Indonesia kurang mengakomodasi pendekatan sudut analisis ekonomi termasuk di dalam pengajaran hukum pidana. Sekalipun mata kuliah hukum ekonomi telah tercantum dalam kurikulum Fakultas Hukum di Indonesia akan tetapi terbatas pada lingkup pengajaran hukum keperdataan dan hukum bisnis sedangkan dalam lingkup pengajaran hukum pidana, pendekatan sudut analisis ekonomi diabaikan. Saya berpendapat bahwa sudah sepatutnya, sekalipun terlambat, kurikulum mata kuliah hukum kepidanaan memasukkan pendekatan analisis ekonomi seperti terhadap norma-norma dalam hukum pidana ekonomi dan keuangan serta penetapan sanksi-sanksi pidana.

ke dalam pasar domestik dan sebaliknya juga akurasi mengenai informasi serta kondisi pasar modal dan lalu lintas pergerakan aktivitas ekonomi.

Dalam kerangka tersebut, keberhasilan sistem anti-pencucian uang sangat ditentukan oleh sinergi dan koordinasi antarlembaga seperti sektor jasa keuangan (baik perbankan maupun non-perbankan), masyarakat umum, Bank Indonesia (BI), serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Koordinasi ini menjadi krusial mengingat transaksi keuangan bergerak dengan sangat cepat atau dapat dikatakan cepat dalam “hitungan detik” sehingga hanya dapat dipantau secara efektif melalui sistem teknologi informasi yang canggih dan terintegrasi antarlembaga.³¹

Selain itu, pendekatan yuridis terhadap tindak pidana pencucian uang juga diatur dalam kerangka *lex specialis*. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan aturan-aturan khusus yang menyimpang dari hukum acara pidana umum sebagaimana diatur dalam KUHP. Sebagai hukum khusus (*lex specialis*), undang-undang ini memberikan pengecualian terhadap ketentuan umum, terutama dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.

Dengan demikian, implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 perlu dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan berbagai dimensi hukum pidana, termasuk nilai keadilan, keseimbangan antara kepastian hukum dan efektivitas penyidikan, serta aspek pembuktian yang bersifat teknis. Evaluasi terhadap sistem peradilan pidana dalam kasus pencucian uang hendaknya tidak

³¹ Suhartoyo, Argumen Pembalikan Beban Pembuktian, Sebagai Metode Prioritas dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm. 206

terjebak pada rigiditas pendekatan normatif semata, melainkan juga terbuka terhadap pemanfaatan pendekatan-pendekatan interdisipliner, terutama pendekatan ekonomi, guna menjawab tantangan kejahatan finansial yang terus berkembang.

Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Dari ketentuan pasal tersebut untuk dapat menyelesaikan perkara TPPU, tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya (*Predicate crime*).

Terkait dengan pembuktian TPPU, Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan penyidikan tindak pidana pencucian uang bisa dilakukan tanpa perlu dibuktikan adanya tindak pidana asalnya terlebih dahulu. Tapi setelah TPPU terbukti, maka pidana asalnya wajib dibuktikan kemudian. Hal tersebut dipertegas dengan dikeluarkannya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 yang diajukan oleh M. Akil Mochtar. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 tanggal 15 Desember 2014, salah satu amar putusannya menegaskan dalam pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya (*Predicate crime*). Hal ini sesuai dengan Pasal 69 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang. Selain itu, UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang juga menegaskan bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Hal tersebut juga tertuang sangat tegas dalam pertimbangan hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014, yaitu: “Bahwa yang dimaksud dengan “tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu” dalam pasal terkait, yaitu tidak wajib dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”³²

Dalam praktik penegakkan hukumnya, tidak selalu terjadi tindak pidana pencucian uang mengacu pada tindak pidana asal yang terdapat dalam satu konstruksi dakwaan. Ketika hal tersebut terjadi, maka kejadian tersebut dianggap sebagai suatu yang tidak terlalu dipermasalahkan karena hal ini menjadi kewenangan Hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum dan memutuskan suatu perkara. Hakim hanya perlu meyakini bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dapat disimpulkan bahwa terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari hasil tindak pidana (yang dalam perkara dimaksud, baik itu berasal dari tindak pidana korupsi ataupun berasal dari tindak pidana asal lainnya yang dilakukan oleh terdakwa). Apabila hakim meyakini bahwa uang yang diterima oleh terdakwa adalah berasal dari tindak pidana korupsi misalnya, maka hakim perlu menguraikan fakta perbuatan terdakwa yang memenuhi tipologi dari pencucian uang, misalnya menggunakan pihak ketiga untuk menerima uang. Dalam perspektif lain, apabila *predicate crime* dari tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh terdakwa adalah tindak pidana penipuan, maka perlu diuraikan rangkaian perbuatan yang menggambarkan adanya upaya menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang

³² Junaidi Muhammad, *Pemisahan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dari Tindak Pidana Korupsi Sebagai Tindak Pidana Asal (Predicate crime)*. USU Law Journal. 2018, Hlm. 147.

diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana setelah harta kekayaan itu diterima oleh terdakwa.

Salah satunya contohnya adalah Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 810/Pid. B/2014/PN.Ptk, tanggal 28 April 2015, juncto Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor: 55/2015/PT. Ptk; tanggal 24 Juni 2015, dan juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2342 K/Pid.Sus/2015. Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 810/Pid. B/2014/PN.Ptk, tanggal 28 April 2015.

- 
1. Menyatakan Terdakwa MASHUR, S.P., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara berlanjut dan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Rekening Koran Bank Mandiri Rekening Nomor 146-00-5615057-1 atas nama MASHUR,SP;

- b. Rekening Koran Bank Central Asia Rekening Nomor 0291532305 atas nama MASHUR,SP;
- c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tersangka MASHUR,SP alias SYUR tertanggal 31 Agustus 2014;
- d. Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- e. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor: 55/2015/PT.

Ptk; tanggal 24 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak tertanggal 28 April 2015, Nomor: 810/Pid.B/2014/PN.Ptk, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Sedangkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2342 K/Pid.Sus/2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Terdakwa Mashur SP;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Dari putusan di atas, dapat tergambar bahwa untuk memulai pemeriksaan tindak pidana pencucian uang di sidang pengadilan tidak perlu dibuktikan lebih

dahulu tindak pidana asalnya (*predicate crime*). Lebih lanjut, untuk membuktikan adanya tindak pidana asal (*predicate crime*), hakim tidak perlu membuktikan secara detail unsur per unsur dari pasal tindak pidana asal (*predicate crime*), tetapi cukup apabila hakim menyebutkan kualifikasi dari tindak pidana asal (*predicate crime*) dimaksud.

Untuk membahas lebih jauh mengenai Penyidikan yang mengenyampingkan tindak pidana asal pada tindak pidana pencucian uang, penulis akan membawa judul disertasi berjudul **“Penyampingan Tindak Pidana Asal (*Predicate crimes*) dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) di Indonesia”**. Lebih lanjut, tulisan ini akan memaparkan tindak pidana yang dilakukan terhadap pencucian uang berdasarkan Pasal 69 UU Nomor 8 Tahun 2010 setelah dikeluarkannya Putusan MK Nomor 77/PUU-XII/2014. Tulisan ini membawa harapan bahwa dengan diperhatikannya tindak pidana asal pada kasus pencucian uang, kasus-kasus pencucian uang dapat dicegah dan diberantas secara maksimal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang yang tidak disertai perbarengan tindak pidana asal?
2. Bagaimana penyidikan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang yang dikaitkan dengan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014?

3. Bagaimana strategi yang dapat diterapkan oleh Penyidik dalam menerapkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai upaya optimal dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada pokok permasalahan yang diidentifikasi di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang yang tidak disertai perbarengan tindak pidana asal
2. Melakukan Identifikasi dan Analisis Penyidikan terhadap kejahatan Tindak Pidana Pencucian uang yang dikaitkan dengan pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014.
3. Untuk menemukan Strategi yang dapat diterapkan oleh Penyidik dalam menerapkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai upaya optimal dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan yang telah dikemukakan sebelumnya, penelitian disertasi ini memiliki beberapa kontribusi yang diharapkan, baik dalam ranah teoritis maupun praktis;

1. **Secara teoritis**, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum acara pidana. Penelitian ini bertujuan untuk memperkaya khasanah pemikiran terkait dengan penerapan konsep pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagai bentuk kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu mendorong terbentuknya paradigma baru dalam memahami permasalahan Penyidikan terhadap kejahatan ekonomi, termasuk di dalamnya kejahatan korupsi yang berkaitan erat dengan praktik pencucian uang. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengembangkan pendekatan yang lebih integratif dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang, khususnya dengan menekankan aspek pencegahan sebagai bagian esensial dari strategi penanggulangan kejahatan tersebut.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyidik di Kepolisian RI, PPATK dan penegak hukum lainnya dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia agar lebih efektif penerapannya dan pengaturannya. Selain itu dapat lebih efektif dapat menciptakan kepastian hukum, keadilan maupun kemanfaatan bagi pemerintah, pelaku usaha maupun masyarakat. Disamping itu, secara praktis hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengambil kebijakan untuk secara bersama-sama dengan institusi penegak hukum melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menutup lubang bagi tumbuh dan berkembangnya tindak pidana pencucian uang dalam masyarakat.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran awal terhadap berbagai karya ilmiah setingkat disertasi, hingga saat ini belum ditemukan adanya penelitian yang secara khusus dan mendalam mengkaji permasalahan penyimpangan tindak pidana asal (predicate crimes) dalam konteks Penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang (money laundering) di Indonesia. Fokus penelitian ini terbilang orisinal karena menawarkan pendekatan baru dalam memahami dilema Penyidikan, khususnya ketika terjadi ketidakseimbangan antara penindakan terhadap kejahatan asal dan kejahatan turunannya.

Meskipun demikian, sebagai bahan pembandingan, terdapat beberapa disertasi lain yang membahas isu-isu yang masih berada dalam lingkup yang berdekatan dengan fokus penelitian ini, yaitu:

1. **Disertasi oleh Augustinus Hutajulu** berjudul *“Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal Indonesia”*, disusun dalam Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Gadjah Mada pada tahun 2016. Penelitian ini mengulas tentang lemahnya efektivitas Penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang di sektor pasar modal Indonesia. Hutajulu menyoroti bahwa ketidakefektifan tersebut disebabkan oleh dua faktor utama: pertama, regulasi di bidang pasar modal yang belum mampu mengikuti dinamika dan kompleksitas modus operandi kejahatan pasar modal; dan kedua, rendahnya kapasitas serta koordinasi antar lembaga penegak hukum dan pengawas pasar modal. Disertasinya juga menekankan bahwa volume transaksi harian di pasar modal yang sangat besar—yang mencapai triliunan rupiah—dan bentuk transaksi yang sederhana justru menciptakan kerentanan tinggi terhadap praktik pencucian uang. Hutajulu

menilai bahwa belum adanya mekanisme perampasan kekayaan hasil kejahatan secara efektif merupakan kelemahan mendasar dari sistem hukum yang ada. Ia juga merekomendasikan agar upaya pemberantasan pencucian uang, khususnya di sektor pasar modal, dikoordinasikan langsung oleh Presiden untuk menyinergikan seluruh aktor yang berwenang. Adapun fokus penelitian dalam disertasi ini berbeda secara signifikan dari disertasi Augustinus Hutajulu. Jika Hutajulu menitikberatkan kajiannya pada sektor pasar modal, penelitian ini berusaha menelaah secara lebih konseptual dan fundamental tentang penyimpangan tindak pidana asal dalam konteks Penyidikan pencucian uang. Penelitian ini menekankan perlunya pendekatan normatif yang diperkuat dengan perspektif ekonomi hukum untuk merespons tantangan kompleks dalam membuktikan kejahatan asal, serta implikasi yuridisnya terhadap upaya Penyidikan yang lebih adaptif dan efektif.

2. Disertasi Go Lisanawati, **“Kebijakan Formulasi Transfer Dana Elektronik Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia”**, pada Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Brawijaya, 2010. Menurut Lisanawati, kasus-kasus transfer dana di Indonesia juga tidak dapat diabaikan keberadaannya. Dengan demikian maka dapat dilihat bahwa pengaturan aktivitas transfer dana ini menjadi sesuatu yang mutlak diperlukan dalam rangka menjamin terciptanya kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum. Hal tersebut terkait pula dengan adanya kebutuhan untuk menciptakan suatu aturan hukum yang dapat dijadikan landasan hukum bagi masyarakat di

dalam melaksanakan kegiatan transfer dana elektronik. Pada dasarnya kebijakan formulasi transfer dana elektronik dilaksanakan sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana yang didalamnya terkandung kriminalisasi. Kriminalisasi di dalam hukum pidana yang memfokuskan pada dua hal, yaitu masalah perumusan bentuk-bentuk tindak pidana dan jenis-jenis sanksi pidana yang tepat dijatuhkan bagi pelaku kejahatan, harus diciptakan dan ditentukan dengan pendekatan yang tepat agar tidak menciptakan suatu keadaan yang bersifat overcriminalization. Untuk itu secara teoritik harus tetap dilandaskan pada sifat keluwesan kriminalisasi yang disesuaikan dengan perkembangan zaman, baik dalam lingkup internasional maupun lokal, tetapi dengan tetap tidak mengabaikan nilai-nilai kultural bangsa sendiri yang sangat unik dan khas. Kriminalisasi harus tetap dilandaskan pada tujuan pemidanaan yang didasarkan pada filsafat pemidanaan. Dengan demikian diharapkan mampu menciptakan suatu keadilan bagi semua pihak. Oleh karena itu dikembangkan konsep baru yang disebut dengan Inter-Inner Cultural Omnipresence Electronic Funds Transfer Criminalization yang memiliki makna keberlakuan secara internal dan eksternal. Selain itu dilakukan formulasi hukum transfer dana elektronik sebagai sarana pencegahan tindak pidana pencucian uang. Lebih jauh disertasi ini menjelaskan bahwa mengenai bentuk-bentuk penyimpangan transfer dana elektronik, maka diperlukan indikator-indikator apakah suatu perbuatan tersebut dapat dimaksudkan sebagai tindak pidana pencucian uang ataukah tidak. Mengenai jenis sanksi pidana yang relevan dijatuhkan adalah berupa jenis sanksi pidana penjara, denda, ganti kerugian, dan administratif. Terkait

dengan tindak pidana pencucian uang, maka jenis sanksi yang dapat dipilih adalah adanya asset recovery (baik yang berupa criminal confiscation ataupun civil forfeiture) dan juga mediasi penal. Stelsel pemidanaan yang tepat adalah dengan perumusan stelsel alternatif-kumulatif dengan tetap disesuaikan pada jenis kejahatan yang melingkupi pelanggaran transfer dana elektronik ini, yang dapat berupa kejahatan korporasi, kejahatan terorganisasi, kejahatan trans organized, kejahatan kerah putih dan kejahatan bisnis. Terkait dengan formulasi hukum atas penyimpangan transfer dana elektronik yang tepat guna mempermudah penanggulangan tindak pidana pencucian uang, maka sebaiknya dilakukan formulasi di dalam suatu undang-undang tentang transfer dana elektronik yang akan menjadi payung hukum bagi pelaksanaan kegiatan transfer dana di Indonesia, dan yang dapat digunakan untuk menanggulangi tindak pidana pencucian uang.

3. Disertasi, Muhammad Nurul Huda, **“Model Perampasan Aset Transaksi Keuangan yang Mencurigakan Dari Hasil Kejahatan Pencucian Uang”**, Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, 2016. Nurul dalam disertasinya memaparkan sejumlah faktor yang mempengaruhi tidak terlaksananya perampasan aset transaksi keuangan yang mencurigakan dari hasil kejahatan pencucian uang yang terlihat dari faktor-faktor perundang-undangan. Di mulai dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan Perma Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain.

Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Penyimpangan Tindak Pidana Asal (*Predicate crimes*) dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) di Indonesia”**. Yang membedakan sekaligus sebagai unsur kebaruan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada variabel, sebagaimana penelitian ini menyorot pada penyimpangan tindak pidana asal dalam Penyidikan TPPU dan terobosan hukum Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengenai TPPU.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Menurut Koentjaraningrat, landasan teori bukanlah pengetahuan mutlak, melainkan sebuah pendekatan yang berfungsi untuk memperkuat dan mendukung pernyataan dalam penelitian. Landasan teori ini merupakan proses berpikir dalam konteks ilmiah yang bertujuan untuk menganalisis dan mengorganisasikan tahapan penelitian secara metodologis. Proses tersebut dimulai dari rasa ingin tahu, kemudian dilanjutkan dengan penalaran sistematis dan konsisten untuk menemukan kebenaran melalui kajian yang logis dan teruji. Dengan demikian, teori menjadi pola pikir yang dapat diuji validitasnya berdasarkan prosedur ilmiah, baik dengan menggunakan teori yang sudah ada maupun mengembangkan teori baru.

Hamid S. Attamimi menegaskan bahwa teori adalah kumpulan pemahaman, prinsip, dan dasar yang saling terkait, yang memudahkan pemahaman terhadap objek kajian. Oleh karena itu, teori merupakan unsur vital dalam penelitian ilmiah,

termasuk penulisan disertasi. Tanpa landasan teori, suatu karya ilmiah tidak memenuhi standar keilmuan. Teori tidak hanya menjadi titik awal penelitian, tetapi juga menentukan arah dan hasil yang ingin dicapai, sehingga memberikan fondasi normatif dan epistemologis yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Secara konseptual, asas hukum dan tujuan hukum ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Secara linguistik, istilah “asas” memiliki dua makna utama: pertama, sebagai dasar atau fondasi; kedua, sebagai prinsip kebenaran yang menjadi pijakan dalam berpikir atau berpendapat. Bellefroid mendefinisikan asas hukum sebagai norma dasar yang diturunkan dari hukum positif, dimana asas hukum merupakan pengendapan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum positif itu sendiri. Asas hukum umum merefleksikan inti dari hukum positif sebagai cerminan nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat.³³

Dalam konteks ini, hukum dipahami sebagai wujud nyata dari nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat, yang kemudian diinternalisasi dan dibakukan oleh negara sebagai alat pengendalian sosial. Proses ini menunjukkan bahwa hukum positif adalah hasil evolusi dari norma-norma sosial sebelumnya dan akan menjadi pijakan bagi pembentukan hukum di masa depan.

Pendapat terakhir dari Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa asas hukum merupakan unsur esensial dalam setiap peraturan hukum. Ia menyebut asas hukum sebagai "jantung" dari aturan hukum karena asas merupakan landasan fundamental (ratio legis) bagi lahirnya peraturan hukum. Fungsi utama asas hukum adalah untuk memperoleh pengetahuan mengenai fenomena hukum, merumuskan hipotesis, menggambarkan aspek hukum secara menyeluruh, serta mengorganisasi hubungan

³³ Notohamidjojo, *Soal-Soal Filsafat Hukum*, Gramedia, Jakarta, 1975, hlm. 49.

antara fenomena hukum satu dengan yang lain. Dengan demikian, asas hukum menjadi sistematika yang mengatur kaidah-kaidah hukum dalam kodifikasi atau peraturan perundang-undangan (*law in books*), yang pada gilirannya menjadi norma yang menjadi pedoman perilaku manusia.

Berdasarkan landasan tersebut, penelitian ini akan menggunakan beberapa teori sebagai alat analisis utama untuk memberikan gambaran yang jelas dan sistematis terhadap permasalahan yang dikaji sebagai berikut:

a. Teori Penyidikan

Dalam teori Penyidikan (*law enforcement theory*), fokus utama yang menjadi perhatian adalah masalah prosedur dan struktur hukum. Hal ini penting karena aspek prosedur dan struktur seringkali menimbulkan kendala dalam pelaksanaan Penyidikan, khususnya dalam tindak pidana korupsi. Prosedur dan struktur hukum ini mencakup aturan dan mekanisme teknis yang harus dijalankan oleh aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi penegakannya.

Menurut Joseph Goldstein, Penyidikan pidana dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: *total enforcement*, *full enforcement*, dan *actual enforcement*. Total enforcement merujuk pada Penyidikan pidana sebagaimana diatur dalam hukum pidana substantif (*substantive criminal law*), yang idealnya mencakup seluruh aspek tindak pidana. Namun, pelaksanaan total enforcement ini dianggap tidak realistis karena penegak hukum dibatasi oleh aturan hukum acara pidana, misalnya ketentuan tentang penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan.³⁴

³⁴ Joseph Goldstein dalam Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995, hlm. 40.

Selanjutnya, *full enforcement* merupakan Penyidikan secara total yang dikurangi oleh “*area of no enforcement*,” yaitu ruang lingkup di mana hukum tidak bisa atau tidak diterapkan secara penuh. Pada tahap ini, penegak hukum diharapkan untuk menegakkan hukum secara optimal sesuai batasan yang ada. Sedangkan *actual enforcement* merupakan implementasi nyata dari Penyidikan yang terjadi di lapangan, yang pada kenyataannya lebih terbatas daripada *full enforcement* karena keterbatasan waktu, sumber daya manusia, alat penyelidikan, dana, dan lain-lain. Keterbatasan-keterbatasan tersebut menyebabkan aparat penegak hukum harus menggunakan diskresi (*discretion*) dalam mengambil keputusan, sehingga *actual enforcement* merupakan hasil akhir dari penerapan diskresi tersebut.³⁵

Dalam konteks penelitian ini, pendapat Muladi sangat relevan, yang menyatakan bahwa penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, merupakan salah satu strategi untuk mengatasi masalah sosial, termasuk dalam kebijakan Penyidikan. Oleh karena itu, pelaksanaan Penyidikan harus dilakukan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan agar dapat memberikan hasil yang efektif dan adil.

Dalam ranah Penyidikan, Harkristuti Harkrisnowo menekankan pentingnya memperhatikan tiga komponen utama dalam sistem hukum, yaitu: struktur, substansi, dan kultur hukum.³⁶ Ketiga komponen ini menjadi dasar bagi kinerja sistem peradilan pidana (SPP) dalam Penyidikan. Evaluasi terhadap ketiga komponen tersebut penting dilakukan untuk menghindari kegagalan dalam mencapai tujuan hukum, yakni menciptakan ketertiban, kemanfaatan, dan

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Harkristuti Harkrisnowo, “Reformasi Hukum: Menuju Upaya Sinergistik Untuk Mencapai Supremasi Hukum yang Berkeadilan”, Artikel pada *Jurnal Keadilan* Vol. 3, Nomor 6 Tahun 2003/2004.

kesejahteraan masyarakat. Jika salah satu komponen tersebut tidak berfungsi optimal, maka hal itu dapat mengganggu fungsi komponen lainnya dan berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan atau kegagalan dalam Penyidikan.

Struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum merupakan elemen-elemen penting dalam Penyidikan. Jika salah satu elemen dari tiga komponen ini tidak bekerja dengan baik, maka akan mengganggu elemen lainnya hingga pada gilirannya mengakibatkan Penyidikan yang tidak diinginkan atau terjadi kepincangan hukum. Ketiga elemen ini merupakan bagian dan faktor-faktor Penyidikan yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan, maka akan menyebabkan tidak tercapainya Penyidikan yang diharapkan.³⁷

Remington dan Ohlin menyatakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana yang melibatkan interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi, dan sikap sosial. Sistem ini dirancang secara rasional dan efisien untuk mencapai hasil yang diinginkan meskipun dengan berbagai keterbatasan yang ada.³⁸

Mardjono Reksodiputro menambahkan bahwa tujuan SPP adalah untuk melindungi masyarakat dari kejahatan, menyelesaikan perkara secara adil, memberikan kepuasan atas penegakan keadilan, serta mencegah pelaku kejahatan agar tidak mengulangi tindakannya.³⁹

Dalam praktiknya, kepolisian bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana, kejaksaan menjalankan fungsi penuntutan,

³⁷ Soerjono Soekanto, *Loc. cit.*

³⁸ Remington dan Ohlin dalam Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Jakarta, 1996, hlm. 14.

³⁹ Mardjono Reksodiputro, "Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Melihat pada Kejahatan dan Penyidikan Dalam Batas-Batas Toleransi", Makalah dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Universitas Indonesia, FHUI, Jakarta, 1993, hlm. 1.

sedangkan pengadilan bertanggung jawab dalam memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Namun, fungsi pengadilan tidak sebatas itu saja, melainkan memiliki peran yang lebih luas dalam menegakkan keadilan..

Sistem peradilan pidana merupakan arena interaksi antara aparat hukum dan lingkungan sosialnya, di mana terjadi benturan kepentingan yang khas.⁴⁰ Itulah ciri khas SPP adalah interface. Komponen SPP tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sosial karena faktor eksternal sangat memengaruhi keberhasilan pelaksanaan hukum. Dalam konteks ini, hubungan antara sistem peradilan dan lingkungan masyarakat bersifat interaktif, saling bergantung, dan terhubung karena aparat hukum selalu saling berhadapan dengan lingkungannya.⁴¹

Dalam SPP dikenal tiga pendekatan utama, yaitu normatif, administratif, dan sosial. Pendekatan normatif menempatkan aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai pelaksana aturan hukum yang terintegrasi dalam sistem hukum formal.⁴² Pendekatan administratif melihat aparat penegak hukum sebagai organisasi manajemen dengan mekanisme kerja dan struktur yang jelas, baik dalam hubungan vertikal maupun horizontal. Sementara pendekatan sosial memandang aparat penegak hukum sebagai bagian dari sistem sosial yang lebih luas, sehingga keberhasilan atau kegagalannya juga menjadi tanggung jawab masyarakat secara kolektif.⁴³

Dilihat dari cakupannya, SPP harus lebih luas dari hukum acara pidana

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Kompas Media Nusantara, Jakarta 2006, hlm. 212.

⁴¹ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Dilengkapi Dengan 4 Undang-Undang di Bidang Sistem Peradilan Pidana*, UII Press, Yogyakarta 2011, hlm. 1.

⁴² Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2010, hlm. 6.

⁴³ *Ibid.*

karena cakupan hukum acara pidana terbatas pada aspek substansinya saja. Sementara itu, sistem meliputi juga selain substansi dan struktur juga budaya hukum. Artinya, hukum dilihat tidak hanya pada yang diatur secara eksplisit dalam buku (*law in the books*), tetapi juga bagaimana hukum itu dilaksanakan (*law in actions*).⁴⁴ Dalam bahasa Jimly Asshiddiqie pernah mengingatkan bahwa proses peradilan tanpa hukum materiil akan lumpuh, tetapi tanpa hukum formal juga akan menjadi sewenang-wenang (*judicial tyranny*).⁴⁵

SPP merupakan sistem terpadu (*integrated criminal justice system*) yang didasarkan pada prinsip diferensiasi fungsional antara para penegak hukum, sesuai dengan tahap kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Pelaksanaan SPP merupakan hasil kerja sama antara legislator, polisi, jaksa, pengadilan, petugas pemasyarakatan, serta lembaga terkait lainnya baik di dalam maupun di luar pemerintah. Tujuan utama dari gabungan fungsi ini adalah untuk menegakkan dan melaksanakan hukum secara efektif.⁴⁶

Dalam konteks tulisan ini, Penyidikan dalam tindak pidana pencucian uang menjadi fokus utama yang perlu dikaji lebih mendalam. Penyimpangan tindak pidana asal dalam kasus pencucian uang harus dikaji ulang dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan manfaat dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana yang efektif. Substansi hukum yang mengatur tindak pidana pencucian uang menjadi titik sentral yang harus diperhatikan agar Penyidikan dapat memberikan respons yang tepat terhadap fenomena kejahatan tersebut.

⁴⁴ Luhut M.P Pangaribuan, *Lay Judges dan Hakim Adhoc; Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 46.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, cet. ke-9, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 90.

b. Teori Politik Hukum Pidana

Di satu sisi, konsep kebijakan perlu dipahami sebagai *wisdom* atau kebijaksanaan. Di sisi lain, kebijakan juga harus dianalisis dalam kerangka politik, sehingga produk hukum yang dihasilkan mencerminkan nilai-nilai kebijaksanaan yang substansial. Dalam sistem ketatanegaraan yang menganut prinsip-prinsip demokrasi, penyusunan suatu kebijakan mensyaratkan keterlibatan aktif dari dua institusi utama, yakni lembaga eksekutif dan legislatif. Kedua lembaga ini memainkan peran penting dalam proses yang dikenal sebagai *politiek recht* atau politik hukum, yang bertujuan untuk menjawab berbagai persoalan hukum yang muncul dalam masyarakat. Pemikiran ini sejalan dengan pendekatan teori kebijakan kriminal (*criminal policy theory*), yang menjadi kerangka analisis dalam diskursus ini.

Dalam terminologi berbahasa Inggris, istilah kebijakan diterjemahkan sebagai *policy*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *politiek*. M. Solly Lubis menguraikan bahwa *polity* merujuk pada sistem ketatanegaraan secara keseluruhan, termasuk sistem pemerintahan; *policy* berarti kebijakan; sementara *wisdom* mengacu pada kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, kebijakan (*policy*) dapat dipahami sebagai sekumpulan keputusan strategis yang diambil oleh aktor-aktor politik dalam menentukan arah tujuan serta metode pencapaiannya.⁴⁷

Menurut Barda Nawawi Arief, istilah *policy* dan politik tidak dapat dipisahkan dan bahkan disamakan dalam konteks *politiek recht*, atau kebijakan hukum, terutama dalam penyusunan kebijakan hukum pidana (*criminal policy*). Hal

⁴⁷ M. Solly Lubis, *Kebijakan Publik*, Ekacipta Publisher, Medan, 2007, hlm. 4.

serupa dikemukakan oleh Syaiful Bakhri, yang menyatakan bahwa baik *policy* maupun politik merupakan perwujudan dari politik hukum, yakni upaya sistematis untuk merumuskan peraturan perundang-undangan yang adaptif terhadap dinamika sosial-kemasyarakatan. Dalam pandangan Sudarto, politik hukum adalah suatu kebijakan negara yang dijalankan oleh lembaga-lembaga berwenang untuk membentuk peraturan-peraturan hukum yang tidak hanya mencerminkan kehendak negara tetapi juga memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat, guna merealisasikan cita-cita bersama.⁴⁸

Makna kebijakan secara luas juga mencakup peran pemerintah sebagai pengelola negara dan penegak hukum yang bertanggung jawab atas penyelesaian persoalan publik, penyusunan regulasi, serta distribusi legislasi ke arah pencapaian kesejahteraan kolektif. Oleh karena itu, berbagai literatur menyamakan istilah kebijakan dengan istilah seperti “politik”, *policy*, *politiek*, maupun *beleid*, khususnya dalam konteks *wijsbeleid* yang bermakna kebijaksanaan. Dalam tulisan ini, istilah “kebijakan hukum pidana” dapat dipertukarkan secara akademik dengan “politik hukum pidana”, yang dalam literatur asing dikenal dengan berbagai padanan istilah seperti *penal policy*, *criminal law policy*, maupun *strafrechts politiek*.⁴⁹

Criminal policy merupakan bagian integral dari *politiek recht* suatu negara, di mana cakupan politik hukum lebih luas daripada sekadar politik kriminal. *Criminal policy* merujuk pada kebijakan negara dalam mengatasi tindak kriminalitas, yang melibatkan koordinasi antara lembaga-lembaga eksekutif dan

⁴⁸ Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Bunga Rampai: Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Cetakan Keempat, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 22.

⁴⁹ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai: Kebijakan*, Op.Cit., hlm. 26.

legislatif untuk merumuskan strategi yang tepat. Dalam konteks ini, kejahatan bukan hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum, tetapi sebagai fenomena sosial yang perlu didekati melalui pendekatan strategis dan politis oleh lembaga berwenang agar tidak menjadi polemik publik yang destruktif.

Teori kebijakan kriminal mengkaji langkah-langkah sistematis dalam menanggulangi kejahatan, yang tidak terbatas pada penggunaan hukum pidana (penal) semata, melainkan juga mencakup pendekatan *non-penal*, yaitu kebijakan di luar norma-norma hukum pidana. Sudarto dalam karyanya “Kapita Selekta Hukum Pidana” (1981) mengklasifikasikan kebijakan kriminal ke dalam tiga pengertian utama:⁵⁰

- 1) Dalam pengertian sempit, yaitu seluruh asas dan metode yang menjadi dasar dalam merespons pelanggaran hukum melalui penyidikan;
- 2) Dalam pengertian luas, yakni seluruh aktivitas dan fungsi aparat penegak hukum, termasuk kerja sistem peradilan pidana yang terdiri dari polisi, jaksa, hakim, advokat, dan lembaga pemasyarakatan; dan
- 3) Dalam pengertian paling luas, mencakup kebijakan legislasi dan operasional dari lembaga-lembaga resmi negara yang bertujuan menegakkan norma-norma sosial yang sentral di masyarakat.

Penjabaran ini menegaskan bahwa kebijakan represif aparat penegak hukum dalam menangani pelanggaran pidana berada dalam spektrum kebijakan kriminal sempit dan luas, sedangkan upaya promotif dan preventif termasuk dalam kerangka kebijakan kriminal paling luas. Oleh karena itu, dalam menghadapi kejahatan seperti korupsi, Indonesia harus mengadopsi pendekatan yang holistik, sistemik, dan terintegrasi, yang melibatkan semua elemen lapisan sosial, menggunakan sarana hukum di luar dari norma- norma hukum pidana termasuk

⁵⁰ Ibid.

masyarakat, serta menggunakan sarana di luar norma hukum pidana formal.

Beberapa ahli hukum bahkan mengkategorikan kebijakan kriminal sebagai bagian dari kebijakan sosial (*social policy*), sebab akar dari kejahatan sering kali berasal dari persoalan sosial. G. Peter Hoefnagels menjelaskan bahwa *criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime*, atau kebijakan kriminal adalah pengorganisasian rasional dari reaksi sosial terhadap kejahatan.⁵¹ Dalam pandangan ini, kebijakan kriminal merupakan respons rasional yang bersumber dari ilmu pengetahuan dan bertujuan untuk melakukan pencegahan kejahatan (*crime prevention*), baik dalam aspek teoritis maupun praktis. Hal ini mencakup penetapan tingkah laku manusia sebagai tindakan kriminal yang kemudian diatur melalui regulasi negara.⁵²

Mahmud Mulyadi berpendapat bahwa karena kebijakan kriminal merupakan bagian dari kebijakan sosial, maka strategi penanggulangan kejahatan harus bersifat rasional dan integral, sebagai bentuk reaksi terencana dari masyarakat terhadap kejahatan (*a rational total of the responses to crime*). Dalam konteks ini, desain tingkah laku manusia yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana (*criminal policy of designating human behavior as crime*) menjadi komponen utama dari kebijakan ini.

Barda Nawawi Arief juga menekankan bahwa *criminal policy* pada hakikatnya merupakan bagian dari *social policy* yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, kebijakan penanggulangan kejahatan

⁵¹ G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology, An Inversion of The Concept of Crime*, 1969, di dalam Marthinus Mambaya, *Peradilan Sesat Perspektif Hukum dan Etika*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm. 117.

⁵² Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, 2008, hlm. 17.

merupakan strategi menyeluruh dan integral, yang berfungsi sebagai perlindungan sosial (*social defence*) sekaligus upaya untuk menciptakan kesejahteraan sosial (*social welfare*). Dengan demikian, tujuan utama dari kebijakan kriminal atau *criminal policy* adalah memberikan perlindungan terhadap masyarakat dan negara, guna mencapai kesejahteraan bersama.⁵³

Pemaknaan terhadap kebijakan hukum pidana dapat dianalisis dari dua pendekatan utama: politik hukum dan politik kriminal. Menurut Sudarto, “politik hukum” merupakan:

- 1) Upaya untuk membentuk peraturan-peraturan hukum yang relevan dan kontekstual dengan kondisi sosial pada suatu periode waktu tertentu.⁵⁴
- 2) Kebijakan negara melalui institusi yang berwenang untuk merumuskan regulasi atau menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang mampu mencerminkan kehendak masyarakat dan cita-cita negara.⁵⁵

Dari pengertian tersebut, Sudarto menyatakan bahwa pelaksanaan politik hukum pidana adalah proses seleksi terhadap bentuk legislasi pidana yang paling tepat, yakni yang menjamin keadilan dan efektivitas. Dalam kesempatan lain, ia menegaskan bahwa politik hukum pidana juga berarti usaha menyusun peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini dan yang akan datang.⁵⁶

Dengan demikian, kebijakan hukum pidana dapat disebut juga sebagai politik hukum pidana, atau dalam bahasa asing dikenal sebagai *penal policy*, *criminal law policy*, maupun *strafrechtspolitik*”.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum, Op.cit.*, hlm. 159.

⁵⁵ Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 20.

⁵⁶ *Ibid.*

Ketika membahas politik hukum pidana, maka pembahasannya secara otomatis akan menyentuh isu-isu yang berkaitan dengan politik hukum dan politik kriminal. Politik hukum terdiri dari dua elemen utama: politik dan hukum. Mahfud MD, sebagaimana dikutip oleh Teguh Prasetyo dan Abdul H. B., menyatakan bahwa hukum merupakan *dependent variable* atau variabel yang dipengaruhi oleh politik, yang berperan sebagai *independent variable* atau variabel yang mempengaruhi. Berdasarkan asumsi tersebut, Mahfud merumuskan politik hukum sebagai kebijakan hukum yang telah atau akan dilaksanakan oleh pemerintah secara nasional. Definisi ini mencakup cara politik memengaruhi hukum melalui konfigurasi kekuatan politik yang membentuk dan menegakkan hukum. Oleh karena itu, hukum tidak dapat dipandang sekadar sebagai kumpulan pasal normatif yang bersifat imperatif, tetapi sebagai subsistem yang dalam praktiknya sangat mungkin dipengaruhi dan dibentuk oleh dinamika politik, baik dalam penyusunan substansi normatif maupun pelaksanaannya di lapangan.⁵⁷

Sudarto mengemukakan bahwa konsep *politik hukum* memiliki dua dimensi utama sebagai berikut:

- 1) Sebagai upaya merealisasikan peraturan-peraturan yang ideal dan relevan dengan konteks sosial serta dinamika zaman.⁵⁸
- 2) Sebagai bentuk kebijakan dari negara yang dijalankan oleh lembaga-lembaga yang berwenang untuk merumuskan norma-norma hukum yang dianggap mampu mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sekaligus mewujudkan tujuan bersama yang dicita-citakan.⁵⁹

⁵⁷ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Op.Cit.*, hlm 12.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan, Op.cit.*, hlm. 4.

Penerapan *politik hukum pidana* pada dasarnya adalah proses seleksi terhadap pilihan-pilihan legislatif guna menghasilkan sistem hukum pidana yang paling efektif, adil, dan sesuai dengan kebutuhan zaman, baik untuk masa kini maupun masa mendatang.⁶⁰ Pandangan Sudarto ini sejalan dengan pendapat *Marc Ancel*, sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, yang menyatakan bahwa *penal policy* merupakan perpaduan antara ilmu pengetahuan dan seni yang bertujuan praktis untuk meningkatkan kualitas perumusan norma hukum positif. Kebijakan ini tidak hanya menjadi acuan bagi pembentuk undang-undang, tetapi juga bagi aparat penegak hukum, termasuk pengadilan dan lembaga pelaksana putusan.

Menurut Ancel, di antara kajian mengenai faktor-faktor kriminologis dan analisis atas teknik legislasi, terdapat ruang bagi suatu disiplin ilmiah yang mengamati serta meneliti proses legislatif, serta bagi suatu seni kebijakan yang rasional. Dalam hal ini, para akademisi dan praktisi, baik yang berlatar belakang kriminologi maupun hukum, seharusnya dapat bekerja sama secara sinergis, bukan sebagai pihak yang saling berseberangan, melainkan sebagai kolega yang memiliki misi bersama: merumuskan kebijakan pidana yang realistis, progresif, dan sehat.

Lebih lanjut, *Marc Ancel* memaparkan bahwa *modern criminal science* atau ilmu pidana modern mencakup tiga unsur utama, yaitu *criminology*, yakni ilmu yang menelaah kejahatan dalam segala dimensinya; *criminal law*, sebagai cabang hukum yang menjelaskan serta menerapkan norma hukum positif dalam merespons kejahatan; dan *penal policy*, yang merupakan disiplin ilmu sekaligus seni yang bertujuan merumuskan norma secara optimal serta memberikan panduan kepada

⁶⁰ *Ibid.*

legislatif, yudikatif, maupun lembaga pemasyarakatan dalam menegakkan hukum pidana secara efektif. Pendapat Marc Ancel mengenai hal tersebut sebagai berikut:

*“...Modern criminal science has in fact three essential components: criminology, which studies the phenomenon of crime in all its aspects; criminal law, which is the explanation and application of the positive rules whereby society reacts against the phenomenon of crime; finally, penal policy, both a science and an art, of which the practical purposes, ultimately, are to enable the positive rules to be better formulated and to guide not only the legislator who has to draft criminal statutes, but the court by which they are applied and the prison administration which gives practical effect to the court's decision”.*⁶¹

Selanjutnya, pembahasan mengenai *politik hukum pidana* tidak dapat dipisahkan dari *politik kriminal (criminal policy)*, yang oleh Sudarto diberi pengertian dalam tiga tingkatan, yaitu :

- 1) Dalam arti sempit sebagai kumpulan asas dan metode yang mendasari reaksi pidana terhadap pelanggaran hukum;
- 2) Dalam arti yang lebih luas sebagai keseluruhan fungsi aparaturnya penegak hukum, termasuk sistem kerja lembaga peradilan dan kepolisian; dan
- 3) Dalam arti paling luas adalah *politik kriminal* merupakan keseluruhan strategi yang dilakukan melalui perundang-undangan dan institusi resmi negara dalam rangka menegakkan nilai-nilai fundamental masyarakat.⁶²
- 4) Secara umum, Sudarto menyatakan bahwa *politik kriminal* adalah usaha rasional yang dilakukan masyarakat untuk menanggapi kejahatan. Definisi ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh *Marc Ancel* dan dikutip oleh Muladi sebagai *"the rational organization of the control of crime by*

⁶¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cetakan Kedua, Penerbit Alumni, Bandung, 1998, hlm. vi.

⁶² Siswanto Sunarso, *Ekstradisi dan Bantuan Timbal balik dalam Masalah Pidana: Instrumen Penyidikan Pidana Internasional*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009. hlm. 12.

society”⁶³ erta oleh G. Peter Hoefnagels yang menyebutnya sebagai “*the rational organization of the social reactions to crime*”. Hoefnagels bahkan merumuskan beberapa pendekatan terhadap *politik kriminal* seperti: “*the science of responses*”, “*the science of crime prevention*”, “*a policy of designating human behavior as crime*”, dan “*a rational total of the response to crime.*”⁶⁴

Dalam pelaksanaan *politik kriminal*, dibutuhkan pemilihan yang cermat terhadap berbagai alternatif tindakan yang dianggap paling efektif dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kejahatan.⁶⁵ Oleh sebab itu, apabila dilihat dari perspektif *politik hukum*, maka *politik hukum pidana* berarti upaya sistematis untuk merancang dan membentuk hukum pidana yang ideal. Sementara jika ditinjau dari sudut pandang *politik kriminal*, maka maknanya menjadi identik dengan kebijakan kriminalisasi yang dilakukan melalui instrumen hukum pidana.⁶⁶

Adapun hubungan antara *politik hukum pidana* dengan *politik hukum* secara keseluruhan, sangat erat kaitannya dengan upaya *pembaruan hukum (legal reform)*. *Politik hukum* memberikan arahan mengenai urgensi pembaruan hukum, skala yang harus ditempuh, dan format yang perlu diambil. Dalam konteks ini, Sudarto menegaskan bahwa dalam kerangka *politik hukum pidana*, akan muncul pertanyaan penting seperti apakah sistem hukum pidana memerlukan pembaruan, dan jika ya, bagian mana yang perlu diperbaharui.⁶⁷

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Romli Atmasasmita dalam *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 26.

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Adi Ashari, “Peran Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Penyitaan dan Perampasan Aset Korupsi”, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 4 No. 1, edisi Maret 2007.

Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa upaya pembaruan hukum pidana atau *penal reform* termasuk dalam ranah *penal policy* dan secara integral terkait dengan *law enforcement policy*, *criminal policy*, dan *social policy*. Dengan demikian, pembaruan hukum pidana merupakan:

- 
- a. Bagian dari strategi rasional untuk menyempurnakan substansi hukum (*legal substance*) agar Penyidikan menjadi lebih efektif;
 - b. Bagian dari kebijakan untuk memberantas kejahatan dalam rangka perlindungan terhadap masyarakat;
 - c. Strategi rasional untuk menangani permasalahan sosial dan kemanusiaan guna menunjang tercapainya tujuan nasional, seperti *social defence* dan *social welfare*; dan
 - d. Proses reorientasi dan evaluasi terhadap gagasan pokok, ideologi dasar, serta nilai-nilai *socio-philosophical*, *socio-political*, dan *socio-cultural* yang selama ini membentuk fondasi kebijakan hukum pidana dan kebijakan kriminal.⁶⁸

Pembaruan hukum pidana sejatinya bukanlah sebuah reformasi apabila nilai-nilai orientatifnya masih didasarkan pada sistem hukum warisan kolonial (seperti KUHP lama atau *Weiboek van Strafrecht*). Maka dari itu, pembaruan ini harus didasarkan pada nilai-nilai fundamental masyarakat Indonesia yang bersumber dari kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan Penyidikan di tingkat nasional.⁶⁹

Barda Nawawi Arief menekankan bahwa pembaruan hukum pidana harus

⁶⁸ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 3.

⁶⁹ *Ibid.*

dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*) dan pendekatan yang berfokus pada kebijakan (*policy-oriented approach*). Hal ini dikarenakan pembaruan hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan hukum, khususnya dalam ranah *politik hukum pidana* (*criminal law, penal policy*, atau *strafrechts politiek*), serta beririsan dengan kebijakan Penyidikan, kebijakan kriminal, dan kebijakan sosial. Oleh karena setiap kebijakan mempertimbangkan berbagai nilai, maka pembaruan hukum pidana pun harus dibangun di atas landasan nilai-nilai tersebut.⁷⁰

Dalam karya lainnya, Barda menjelaskan bahwa apabila pembaruan hukum pidana ditinjau dari pendekatan kebijakan, maka ia merupakan bagian dari kebijakan sosial, yakni untuk menangani persoalan-persoalan sosial (termasuk kemanusiaan) dalam upaya pencapaian tujuan nasional seperti kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks kebijakan kriminal, pembaruan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat melalui strategi penanggulangan kejahatan. Sedangkan dalam ranah kebijakan Penyidikan, pembaruan hukum pidana berarti menyempurnakan norma hukum agar Penyidikan berjalan lebih optimal.⁷¹

Di sisi lain, apabila dilihat dari pendekatan nilai, pembaruan hukum pidana mengandung dimensi evaluatif terhadap nilai-nilai *socio-political*, *socio-philosophical*, dan *socio-cultural* yang menjadi roh dan isi dari sistem hukum pidana yang ingin dibangun.⁷²

Dalam konteks *Tindak Pidana Pencucian Uang* (TPPU), *politik hukum pidana* memiliki peran strategis sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta 2010, hlm. 17.

Penyidikan yang tidak hanya menasar tindak pidananya secara langsung, tetapi juga harus mencakup tindak pidana asal yang melandasinya. Oleh karena itu, sebagai bagian dari kebijakan hukum secara keseluruhan, regulasi pidana terkait TPPU perlu dikaji ulang dan diperbaharui mengingat masih terdapat kekosongan atau celah hukum yang dapat menghambat efektivitas penanggulangan kejahatan pencucian uang di Indonesia.

c. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Secara etimologis, istilah “pertanggungjawaban” berasal dari kata majemuk “tanggung jawab” yang mengandung arti kewajiban seseorang untuk memikul akibat dari suatu perbuatan, baik atas dasar tindakan sendiri maupun perbuatan orang lain yang berada dalam lingkup pengaruh atau kontrolnya. Makna ini mencerminkan kesiapan seseorang untuk menghadapi konsekuensi hukum, seperti dituntut secara hukum, diajukan ke pengadilan, atau diberi sanksi atas dasar tindakannya atau tindakan pihak lain yang berkaitan dengannya. Dalam perkembangan morfologisnya, kata “tanggung jawab” memperoleh imbuhan awalan “per-” dan akhiran “-an” menjadi “pertanggungjawaban”, yang berarti proses atau bentuk pelaksanaan dari kewajiban untuk bertanggung jawab.⁷³

Jika ditelaah lebih dalam, makna tanggung jawab sebagaimana dirumuskan di atas erat kaitannya dengan konteks hukum, yaitu ketika seseorang dikenai beban hukum akibat suatu tindakan yang menimbulkan kerugian atau pelanggaran terhadap kepentingan hukum pihak lain. Dalam pengertian ini, “pertanggungjawaban” mengandung unsur penerimaan terhadap segala bentuk

⁷³ *Ibid.*

konsekuensi yuridis yang timbul sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut pendapat Atmadja, setelah melalui pengkajian yang mendalam terhadap teori-teori pertanggungjawaban, disimpulkan bahwa pertanggungjawaban adalah suatu bentuk kebebasan dalam bertindak yang disertai dengan kewajiban untuk menerima konsekuensi dari kebebasan tersebut. Artinya, seseorang diberi kebebasan untuk menjalankan tugas atau wewenang, namun kebebasan tersebut tidak serta-merta membebaskannya dari kemungkinan dituntut apabila pelaksanaan tugas tersebut menimbulkan dampak hukum. Pandangan Atmadja ini sejalan dengan definisi yang tercantum dalam *Encyclopedia of Administration*, yang mendefinisikan *responsibility* sebagai keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan kewajiban yang telah dibebankan kepadanya secara layak dan sesuai standar yang berlaku.⁷⁴

Selanjutnya, Mulyosudarmo membagi pertanggungjawaban menjadi dua dimensi, yaitu:

1. Dimensi internal, yakni bentuk pertanggungjawaban dalam konteks struktural organisasi atau lembaga, di mana seseorang wajib memberikan laporan atau akuntabilitas atas penggunaan kekuasaan atau wewenang yang diberikan oleh atasan atau pimpinan dalam organisasi tersebut.
2. Dimensi Eksternal, yaitu bentuk pertanggungjawaban kepada pihak ketiga atau masyarakat luas, khususnya apabila tindakan seseorang telah menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban dapat diartikan sebagai kewajiban untuk memberikan

⁷⁴ Sutarto, *Encyclopedia Administrasi*, MCMLXXVII, Jakarta, 2003, hlm. 291.

compensation atau dikenai sanksi atas dasar tindakan yang menimbulkan akibat hukum terhadap pihak luar.⁷⁵

Berbagai definisi di atas menunjukkan bahwa konsep pertanggungjawaban memiliki cakupan yang luas, bergantung pada konteks keilmuan maupun kerangka normatif yang digunakan. Oleh karena itu, tidak mudah menetapkan satu definisi baku yang disepakati secara universal. Namun demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban merupakan konsep multidisipliner yang inheren dalam relasi antara hak dan kewajiban dalam berbagai ranah kehidupan, termasuk dalam sistem hukum pidana.

Dalam pemikiran *Roscoe Pound*, seorang sarjana hukum terkemuka, pertanggungjawaban lahir dari adanya kewajiban untuk mengganti kerugian yang diderita oleh pihak lain sebagai akibat dari suatu perbuatan. Namun demikian, Pound juga menekankan bahwa tidak semua pertanggungjawaban bersumber dari adanya kerugian, melainkan juga dapat berasal dari adanya unsur kesalahan (*fault*) dalam tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Pendekatan ini kemudian melahirkan konsep *culpability* atau pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, yang menjadi dasar dalam sistem hukum pidana modern.⁷⁶

Perkembangan hukum pidana kontemporer menunjukkan kecenderungan untuk membedakan antara perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan yang tidak disengaja. Hal ini berpijak pada prinsip keadilan individualistik, yang menekankan bahwa seseorang hanya dapat dijatuhi sanksi pidana apabila terdapat niat atau kesengajaan dalam melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.

⁷⁵ Suwoto Mulyosudarmo, *Peralihan Kekuasaan; Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Newaksara*, Gramedia, Jakarta, 1997, hlm. 42

⁷⁶ Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, Diterjemahkan dari edisi yang diperluas oleh Drs. Mohammad Radjab, Bhratara Karya Aksara, Jakarta, 1982, hlm. 90

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana baru dapat dikenakan apabila terbukti bahwa pelaku bertindak dengan niat jahat atau kelalaian yang serius.⁷⁷

Dalam literatur asing, pertanggungjawaban pidana dikenal dengan istilah *toerekenbaarheid*, *criminal responsibility*, atau *criminal liability*. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban pidana merujuk pada penentuan apakah seseorang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana yang dilakukannya.⁷⁸ Dalam *Konsep KUHP tahun 1982-1983*, Pasal 27 menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan apabila terdapat *celaan objektif* terhadap pelaku atas dasar hukum yang berlaku, di mana pelaku memenuhi semua syarat formal untuk dijatuhi pidana atas perbuatannya.⁷⁹

Menurut *Roeslan Saleh*, pertanggungjawaban tidak serta-merta dimasukkan ke dalam unsur perbuatan pidana. Dalam pandangannya, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan apabila pelaku terbukti memiliki kesalahan. Pandangan ini sejalan dengan asas tidak tertulis dalam hukum pidana, yaitu *geen straf zonder schuld* (tidak ada pidana tanpa kesalahan), yang menjadi asas fundamental dalam hukum pidana modern. Selanjutnya, *Prodjohamidjojo* menambahkan bahwa kesalahan dapat dilihat dari kacamata masyarakat, yaitu apabila suatu perbuatan secara sosial patut dicela pada saat delik dilakukan. Oleh karena itu, penyidikan terhadap seseorang harus memenuhi dua syarat utama:

1. Adanya perbuatan melawan hukum (unsur objektif), yang berarti perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum yang berlaku, dan

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet. IV, Alumni, Jakarta, 1996, hlm. 245.

⁷⁹ Djoko Prakoso, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1987, hlm. 75.

2. Adanya unsur kesalahan pada pelaku, dalam bentuk *dolus* (kesengajaan) maupun *culpa* (kealpaan), sehingga perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi kepada pelakunya (unsur subjektif).

Kemampuan untuk bertanggung jawab dalam konteks hukum pidana juga sangat dipengaruhi oleh kondisi psikis atau mental dari pelaku. Hanya individu dengan kondisi kejiwaan yang normal dan sehatlah yang dianggap mampu memahami serta mengontrol tindakannya sesuai dengan norma sosial dan hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) menjadi prasyarat penting dalam menentukan kesalahan pidana.⁸⁰

Dalam *Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)*, terdapat upaya eksplisit untuk memisahkan antara unsur *perbuatan pidana* dan *pertanggungjawaban pidana*. RKUHP memisahkan secara sistematis unsur objektif yang terdapat dalam tindak pidana dan unsur subjektif yang merupakan ruang lingkup pertanggungjawaban pidana. Hal ini berbeda dari KUHP lama yang menganut pendekatan monistis, di mana kesalahan dianggap sebagai bagian dari unsur tindak pidana secara keseluruhan. Pemisahan ini ditegaskan dalam *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP*, yang secara struktural memisahkan pembahasan tindak pidana pada bagian pertama dan pertanggungjawaban pidana pada bagian kedua.

⁸⁰ I Gusti Bagus Sutrisna, *Peranan Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana (Tinjauan terhadap pasal 44 KUHP)*, dalam Andi Hamzah (ed.), *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 78

Meskipun sebagian besar pakar hukum pidana Indonesia masih berpegang pada pandangan monistis yang menyatukan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam satu kesatuan, namun pendekatan dualistis yang diusung RKUHP mencerminkan arah baru dalam perkembangan sistem hukum pidana nasional. Pendekatan ini membuka peluang untuk mengkaji lebih mendalam teori delik dari sudut pandang yang memisahkan antara *actus reus* dan *mens rea*, serta menyesuaikan dengan standar hukum pidana internasional.

Perbedaan antara paham monistis dan dualistis mengenai konsep delik sangat mendasar, khususnya dalam penentuan elemen perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Paham monistis menganggap bahwa kesalahan merupakan bagian dari perbuatan pidana, sementara paham dualistis memisahkan keduanya. Menurut pendekatan dualistis, unsur objektif (seperti tindakan dan akibatnya) hanya terdapat dalam perbuatan pidana, sedangkan unsur subjektif (seperti niat atau kelalaian) merupakan bagian dari pertanggungjawaban pidana yang ditujukan kepada pelaku secara pribadi⁸¹

Berbeda dengan pendekatan monistis yang menganggap kesalahan (seperti unsur kesengajaan) sebagai bagian subjektif dari perbuatan pidana, aliran dualistis memandang bahwa antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana harus dibedakan secara tegas. Dalam kerangka pemikiran dualistis ini, unsur objektif hanya berkaitan dengan perbuatan pidana itu sendiri, sehingga suatu perbuatan hanya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi kriteria objektif tertentu. Sebaliknya, aspek subjektif seperti kesalahan atau niat jahat tidak termasuk dalam struktur perbuatan pidana, melainkan menjadi bagian dari

⁸¹ Roeslan Saleh, *Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan dan Kesalahan dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1985, hlm. 13.

pertanggungjawaban pidana yang melekat pada pelaku melalui bentuk celaan yang bersifat objektif. Oleh karena itu, sanksi pidana baru dapat dijatuhkan setelah terbukti bahwa pelaku telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan memiliki kapasitas untuk dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya tersebut.⁸²

Oleh karena itu, perbuatan pidana tidak secara otomatis menyebabkan seseorang dipidana. Pidana hanya dapat dilakukan apabila perbuatan tersebut disertai kesalahan pelaku. Hal ini ditegaskan dalam definisi yang dikemukakan oleh *Moeljatno*, yang menyatakan bahwa;

“...perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”⁸³

Dalam konteks *Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)*, teori pertanggungjawaban pidana memainkan peran sentral. Hal ini disebabkan karena kejahatan pencucian uang tidak hanya mencakup tindakan akhir seperti menyamarkan atau mengaburkan asal-usul uang, melainkan juga mencakup seluruh proses yang mendukung, meliputi *placement*, *layering*, dan *integration*. Oleh karena itu, sistem pertanggungjawaban pidana harus mampu mencakup seluruh rangkaian tindakan yang terkait dengan kejahatan ini agar tujuan hukum pidana dalam menegakkan keadilan dan memberantas kejahatan dapat tercapai secara efektif dan menyeluruh.

⁸² *Ibid.*

⁸³ *Ibid.*

2. Kerangka Konseptual

Perwujudan dari kerangka konseptual ini diarahkan pada pendalaman kajian dan analisis yang komprehensif terkait bagaimana pola pemberian pidana terhadap pelaku dalam sistem hukum tindak pidana *money laundering* di Indonesia dipahami dan diterapkan:

a. Penyampingan

Penyampingan adalah tindakan mengenyampingkan suatu aturan hukum yang dapat dilakukan dalam suatu peradilan. Dalam hal ini, sistem peradilan di Indonesia hanya memperbolehkan satu aktor, yakni Kejaksaan Agung Republik Indonesia, untuk melakukan penyampingan tindak pidana atau bisa disebut seponering. Hal ini tercantum dalam Pasal 35 Huruf C UU Nomor 11 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa “Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum”. Sesuai isi pasal tersebut, penyampingan tindak pidana hanya dapat dilakukan untuk kepentingan umum sesuai pelaksanaan dari asas oportunitas dalam penuntutan. Untuk itu, tindakan mengenyampingkan pidana hanya dapat dilakukan setelah Jaksa Agung memperhatikan seluruh saran dan perhatian dari badan-badan negara terakhir yang memiliki hubungan dengan suatu problematika yang dibahas. Lebih lanjut, kepentingan umum yang dimaksudkan dalam pasal ini adalah kepentingan negara, bangsa, dan/atau masyarakat umum.

Selanjutnya, dalam pelaksanaannya, Jaksa Agung yang menjamin pelaksanaan asas oportunitas akan memberikan surat keputusan/penetapan. Selanjutnya, dengan tujuan kepentingan umum, salinan dari surat tersebut akan

diberikan kepada yang dikesampingkan perkaranya. Surat tersebut pula yang menjadi alat bukti di pengadilan bagi yang bersangkutan.

b. Pemidanaan

Sentencing atau pemidanaan merupakan tahapan dalam sistem hukum pidana yang berkenaan dengan penjatuhan sanksi kepada individu yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Istilah "pidana" dalam konteks ini dipahami sebagai bentuk sanksi hukum, sementara "pidanaan" merujuk pada tindakan menjatuhkan hukuman tersebut.⁸⁴ Mengutip pendapat Barda Nawawi Arief,⁸⁵ sistem pengadilan pidana akan berfungsi secara optimal apabila memenuhi tiga syarat utama yang saling terintegrasi: (1) keberadaan regulasi yang baik (*good legislation*); (2) pelaksanaan hukum yang cepat dan pasti (*quick and certain enforcement*); serta (3) pemberian pidana yang proporsional dan konsisten (*moderate and uniform sentencing*).

Keberadaan norma hukum yang tertuang secara konkret dalam aturan perundang-undangan akan kehilangan makna apabila tidak diimplementasikan secara nyata. Oleh karena itu, pelaksanaan hukum tidak bisa dilepaskan dari keberadaan sanksi sebagai mekanisme penguatan norma. Sanksi dalam hukum pidana umumnya dipahami dalam bentuk negatif, yakni *punishment*, meskipun dalam konteks sosial bisa juga bersifat positif seperti pemberian penghargaan. Namun demikian, dalam ranah pidana, sanksi biasanya dimaknai sebagai penderitaan yang secara sadar dijatuhkan kepada pelaku yang telah memenuhi

⁸⁴ Edward Omar Sharif Hiarij, *Pembuktian Terbalik Dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada tanggal 30 Januari 2012 di Yogyakarta, hlm. 3.

⁸⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2000, hlm. 50.

unsur-unsur perbuatan pidana sesuai dengan kualifikasi tertentu. Dengan kata lain, pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan oleh negara melalui proses hukum terhadap subjek yang terbukti melanggar hukum..⁸⁶

c. Penyidikan

Law enforcement atau Penyidikan merupakan suatu proses yang bertujuan untuk merealisasikan nilai-nilai fundamental hukum, yaitu keadilan (*justice*), kepastian hukum (*legal certainty*), dan kemanfaatan sosial (*social utility*). Dalam hakikatnya, Penyidikan bukan sekadar aktivitas mekanis, melainkan juga proses dinamis untuk mewujudkan gagasan dan prinsip hukum menjadi kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal ini mencakup fungsi hukum sebagai pedoman dalam berbagai relasi sosial, serta upaya konkret dalam menegakkan norma-norma hukum yang telah disepakati.⁸⁷

Dalam pengertian sempit, Penyidikan dapat dimaknai sebagai penerapan sanksi pidana terhadap setiap individu yang melakukan tindak pidana, yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim. Namun dalam pengertian luas, sebagaimana dijelaskan oleh Soedarto dan Satjipto Rahardjo Penyidikan memiliki dimensi yang lebih kompleks.⁸⁸ Soedarto menyatakan bahwa *law enforcement* meliputi perhatian terhadap perbuatan melawan hukum yang telah terjadi (*onrecht in actu*) maupun yang berpotensi terjadi (*onrecht in potentie*). Sementara itu, Satjipto Rahardjo mengartikan Penyidikan sebagai sebuah proses yang bertujuan untuk mengaktualisasikan kehendak hukum ke dalam realitas sosial. Yang dimaksud sebagai kehendak hukum di sini adalah ide dan tujuan yang digagas

⁸⁶ Soedarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Soedarto, Semarang, 1990, hlm. 9.

⁸⁷ Shant Dellyana, *Konsep Penyidikan*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 32.

⁸⁸ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 111.

oleh legislator (pembentuk undang-undang), yang kemudian dituangkan dalam bentuk aturan-aturan hukum positif.⁸⁹

d. Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam konteks disertasi ini, tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) dipahami sebagai serangkaian tindakan yang mencakup aktivitas menempatkan, menyetor, menarik, memindahbukukan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, dan/atau menukarkan sejumlah dana atau bentuk lain dari harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana. Tujuan utama dari tindakan tersebut adalah untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta tersebut agar seolah-olah berasal dari sumber yang sah.

Definisi hukum mengenai *money laundering* tercantum secara eksplisit dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang menyatakan bahwa pencucian uang adalah: “*segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.*”

Secara umum, *money laundering* dapat dijelaskan sebagai suatu proses di mana pelaku menyamarkan atau menyembunyikan sumber perolehan dana yang berasal dari aktivitas ilegal, sehingga tampak seperti penghasilan yang sah (*Money laundering is the process by which one conceals the existence of its illegal sources, or the illegal application of income and disguises that income to make it appear legitimate*). Dengan kata lain, pencucian uang merupakan proses transformasi dari uang hasil kejahatan (*dirty money*) menjadi tampak legal (*legitimate money*) guna

⁸⁹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penyidikan: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1993, hlm. 24.

menghindari deteksi hukum dan memfasilitasi reintegrasi dana tersebut ke dalam sistem ekonomi formal.⁹⁰

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Sifat Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini merupakan pendekatan *yuridis normatif*, yaitu pendekatan yang didasarkan pada studi terhadap bahan hukum sekunder, atau penelitian yang bersumber dari norma-norma dan ketentuan hukum yang telah dikodifikasikan. Penelitian semacam ini juga dikenal dengan sebutan *library research* atau penelitian kepustakaan. Dalam konteks ini, peneliti merujuk pada peraturan-peraturan yang berlaku yang relevan terhadap penanganan perkara tindak pidana pencucian uang (*money laundering*). Sifat dari penelitian ini bersifat *descriptive-analytic*, yaitu bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai keadaan yang muncul akibat keberadaan ketentuan hukum yang mengatur tentang pengecualian terhadap tindak pidana asal (*predicate crimes*) dalam konteks Penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) di Indonesia. Analisis dilakukan terhadap norma hukum, pelaksanaan hukum, serta implikasi penerapan hukum tersebut dalam praktik.

2. Jenis dan Sumber Data

Dengan pendekatan *yuridis normatif*, metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*). Penelitian ini berfokus pada penelaahan terhadap norma dan kaidah dalam dokumen-dokumen

⁹⁰ Bismar Nasution, *Rejim Anti Money Laundering Di Indonesia*, Book Terrace & Library Pusat Informasi Hukum Indonesia, Bandung, 2005, hlm. 18.

hukum sebagai sumber utama informasi hukum. Bahan hukum yang dikaji meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, sebagai berikut:⁹¹

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat langsung, berupa ketentuan hukum positif yang berlaku. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan mencakup:

1. Norma dasar, seperti Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan perundang-undangan, antara lain:
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - f. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.; dan

⁹¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta: 2005, hlm. 12.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber yang memberikan penjelasan, interpretasi, dan analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan ini meliputi hasil penelitian sebelumnya, pendapat para ahli hukum, teori-teori hukum yang berkembang, rancangan undang-undang, serta publikasi ilmiah lain yang relevan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier digunakan sebagai pendukung dalam memahami dan menjelaskan bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan ini mencakup kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta referensi sejenis yang berfungsi memberikan klarifikasi atas istilah dan konsep hukum.

3. Alat Pengumpulan Data

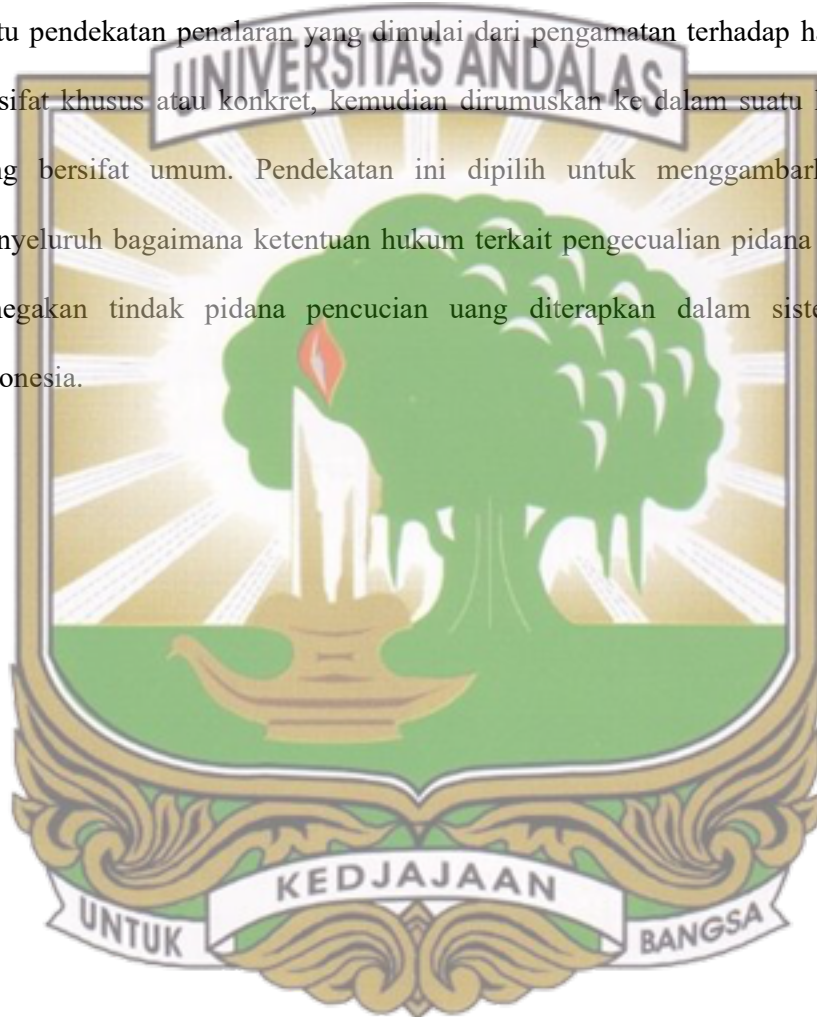
Pengumpulan data dilakukan melalui studi terhadap bahan-bahan hukum yang telah tersedia dalam dokumen resmi. Peneliti menelaah secara kritis dan sistematis sumber-sumber hukum baik primer, sekunder, maupun tersier. Tujuannya adalah memperoleh landasan konseptual dan teoritis yang kuat dalam menganalisis isu-isu hukum yang menjadi fokus penelitian ini. Metode ini memungkinkan peneliti untuk merumuskan argumentasi yang berbasis pada kerangka hukum yang berlaku serta pemikiran akademik yang telah dikembangkan sebelumnya.

4. Pengolahan dan Analisis Data

Dalam rangka menjawab rumusan masalah serta menganalisis data hukum yang telah dikumpulkan, peneliti menggunakan metode analisis secara kualitatif.

Artinya, analisis dilakukan dengan menafsirkan data dalam bentuk narasi atau uraian verbal, bukan dalam bentuk angka atau statistik. Penyajian hasil dilakukan melalui penjabaran secara sistematis, logis, dan argumentatif berdasarkan temuan yang ada.

Teknik penulisan yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah metode induktif, yaitu pendekatan penalaran yang dimulai dari pengamatan terhadap hal-hal yang bersifat khusus atau konkret, kemudian dirumuskan ke dalam suatu kesimpulan yang bersifat umum. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan secara menyeluruh bagaimana ketentuan hukum terkait pengecualian pidana asal dalam penegakan tindak pidana pencucian uang diterapkan dalam sistem hukum Indonesia.



BAB II

PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG TIDAK DISERTAI PERBARENGAN TINDAK PIDANA ASAL

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan kejahatan yang memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana asal (*predicate crime*). Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, berbagai tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan dikategorikan sebagai tindak pidana asal, yang menjadi dasar bagi transaksi yang terkait dengan pencucian uang. Oleh karena itu, secara hakikat, TPPU merupakan tindak pidana lanjutan (*follow-up crime*) dari tindak pidana asal.

Namun, dalam praktiknya, sesuai dengan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, penyidik dan penuntut umum tidak diwajibkan untuk membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal sebelum melakukan proses hukum terhadap TPPU. Ketentuan ini memberikan fleksibilitas dalam Penyidikan, memungkinkan proses penyidikan dan penuntutan dilakukan lebih cepat untuk mencegah penghilangan atau pemindahan aset hasil kejahatan.

Secara konseptual, tindak pidana pencucian uang merupakan “delik berganda dan berkait”, yang artinya delik itu tidak akan ada bila tidak ada delik lainnya sebagai asal terjadinya delik.⁹² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan pengertian Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi

⁹² Ramelan, Reda Mantovani, dan Paulie David, *Panduan Untuk Jaksa Penuntut Umum Indonesia dalam Penanganan Harta Perolehan Hasil Kejahatan*, (Jakarta: Indonesia-Australia Legal Development Facility), 2008, hlm 114, dalam : Paku Utama, *Memahami Asset Recovery & Gatekeeper*, (Jakarta: Indonesian Legal Roundtable), 2013, hlm 102.

unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Lebih lanjut Tindak Pidana Pencucian Uang dijelaskan dalam Pasal 3 yaitu “Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang atau surat berharga atau perbuatan lain harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan”. Secara sederhana definisi tersebut dapat didefinisikan adalah “Suatu proses untuk membuat uang kotor terlihat bersih” aktivitas pencucian uang akan meliputi kegiatan pertukaran barang dan jasa, metode pertukaran tersebut dinamakan sistem transaksi, dalam transaksi ini melibatkan unsur-unsur institusi, finansial, cek, catatan, akuntansi dan banyak pekerjaan tulis menulis, apabila suatu kegiatan dengan membelanjakan uang tunai baik institusi finansial atau tidak, maka hal tersebut dapat merupakan suatu transaksi usaha, maka dalam pencucian uang terdapat suatu pergerakan dari suatu sistem transaksi uang tunai ke sistem transaksi usaha.⁹³

A. Regulasi dan Mekanisme penegakan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

1. Dasar Hukum Penegakan TPPU

Regulasi utama yang mengatur TPPU di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yang memberikan kerangka kerja bagi aparat penegak hukum dalam menindak kasus pencucian uang. Pasal 69 UU ini

⁹³ Tb. Irman S, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang (Money Laundering)*, Bandung: MQS Publishing & Ayyccs Group, 2006, hlm. 41

mengatur bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan terhadap TPPU dapat dilakukan tanpa perlu membuktikan predicate crime terlebih dahulu.

Adapun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan instrumen hukum yang dirancang untuk menanggulangi kejahatan pencucian uang secara komprehensif. UU ini bertujuan untuk memastikan bahwa aset yang berasal dari tindak pidana tidak dapat digunakan kembali oleh pelaku kejahatan serta untuk memperkuat sistem peradilan pidana dalam menindak kasus pencucian uang di Indonesia.

a. Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang

UU TPPU mengatur mekanisme pencegahan pencucian uang melalui kewajiban bagi lembaga keuangan dan profesi tertentu untuk menerapkan prinsip mengenali nasabah (*Know Your Customer – KYC*) serta melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dalam hal ini, Pasal 17 dan Pasal 18 UU TPPU mengatur bahwa setiap penyedia jasa keuangan wajib menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) kepada PPATK sebagai langkah awal dalam mendeteksi aktivitas yang berkaitan dengan pencucian uang.

Selain itu, UU TPPU juga menekankan pentingnya kerja sama antara lembaga penegak hukum dan instansi terkait dalam rangka

mencegah tindak pidana ini melalui mekanisme supervisi dan pertukaran informasi.

b. Penyidikan dalam Kasus TPPU

Penyidikan dalam kasus TPPU di Indonesia didasarkan pada prinsip bahwa tindak pidana pencucian uang dapat ditindak tanpa harus membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya (predicate crime). Pasal 69 UU TPPU menyatakan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan terhadap TPPU tidak wajib didahului dengan pembuktian tindak pidana asal. Ketentuan ini bertujuan untuk mempercepat proses hukum dan menghindari hilangnya aset hasil kejahatan yang dapat dialihkan oleh pelaku. Namun, dalam praktiknya, penerapan Pasal 69 masih menghadapi berbagai tantangan, seperti interpretasi hukum yang berbeda-beda di antara aparat penegak hukum serta perlunya pembuktian bahwa aset yang diperoleh memang berasal dari kegiatan ilegal. Dalam beberapa putusan pengadilan, hakim sering kali memerlukan bukti yang cukup terkait asal-usul dana sebelum menjatuhkan vonis kepada terdakwa kasus TPPU.

c. Pemulihan Aset dalam Kasus TPPU

Salah satu aspek penting dalam penerapan UU TPPU adalah pemulihan aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana. Pasal 67 UU TPPU memberikan kewenangan kepada negara untuk melakukan perampasan aset yang diduga berasal dari tindak pidana, bahkan sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Selain itu, mekanisme pembalikan beban pembuktian yang diatur dalam Pasal 77 memungkinkan terdakwa untuk membuktikan bahwa aset yang dimilikinya bukan hasil dari tindak pidana.

Dalam beberapa kasus, seperti yang terlihat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014, pengadilan menegaskan bahwa negara dapat melakukan pembekuan, penyitaan, dan perampasan aset dalam rangka menutup celah hukum yang sering dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menyembunyikan atau mengalihkan kekayaannya.

d. Tantangan dan Prospek Penerapan UU TPPU

Meskipun UU TPPU telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi upaya pemberantasan pencucian uang, masih terdapat tantangan dalam penerapannya, antara lain:

Keterbatasan koordinasi antara aparat penegak hukum, PPATK, dan lembaga keuangan dalam mendeteksi serta menindak kasus TPPU.

Adanya konflik regulasi dengan undang-undang lain, terutama dalam hal pembuktian tindak pidana asal.

Perlunya peningkatan kapasitas penyidik dan jaksa dalam melakukan investigasi terhadap kasus pencucian uang yang semakin kompleks.

Sebagai langkah ke depan, penerapan UU TPPU perlu diperkuat melalui harmonisasi regulasi, peningkatan kerja sama antar-lembaga, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam penelusuran aset hasil kejahatan. Dengan pendekatan yang lebih

sistematis dan terintegrasi, diharapkan upaya pencegahan, Penyidikan, dan pemulihan aset dalam kasus pencucian uang dapat berjalan lebih efektif.

2. Proses Penyidikan dan Penuntutan

Dalam praktiknya, penyidikan terhadap TPPU dilakukan dengan mengidentifikasi transaksi mencurigakan yang tidak sejalan dengan profil ekonomi seseorang atau korporasi. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berperan penting dalam menganalisis transaksi yang diduga terkait dengan pencucian uang dan meneruskannya kepada aparat penegak hukum.

3. Pelaku dalam TPPU

Pelaku TPPU tidak hanya terbatas pada individu yang melakukan kejahatan asal, tetapi juga pihak-pihak yang membantu dalam menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta kekayaan hasil tindak pidana.

Pasal 2 UU Nomor 8 Tahun 2010 telah menyebutkan jenis-jenis tindak pidana asal (*predicated crime*) pada tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang tersebut masuk dalam kualifikasi tindak pidana khusus, bukan tindak pidana umum. Tindak pidana umum adalah suatu tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan merupakan perbuatan-perbuatan yang bersifat umum, dimana sumber hukumnya bermuara pada KUHP sebagai sumber hukum pidana materiil dan KUHP sebagai sumber hukum pidana formilnya, selain itu sistem peradilan dalam penegakannya bersifat konvensional artinya polisi sebagai penyelidik dan penyidik, jaksa selaku penuntut umum, dan hakimnya adalah hakim di lingkungan

peradilan umum dan berlaku bagi seluruh tindak pidana yang dilakukan oleh seluruh warga negara umumnya, sedangkan tindak pidana khusus adalah suatu tindak pidana yang diatur dalam suatu undang-undang tertentu/khusus, yang dalam undang-undang tersebut dimuat selain hukum pidana materiel juga dimuat hukum pidana formilnya (sistem beracaranya), dimana terdapat penyimpangan-penyimpangan dari asas-asas yang fundamental baik terhadap KUHP maupun KUHP.

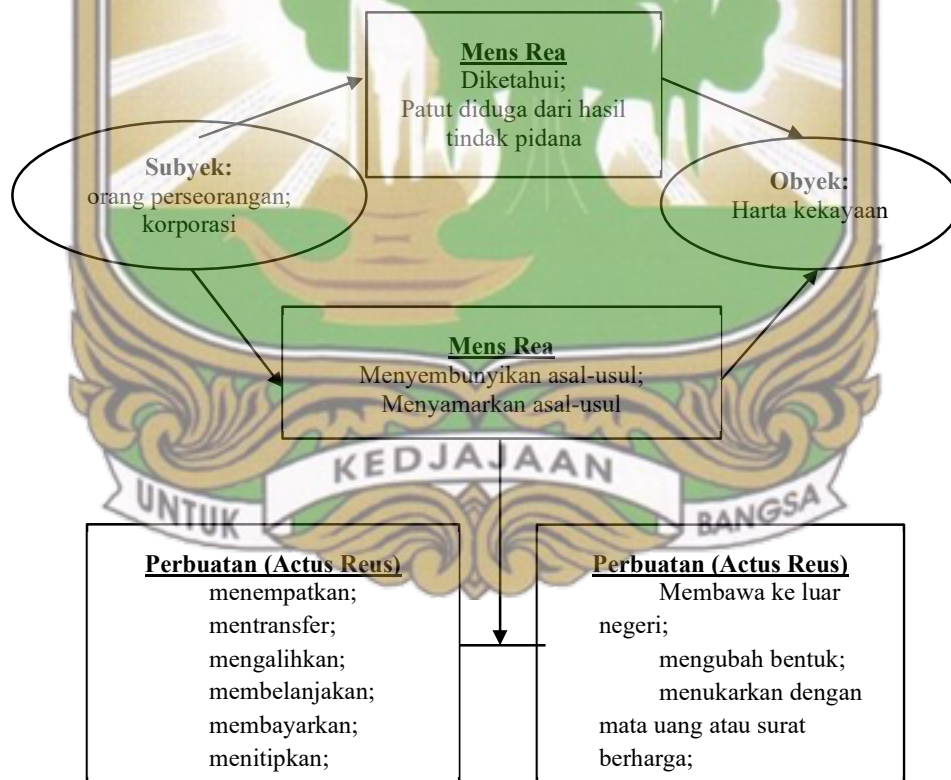
Tindak pidana pencucian uang masuk dalam kualifikasi tindak pidana khusus karena memang diatur dalam undang-undang khusus/tertentu yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yang dalam UU tersebut selain ketentuan hukum pidana materiel juga ketentuan hukum pidana formilnya, yang didalamnya ada penyimpangan terhadap asas-asas fundamental baik terhadap KUHP maupun KUHP. Hukum pidana materiel dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yakni terdapat dalam Pasal 3-5, 7, 11, 12, 14-16, dan seterusnya. Sementara itu hukum pidana formil dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tersebut terdapat dalam Pasal 68-82, dan seterusnya. Ketentuan yang menyimpang dari KUHP antara lain, bahwa dalam UU tersebut menganut sistem pembuktian terbalik sebagaimana terlihat dari ketentuan Pasal 77 jo Pasal 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dapat diuraikan sebagai berikut.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menyebutkan bahwa:

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

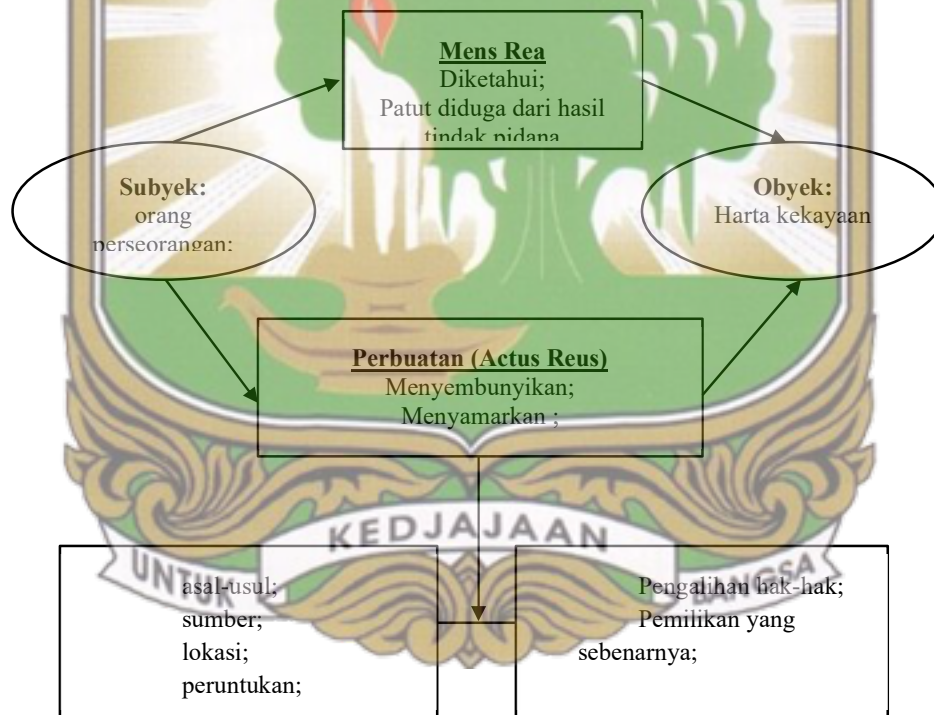
Tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 dapat digambarkan sebagai berikut.⁹⁴



⁹⁴ Riono Budisantoso (PPATK) dan Yunus Husein (Mantan Ka PPATK), “Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembuktian Terbalik”, diakses: 2 Mei 2022.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan bahwa:

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 dapat digambarkan sebagai berikut.⁹⁵



Dalam hal ini, Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU dapat

⁹⁵ Riono Budisantoso (PPATK) dan Yunus Husein (Mantan Ka PPATK), “ Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembuktian Terbalik”, , diakses: 2 Mei 2018.

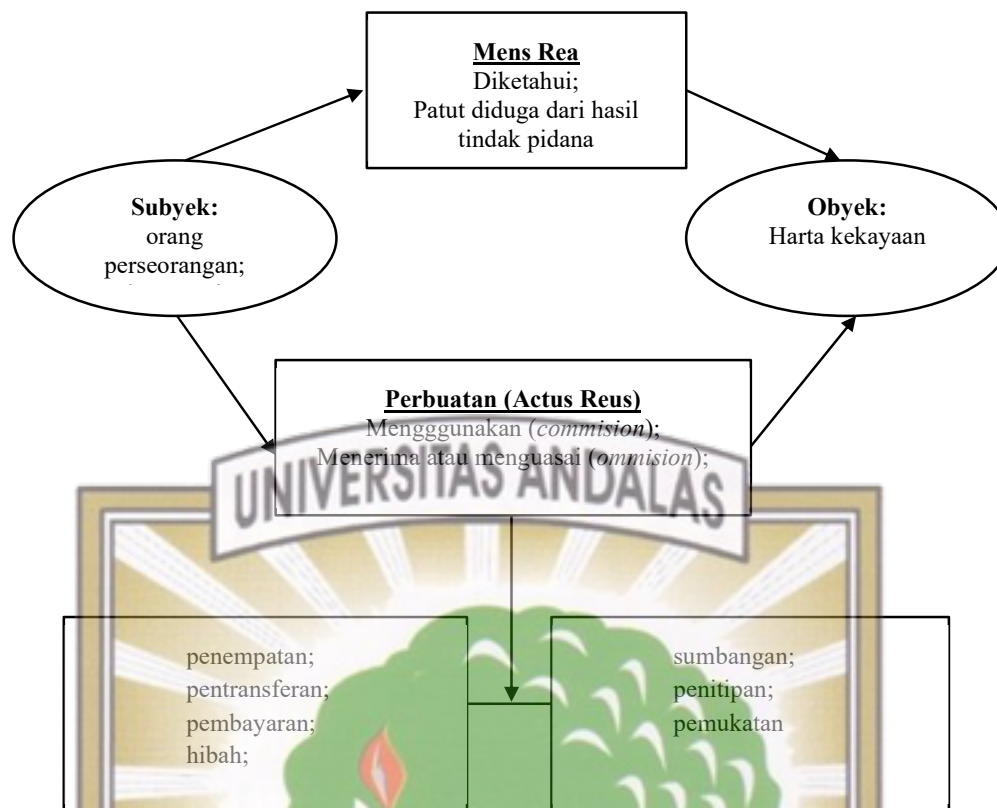
dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang aktif sebagaimana mengatur perbuatan yang secara aktif menyembunyikan dan menyamarkan harta perolehan tindak pidana. Adapun tindakan aktif yang dimaksud menyangkut pada unsur tindak pidana untuk: menyembunyikan, menyamarkan, menghibahkan, membayarkan, menitipkan, mengubah bentuk, menukar mata uang atau surat berharga, dan membawa keluar negeri harta perolehan atau hasil tindak pidana pencucian uang.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 dapat digambarkan sebagai berikut;⁹⁶

⁹⁶ Riono Budisantoso (PPATK) dan Yunus Husein (Mantan Ka PPATK), “Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembuktian Terbalik”, diakses:



Dalam hal ini, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang pasif, sebagaimana mengatur perbuatan yang secara pasif menyembunyikan dan menyamarkan harta perolehan tindak pidana. Adapun tindakan pasif yang dimaksud menyangkut pada unsur tindak pidana untuk menerima, menguasai, dan atau menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana pencucian uang. Pasal 4 UU TPPU mengatur dan menjelaskan bahwa UU TPPU juga akan dikenakan pada setiap orang yang turut menikmati, menyembunyikan, menyamarkan asal-usul, peruntukan, pengalihan hak-hak, dan atau kepemilikan. Oleh karena itu, setiap orang yang juga menggunakan dan menikmati perolehan harta yang sebenarnya perolehan harta tersebut diketahui atau patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana—

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)—dianggap juga sama sebagai tindak pidana pencucian uang.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan bahwa:

(1) Dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.

(2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana pencucian uang:

- a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
- b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
- c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
- d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan bahwa:

(1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. pengumuman putusan hakim;
- b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;
- c. pencabutan izin usaha;

- d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;
- e. perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau
- f. pengambilalihan Korporasi oleh negara.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan bahwa:

Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan bahwa:

(1) Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.

(2) Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan bahwa:

“Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.”

Berdasarkan ketentuan Pasal-Pasal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 UU No. 8 Tahun 2010, yang termasuk ke dalam unsur-unsur tindak pidana pencucian uang adalah: Pertama, setiap orang baik orang perseorangan maupun korporasi dan personil pengendali korporasi. Kedua, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak-tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010. Ketiga, menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak-tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010. Keempat, bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil

tindak-tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat [1] UU No. 8 Tahun 2010.⁹⁷

Tindak pidana lain yang memiliki keterkaitan erat dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 hingga Pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dapat dijabarkan secara sistematis sebagai berikut.

Pasal 11 dari Undang-Undang ini memuat ketentuan mengenai kewajiban menjaga kerahasiaan terhadap dokumen atau informasi yang diperoleh dalam konteks pelaksanaan tugas resmi berdasarkan Undang-Undang tersebut. Ayat (1) menegaskan bahwa setiap pejabat atau pegawai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (*PPATK*), penyidik, penuntut umum, hakim, serta pihak lain yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan kewajiban hukum menurut Undang-Undang ini, diwajibkan untuk merahasiakan informasi tersebut. Kewajiban menjaga kerahasiaan ini bersifat mutlak, kecuali dalam hal di mana pengungkapan informasi tersebut merupakan bagian dari kewajiban hukum yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika ketentuan ini dilanggar, sebagaimana disebutkan dalam ayat (2), maka pelaku dapat dikenai sanksi pidana berupa pidana penjara dengan ancaman maksimum selama empat (4) tahun. Namun demikian, sebagaimana diatur dalam ayat (3), pengecualian terhadap ketentuan tersebut diberikan kepada pejabat atau pegawai *PPATK*, penyidik, penuntut umum, dan hakim, sejauh pengungkapan

⁹⁷ Tb. Irman S, *Money Laundering Hukum Pembuktian TPPU dalam Penetapan Tersangka*, Gramedia Jakarta, 2017, hlm. 53.

dokumen atau keterangan dilakukan untuk melaksanakan kewajiban hukum sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 12 menambahkan dimensi lebih lanjut mengenai kerahasiaan, dengan fokus pada larangan untuk menyampaikan atau membocorkan informasi terkait laporan *Transaksi Keuangan Mencurigakan (Suspicious Financial Transactions)*. Dalam ayat (1), disebutkan bahwa para direksi, komisaris, pengurus, atau pegawai dari pihak pelapor dilarang keras memberikan informasi kepada pengguna jasa atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, mengenai laporan transaksi keuangan mencurigakan yang sedang diproses atau telah disampaikan kepada PPATK, melalui metode atau sarana apapun.

Namun demikian, dalam ayat (2) dijelaskan bahwa larangan tersebut tidak berlaku apabila informasi tersebut diberikan kepada lembaga pengawas dan pengatur (*supervisory and regulatory authority*). Selanjutnya, ayat (3) juga menetapkan larangan serupa bagi pejabat atau pegawai PPATK maupun lembaga pengawas dan pengatur untuk tidak mengungkapkan informasi tersebut kepada pengguna jasa atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ayat (4) memberikan pengecualian terhadap ketentuan pada ayat (3), yaitu apabila pengungkapan dilakukan dalam rangka pemenuhan kewajiban sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang.

Terhadap pelanggaran atas ketentuan ayat (1) dan ayat (3), Pasal 12 ayat (5) mengatur sanksi pidana berupa pidana penjara dengan ancaman maksimal lima (5) tahun, dan/atau pidana denda dengan jumlah maksimum sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Ketentuan ini merupakan upaya hukum untuk menjamin integritas sistem pelaporan dan menghindari potensi intervensi dari

pihak yang tidak berwenang dalam proses pelaporan transaksi keuangan mencurigakan.

Pasal 13 memberikan pengaturan tambahan mengenai konsekuensi hukum apabila pelaku tidak mampu memenuhi kewajiban membayar pidana denda sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 ayat (5). Dalam situasi semacam ini, Undang-Undang menetapkan bahwa pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidana kurungan, dengan batas maksimal selama satu (1) tahun dan empat (4) bulan. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan sanksi tetap dapat dijalankan meskipun terdapat kendala dalam aspek finansial dari pihak terpidana.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan bahwa:

“Setiap Orang yang melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Pasal 15 dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menetapkan bahwa setiap pejabat atau pegawai PPATK yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (4) akan dikenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara maksimal selama dua (2) tahun dan denda dengan nilai tertinggi sebesar lima ratus juta rupiah (Rp500.000.000,00). Pasal 16 Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan bahwa:

“Dalam hal pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim, yang menangani perkara tindak pidana pencucian uang yang sedang diperiksa, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dan/atau Pasal 85 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun”.

Adapun sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana pencucian uang berupa pidana penjara dan pidana denda sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3, Pasal 4, pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan (2), Pasal 7 ayat (1) dan (2), Pasal 8, Pasal 9 ayat(1) dan (2), dan Pasal 10 UU No. 8 Tahun 2010 tersebut.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 membedakan terhadap tindak pidana pencucian uang menjadi 2 (dua) kelompok antara lain: kelompok pertama “tindak pidana pencucian uang” sebagaimana diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, kelompok kedua “tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang” sebagaimana diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

Tindak pidana pencucian uang menurut ketentuan dalam *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang* diklasifikasikan menjadi tiga bentuk tindak pidana yang berbeda. Pertama, adalah *tindak pidana pencucian uang aktif*, yang mencakup

tindakan setiap individu yang melakukan penempatan, pemindahan, pengalihan, pembelanjaan, pembayaran, pemberian hibah, penitipan, pengiriman ke luar negeri, pengubahan bentuk, penukaran dengan uang atau surat berharga, maupun tindakan lain yang terkait dengan *Harta Kekayaan* yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana sebagaimana dijelaskan dalam *Pasal 2 ayat (1)*, dengan tujuan utama untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul *Harta Kekayaan* tersebut (merujuk pada *Pasal 3* dan *Pasal 4* dalam *UU Nomor 8 Tahun 2010*).

Kedua, terdapat *tindak pidana pencucian uang pasif*, yang diatur dalam *Pasal 5 ayat (1) UU TPPU*, yang berlaku bagi setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, transfer, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan *Harta Kekayaan* yang diketahuinya atau patut diduga sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 2 ayat (1)*. Perbuatan ini secara hukum juga dianggap sebagai bentuk pencucian uang. Namun, perlu ditegaskan bahwa pengecualian diberikan kepada *Pihak Pelapor* yang menjalankan kewajiban pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku dalam undang-undang ini (*Pasal 5 UU RI Nomor 8 Tahun 2010*).

Ketiga, sebagaimana termaktub dalam *Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010*, dikenai pula sanksi terhadap orang-orang yang menikmati hasil dari tindak pidana pencucian uang, yakni mereka yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, tujuan, pengalihan hak, atau kepemilikan yang sebenarnya dari *Harta Kekayaan* yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana diatur dalam *Pasal 2 ayat (1)*. Perbuatan tersebut juga dianggap sebagai tindakan pencucian uang.

Pelaku *tindak pidana pencucian uang* diartikan sebagai “*setiap orang*”, yang dapat berupa individu perseorangan maupun korporasi, yaitu suatu entitas yang terdiri dari kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, yang bisa berupa badan hukum maupun bukan badan hukum. Definisi ini dapat ditemukan dan dipertegas dalam beberapa ketentuan, termasuk *Pasal 1 angka 9*, serta *Pasal 3, 4, 5, dan 10 dalam UU Nomor 8 Tahun 2010*.

B. Pelaku dalam tindak pidana Pencucian Uang

Pencucian uang (*Money Laundering*) adalah merupakan upaya pelaku kejahatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindakan pidana dengan cara memasukkan harta kekayaan hasil tindak pidana ke dalam sistem keuangan khususnya dalam sistem perbankan baik didalam maupun diluar negeri dengan maksud menghindarkan diri dari tuntutan hukum atas kejahatan yang telah dilakukan dengan mengamankan harta kekayaan hasil kejahatan dari sitaan aparat hukum. Dengan bermacam modus *Money Laundering* dapat dilakukan dengan berbagai cara mulai dari hibah, penitipan, pertukaran, pembayaran hingga pentransferan.⁹⁸

Pencucian uang sudah menjadi sebuah kejahatan bisnis yang tidak hanya terjadi dalam lembaga keuangan, apakah itu perbankan maupun lembaga keuangan non bank dalam lingkup kecil saja ataupun dimungkinkan dilakukan oleh perorangan maupun korporasi melalui lintas negara (*cross border*) atau tanpa batas tertentu lagi. Hal ini yang menyebabkan betapa sulitnya bagi negara untuk melakukan pemberantasan terhadap hasil kejahatan pencucian uang ini secara optimal. Secara

⁹⁸ Da'I Bachtiar, *Pedoman Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Pencucian Uang*, Jakarta: Tidak ada penerbit, 2003, hlm. 1.

umum ada beberapa alasan mengapa *Money Laundering* diperangi dan dinyatakan sebagai tindak pidana, yaitu;⁹⁹

- 1) Pengaruh *Money Laundering* pada sistem keuangan dan ekonomi diyakini berdampak negatif bagi perekonomian dunia. Fluktuasi yang tajam pada nilai tukar dan suku bunga merupakan bagian dari akibat negatif dari pencucian uang. Dengan adanya berbagai dampak negatif itu diyakini, bahwa *Money Laundering* dapat mempengaruhi perekonomian dunia;
- 2) Dengan dinyatakan *Money Laundering* sebagai tindak pidana akan lebih memudahkan bagi aparat hukum untuk menyita hasil tindak pidana yang kadangkala sulit untuk disita, misalnya aset yang susah dilacak atau sudah dipindahtangankan kepada pihak ketiga. Dengan ini, maka pemberantasan tindak pidana sudah beralih orientasinya dari “menindak pelakunya” ke arah menyita “hasil tindak pidana”;
- 3) Dengan dinyatakan *Money Laundering* sebagai tindak pidana dan dengan adanya sistem pelaporan transaksi dalam jumlah tertentu dan transaksi yang mencurigakan, maka hal ini lebih memudahkan bagi para penegak hukum untuk menyelidiki kasus pidana sampai kepada tokoh-tokoh yang ada di belakangnya.

Beragam cara dilakukan pelaku tindak pidana pencucian uang agar uang yang didapatkan secara tidak sah bisa dianggap seolah-olah sah dan tidak dapat diketahui atau dilacak oleh aparat penegak hukum. Modus operasi pencucian uang

⁹⁹ Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Books Terrace & Library, Jakarta:, 2007, hlm. 265.

sangat beragam, mulai dari agen penyedia jasa keuangan, penyedia barang, dan/atau jasa lain atau profesi.

PPATK mengimbau seluruh pihak agar tetap *vigilant* terhadap sepuluh *modus operandi* pencucian uang yang diperkirakan akan terus *persist* dan muncul di masa mendatang. Kesepuluh modus yang harus diwaspadai itu, yaitu: ¹⁰⁰

Pertama, jika uang ditransfer dari rekening giro pejabat pemerintah ke rekening tabungan atas nama pribadi mereka, masyarakat perlu waspada. Kedua, karena penggunaan identitas palsu untuk membuka rekening yang akan digunakan untuk penipuan adalah hal yang sangat umum, maka bank perlu berhati-hati. Ketiga, karena pejabat pemerintah dan keluarga mereka adalah kandidat utama untuk penyuapan, maka perlu ada lebih banyak pengawasan bank terhadap rekening mereka. Keempat, suap juga sering ditawarkan dalam bentuk barang. Bahkan ketika pejabat tersebut membeli barang, ada kemungkinan bahwa uang tersebut tidak berasal dari mereka. Kelima, membuat beberapa rekening atas nama orang lain merupakan taktik lain yang umum digunakan oleh mereka yang terlibat dalam penebangan liar untuk menyembunyikan identitas mereka. Keenam, para pelaku pencucian uang seringkali menggunakan asuransi sebagai sarana operasi. Biasanya, pelaku membeli polis asuransi jiwa dengan harga tinggi yang harus dibayar penuh pada saat polis ditutup. Pertanggungan akan dibatalkan setelah jangka waktu tertentu, dan premi—meskipun dikurangi dengan penalti akan diganti. Ketujuh, usaha kecil dengan uang tunai terbatas juga bisa disewa sebagai pemilik polis asuransi dengan premi tinggi untuk menyembunyikan identitas asli pencuci uang.

¹⁰⁰ Hukumonline.com, “Hati-Hati 10 Modus Operandi Pencucian Uang”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16002/hatihati-10-modus-operandi-pencucian-uang>. Diakses: Jum’at, 26-4-2018.

Kedelapan, transfer uang dari luar negeri juga patut dicurigai karena bisa saja uang tersebut merupakan hasil kegiatan ilegal yang dilarikan ke luar negeri dan kemudian dikembalikan. Kesembilan, pengembalian pajak yang cukup besar dan tidak sesuai dengan profil perusahaan pembayar pajak juga dapat menjadi indikasi bahwa pencucian uang sedang dilakukan. Strategi kesepuluh dan terakhir dikenal sebagai markup karena melibatkan anggaran yang jauh lebih tinggi dari jumlah yang sebenarnya dibutuhkan.

Mahmoeddin H.A.S. sebagaimana yang dikutip oleh Munir Fuady menyebutkan 8 (delapan) modus operandi pencucian uang, yaitu sebagai berikut:¹⁰¹

1) Kerjasama Penanaman Modal

Keuntungan kriminal disingkirkan dari negara. Dana tersebut kemudian diinvestasikan kembali di negara ini melalui inisiatif usaha patungan. Selain itu, pendapatan perusahaan patungan diinvestasikan kembali dalam inisiatif tambahan, sehingga pendapatan proyek yang sebelumnya kena pajak menjadi uang bersih.

2) Kredit Bank Swiss

Hasil kejahatan pertama-tama diselundupkan ke luar negeri dan ditempatkan di bank tertentu sebelum dipindahkan sebagai deposito ke bank Swiss. Deposito diberikan kepada bank di negara asing sebagai jaminan pinjaman. Hasil pinjaman diinvestasikan kembali di negara tempat kejahatan dilakukan. Uang itu bersih karena semua tindakan ini.

3) Transfer ke luar Negeri

¹⁰¹ Munir Fuady, *op.cit*, hlm 155.

Melalui cabang bank luar negeri di negara asal, uang hasil kejahatan ditransfer ke luar negeri. Beberapa orang kemudian membawa uang tersebut kembali ke Indonesia dengan berpura-pura bahwa uang tersebut berasal dari luar negeri.

4) Usaha Tersamar di dalam Negeri

Hasil kejahatan digunakan untuk mendirikan perusahaan samaran di dalam negeri. Bisnis ini beroperasi terlepas dari untung atau rugi. Namun, seperti bisnis ini menghasilkan keuntungan.

5) Tersamar dalam Perjudian

Perusahaan perjudian didirikan dengan uang yang diperoleh dari kegiatan kriminal, membuat uang itu sendiri dianggap sebagai perusahaan perjudian. atau membeli nomor lotere yang menang dan membayar premi untuk itu sehingga dana tersebut dianggap sebagai kemenangan dari lotere.

6) Penyamaran Dokumen

Uang hasil kejahatan masih digunakan di seluruh negeri. Uang tersebut didukung oleh catatan perusahaan yang telah dipalsukan atau dibuat dengan hati-hati untuk menciptakan kesan bahwa uang tersebut berasal dari transaksi yang menggunakan dokumen-dokumen yang disebutkan di atas. Misalnya, dalam skenario ekspor-impor, faktur ganda akan memungkinkan uang tersebut dianggap sebagai hasil dari transaksi ekspor-impor.

7) Pinjaman Luar Negeri

Keuntungan kriminal dihilangkan dari negara. Setelah itu, dana tersebut dikembalikan dalam bentuk pinjaman luar negeri ke tempat asalnya agar dana tersebut dianggap berasal dari pinjaman luar negeri (bantuan kredit).

8) Rekayasa Pinjaman Luar Negeri.

Hasil kejahatan masih digunakan di seluruh negeri. Namun dokumen-dokumen tersebut palsu, yang ditampilkan sebagai bantuan keuangan luar negeri.

Selain menggunakan ruang lingkup bisnis keuangan, agar uang haram yang didapat dianggap seolah-olah sah, pelaku biasanya membelanjakan uangnya untuk produk-produk mahal, seperti properti, mobil, motor, dan lainnya. Tidak jarang, pelaku juga menginvestasikan uang tersebut dalam bisnis di sektor riil seperti membuka usaha industri atau membantu permodalan di perusahaan-perusahaan.

Tindak pidana asal pencucian uang adalah hasil tindak pidana berupa harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana tertera dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu: (a) korupsi; (b) penyuapan; (c) narkoba; (d) psikotropika; (e) penyelundupan tenaga kerja; (f) penyelundupan imigran; (g) di bidang perbankan; (h) di bidang pasar modal; (i) di bidang perasuransian; (j) kepabean, (k) cukai; (l) perdagangan orang; (m) perdagangan senjata gelap; (n) terorisme; (o) penculikan; (p) pencurian, (q) penggelapan; (r) penipuan, (s) pemalsuan uang, (t) perjudian, (u) prostitusi, (v) di bidang perpajakan, (w) di bidang kehutanan, (x) di bidang lingkungan hidup, (y) di bidang kelautan, atau (z) tindak

pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut mengatur tentang objek dari pencucian uang dengan syarat-syarat sebagai berikut:¹⁰²

- 
- a. Harta kekayaan yang menjadi objek dari pencucian uang harus harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana yang hanya disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf z saja. Dengan demikian Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana selain yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf y atau yang selain diperoleh dari tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 4 (empat) tahun tidak termasuk atau tidak menjadi objek dari Pencucian Uang.
 - a. 1. Tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) harus dilakukan di wilayah Negara Kesatuan RI atau
 2. Apabila tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan diluar wilayah Negara Kesatuan RI, tindak pidana tersebut harus juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia (asas kriminalitas ganda - double criminality).

Dalam asas kriminalitas ganda tidak harus tindak pidana yang dilakukan diluar wilayah Negara Kesatuan RI sama jenisnya dengan tindak pidana menurut

¹⁰² R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2014, hlm 39-40.

hukum Indonesia, misalnya jika tindak pidana yang dilakukan diluar Wilayah Negara Kesatuan RI merupakan tindak pidana korupsi menurut Negara setempat, menurut hukum Indonesia tidak harus merupakan juga tindak pidana korupsi, tetapi sudah cukup jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana, terlepas dari jenis tindak pidana.

UU TPPU menganut asas kriminalitas ganda atau dual criminality dengan pertimbangan bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu tindak pidana lintas negara atau transnational crime. Penegasan mengenai dianutnya prinsip dual criminality sangat penting dalam kaitannya dengan kerjasama internasional di bidang pemberantasan tindak pidana pencucian uang.¹⁰³

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menggunakan 2 (dua) konsep yaitu listing dan terbuka. Konsep listing sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan y, sedangkan konsep terbuka sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) huruf z merupakan adopsi dari Pasal 2 huruf b UNTOC yang menyatakan bahwa: "Serious crime" shall mean conduct constituting an offence punishable by a maximum deprivation of liberty of at least four years or a more serious penalty.¹⁰⁴

Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan bahwa yang dimaksud *Harta kekayaan* mencakup seluruh *assets*, baik berupa *tangible* maupun *intangible properties*, yang diperoleh secara *direct* maupun

¹⁰³ Hasil wawancara dengan Bapak Fithriadi Muslim, Pegawai Tetap PPATK, Jabatan: Pelaksana Tugas Direktur Hukum PPATK, pada tanggal 8 Juli 2014 di PPATK, Jakarta.

¹⁰⁴ *Ibid.*

indirect. Ini termasuk segala benda bergerak maupun *immovable* yang dimiliki seseorang atau entitas.

Memperhatikan apa yang dimaksud dengan harta kekayaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka dapat diketahui bahwa yang menjadi objek pencucian uang bukan hanya sekedar uang (money) atau dana (funds) saja, tetapi dapat berupa benda bergerak lainnya maupun benda tidak bergerak, misalnya tanah, dan benda yang berwujud maupun tidak berwujud, misalnya hak atas kekayaan intelektual (HaKI). Pada waktu masih berlakunya UU No. 15 Tahun 2002, UU No. 15 Tahun 2002 menentukan objek pencucian uang adalah bukan sekedar uang (money) atau dana (fund) saja, tetapi apapun juga yang berupa, baik benda bergerak maupun tidak bergerak.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ini merinci pula jenis-jenis tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 atau Pasal 4 undang-undang dimaksud, yang rinciannya hampir sama dengan rincian yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, dengan penambahan tindak pidana kepabeanan dan tindak pidana cukai, serta perubahan tindak pidana kelautan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 menjadi tindak pidana kelautan dan perikanan, sementara tindak pidana penyelundupan barang yang semula terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, tidak terdapat lagi dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tersebut.

Tindak pidana penyelundupan barang masuk dalam lingkup tindak pidana kepabean sebagai tindak pidana asal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf (j) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabean sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabean, diantaranya Pasal 102 dan Pasal 102A. Pada hakekatnya penyelundupan barang dapat diartikan sebagai perbuatan mengimpor, mengekspor, mengantar, atau memulaukan barang dengan tidak memenuhi formalitas pabean, yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabean menyebutkan bahwa:

Setiap orang yang:

- a. mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
- b. membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- c. membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
- d. membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
- e. menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;

f. mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;

g. mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau

h. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah,

dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 102A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabean menyebutkan bahwa:

Setiap orang yang:

- a. mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
- b. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;

- c. memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);
- d. membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean; atau

- e. mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1),

dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Jenis-jenis tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan yang disebut sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 maupun dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 itu, dikenal dengan sebutan : “tindak pidana asal” (*predicate crime*), yang telah melibatkan atau menghasilkan uang atau aset (*proceeds of crime*) yang jumlahnya sangat besar. Tindak pidana asal akan menjadi dasar apakah suatu transaksi dapat dijerat dengan undang-undang anti pencucian uang. Menurut Barda Nawawi Arief, *predicate offence* adalah delik-delik yang menjadi sumber asal dan uang haram (*dirty money*) atau hasil kejahatan (*criminal proceeds*) yang kemudian

dicuci.¹⁰⁵ Dengan demikian, tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*), adalah tindak pidana ikutan (*underlying crime*) dari tindak pidana asal (*predicate crime*).

Tindak pidana pencucian uang disebut sebagai kejahatan yang bersifat ganda dan lanjutan (*follow up crime*), karena tindak pidana pencucian uang merupakan suatu perbuatan yang diteruskan atau lanjutan dari tindak pidana asal (*predicate crime*), dimana si pelaku ingin menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hasil tindak pidana melalui kegiatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain (*actus reus*).¹⁰⁶

Dari tindak pidana asal (*predicate crime*) ini diperoleh harta kekayaan yang oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, disebut sebagai “hasil tindak pidana” atau yang oleh Barda Nawawi Arief disebut sebagai hasil kejahatan (*criminal proceeds*). Hasil tindak pidana atau hasil kejahatan (*criminal proceeds*) inilah yang kemudian “dicuci” seolah-olah merupakan harta kekayaan yang diperoleh secara sah, sehingga terjadilah tindak pidana pencucian uang. Sebagai tindak pidana ikutan (*underlying crime*), tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*) baru ada kalau sebelumnya ada tindak pidana asal (*predicate crime*). Namun, dalam konteks ini, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, dengan diketahui atau patut diduga saja bahwa harta kekayaan merupakan hasil tindak pidana yang diperoleh

¹⁰⁵ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), 2004, hlm 136.

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Fithriadi Muslim, *op.cit.*

dari tindak pidana asal (*predicate crime*), sudah cukup untuk memenuhi rumusan tindak pidana pencucian uang.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana ikutan (*underlying crime*) dari suatu tindak pidana asal (*predicate crime*), sehingga keberadaan tindak pidana pencucian uang tidak bisa dilepaskan dari tindak pidana asalnya. Menurut Tb. Irman, Tindak pidana asal (*predicate crime*) dengan tindak pidana pencucian uang berkaitan dan tidak bisa dihilangkan. Tindak pidana pencucian uang tidak akan ada kalau tidak ada hasil tindak pidana asal (*predicate crime*).¹⁰⁷

Tindak pidana asal (*predicate crime*) adalah cikal bakal terjadinya tindak pidana pencucian uang. Misalnya, dalam suatu tindak pidana peredaran narkotika (*drug distribution*), dari hasil peredaran/penjualan narkotika tersebut, akan diperoleh uang atau harta kekayaan sebagai hasil tindak pidana penjualan narkotika dimaksud (*criminal proceeds*), yang kemudian “dicuci” dalam suatu transaksi keuangan atau diinvestasikan dalam suatu bisnis yang legal, sehingga uang hasil tindak pidana dari peredaran narkotika yang semula adalah *dirty money*, kemudian menjadi *clean money*. Dengan demikian telah terjadi tindak pidana pencucian uang. Dari rangkaian kegiatan tersebut, dapat dilihat bahwa keberadaan tindak pidana peredaran narkotika sebagai tindak pidana asal (*predicate crime*) adalah menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pencucian uang dimaksud. Kalau tidak ada tindak pidana peredaran narkotika (*predicate crime*) tersebut, tidak akan diperoleh uang atau harta kekayaan sebagai hasil tindak pidana (*criminal proceeds*). Kalau

¹⁰⁷ Tb. Irman, *Praktik Pencucian Uang dalam Teori dan Fakta*, (Bandung: MQS Publishing), 2007, hlm 5.

tidak ada diperoleh uang sebagai hasil tindak pidana, maka tidak ada pula uang yang “dicuci” dalam transaksi keuangan atau diinvestasikan dalam suatu bisnis yang legal. Kalau sudah demikian, maka tidak akan ada tindak pidana pencucian uang dimaksud. Sehingga kedudukan tindak pidana asal (*predicate crime*) sangat penting dan merupakan causa (sebab) yang adekuat untuk terjadinya akibat berupa tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana asal (*predicate crime*) yang bersangkutan. Tindak pidana asal (*predicate crime*) tetap dapat terjadi meskipun tidak diikuti oleh tindak pidana pencucian uang, akan tetapi tindak pidana pencucian uang tidak akan terjadi jika tidak didahului oleh suatu tindak pidana asal (*predicate crime*).¹⁰⁸ Namun, seperti telah diuraikan di atas, bahwa undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 maupun Undang-Undang yang berlaku sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, merumuskan tindak pidana pencucian uang sudah cukup terjadi dengan “diketahuinya atau patut diduga” saja harta kekayaan yang menjadi objek tindak pidana pencucian uang adalah merupakan hasil tindak pidana asal (*predicate crime*). Dengan rumusan tindak pidana pencucian uang seperti itu, maka tindak pidana asal (*predicate crime*) tidak benar-benar harus ada, cukup dengan patut diduga saja bahwa sebelumnya telah terjadi tindak pidana asal (*predicate crime*) yang menghasilkan harta kekayaan yang kemudian “dicuci”, maka tindak pidana pencucian telah terbukti terjadi. Tindak pidana asal (*predicate crime*) tidak benar-

¹⁰⁸ I Made Hendra, “Urgensi *Predicate crime* dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia” <http://imadehendral961.blogspot.com/2012/06/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html>, diakses: 8 Mei 2022.

benar harus menjadi causa (sebab) terjadinya tindak pidana pencucian uang. *Predicate crime* boleh ada atau boleh juga tidak ada, cukup patut diduga saja keberadaannya.¹⁰⁹

Tindak pidana asal (*predicate crime*) adalah merupakan syarat untuk terjadinya suatu tindak pidana pencucian uang menurut undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia, namun bukan merupakan syarat mutlak. Kalau tindak pidana asal (*predicate crime*) ada, maka berlakulah ketentuan alternatif pertama, yaitu “diketahuinya” harta kekayaan yang menjadi objek pencucian tersebut tersebut berasal dari suatu tindak pidana asal (*predicate crime*). Sebaliknya, jika tindak pidana asal (*predicate crime*) tidak ada atau belum diketahui keberadaannya, maka berlakulah alternatif kedua, yaitu bahwa harta kekayaan dimaksud “patut diduga” merupakan hasil dari suatu tindak pidana asal (*predicate crime*),¹¹⁰ dengan demikian, apakah urgen (sangat penting) keberadaan tindak pidana asal (*predicate crime*) dalam tindak pidana pencucian uang menurut hukum positif di Indonesia ? Jawabannya, adalah tidak urgen! Dikatakan demikian, oleh karena ia boleh ada atau boleh juga tidak ada, cukup dengan patut diduga saja. Sehingga urgensi *predicate crime* dalam tindak pidana pencucian uang menurut undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia, hanya merupakan alternatif pilihan untuk dapat dikatakan menjadi penyebab atau causa dari suatu tindak pidana pencucian uang.¹¹¹

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ *Ibid.*

Namun, rumusan tindak pidana pencucian uang yang terdapat dalam undang-undang tentang pencegahan dan tindak pidana pencucian uang di Indonesia yang sedemikian itu, kiranya dapat dipahami, sebab tindak pidana pencucian uang adalah kejahatan transnasional yang melintasi batas-batas yurisdiksi suatu negara, sehingga apabila tindak pidana asal (*predicate crime*)-nya dilakukan di luar wilayah yurisdiksi negara Indonesia, sedangkan tindak pidana pencucian uangnya dilakukan di Indonesia, maka tentu sangat sulit mempersyaratkan untuk dibuktikan terlebih dahulu terjadinya *predicate crime* dimaksud, sebagai syarat terjadinya tindak pidana pencucian uangnya. Sehingga undang-undang kita merumuskan dengan alternatif, yaitu “diketahui” atau “patut diduga” saja mengenai tindak pidana asal (*predicate crime*) tersebut.¹¹²

Kendatipun demikian, tetap akan ada permasalahan hukum yang muncul dengan rumusan tindak pidana pencucian uang sedemikian itu, yaitu dalam hal dengan unsur “patut diduga” saja bahwa harta kekayaan yang “dicuci” adalah merupakan hasil tindak pidana dari tindak pidana asal (*predicate crime*), kemudian dinyatakan telah terbukti terjadi tindak pidana pencucian uang yang bersangkutan, padahal dikemudian hari diputuskan oleh pengadilan bahwa tindak pidana asal (*predicate crime*) dimaksud tidak terbukti menurut hukum. Kalau sudah demikian halnya, bagaimana dengan tindak pidana pencucian uangnya yang dinyatakan telah terbukti itu? Menurut hemat I Made Hendra, putusan pengadilan yang menyatakan telah terbukti tindak pidana pencucian uang dimaksud, dapat dibatalkan melalui upaya hukum luar biasa peninjauan kembali. Logika hukumnya sebagai berikut: apabila tindak pidana asal (*predicate crime*) tidak terbukti, maka tidak terbukti pula

¹¹² *Ibid.*

atau tidak ada harta kekayaan yang disebut sebagai hasil tindak pidana yang menjadi objek tindak pidana pencucian uang itu. Karena apabila dengan tidak terbuktinya tindak pidana asal (*predicate crime*), maka tidak ada tindak pidana. Oleh karena itu, harta kekayaan yang diperoleh dari padanya bukan merupakan hasil tindak pidana, melainkan merupakan harta kekayaan yang sah sehingga dapat diinvestasikan atau ditransaksikan secara legal dan tidak dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang.¹¹³

Untuk mencegah terjadinya permasalahan hukum seperti tersebut diatas, menurut I Made Hendra, seharusnya tindak pidana asal (*predicate crime*)-nya yang harus diproses hukum terlebih dahulu, disidik, dilakukan penuntutan, dan disidangkan terlebih dahulu, baru kemudian apabila dinyatakan tindak pidana asal (*predicate crime*) terbukti, dilakukan proses hukum terhadap tindak pidana pencucian uangnya. Sebaliknya pula, dalam hal *predicate crime* dinyatakan tidak terbukti oleh pengadilan, maka tidak perlu dilanjutkan dengan melakukan proses hukum penyidikan, apalagi penuntutan atau persidangan di depan pengadilan atas tindak pidana pencucian uangnya. Dengan langkah seperti ini, logika hukum kita tidak akan dibuat terbalik, akibat dapat dibuktikan tanpa adanya causa (sebab).¹¹⁴

Menurut I Made Hendra, di bidang legislasi, timbulnya permasalahan hukum sebagaimana dimaksud diatas kiranya dapat dicegah dengan melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut, yaitu dengan mengubah pengertian maupun rumusan tindak pidana pencucian uang sebagaimana terdapat

¹¹³ Ibid.

¹¹⁴ Ibid.

dalam Pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 itu, yaitu dengan mengubah frasa : “... atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ... dst.” menjadi : “... atas harta kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana ... dst.” Jadi, kata-kata “patut diduganya” dihilangkan saja. Dengan demikian, rumusan tersebut akan lebih menjamin adanya kepastian dalam Penyidikan, bahwa tindak pidana pencucian uang tidak didasarkan atas adanya dugaan, melainkan didasarkan pada pengetahuan pelaku bahwa harta kekayaan yang dijadikan objek pencucian uang adalah hasil tindak pidana dari suatu tindak pidana asal (*predicate crime*).¹¹⁵

Fithriadi Muslim mengatakan bahwa:

Unsur diketahui atau patut diduganya dapat dikatakan bahwa Pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tersebut diliputi oleh kesengajaan tetapi mungkin pula diliputi kealpaan atau disebut juga *propartus dolus propartus culpa* dan harus dibaca dalam satu kesatuan makna bukan sebagai suatu pilihan/opsi/alternatif. Hal ini bertujuan agar dapat kriminalisasi tindak pidana pencucian uang tidak hanya menjerat pelaku yang dengan sengaja melakukan pencucian uang tetapi juga melakukan pelaku yang alpa melakukan pencucian uang. Adapun pembatasan dari “patut diduga” diatur dalam Penjelasan Pasal 5 UU TPPU yaitu suatu kondisi yang memenuhi setidaknya-tidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum.

¹¹⁵ I Made Hendra, *ibid*.

Kriminalisasi pencucian uang serupa dengan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP, dimana Jan Remmelink mengatakan bahwa dalam tindak pidana penadahan harus dilakukan dengan sengaja walaupun si pelaku tidak perlu mengetahui asal usul benda tersebut. Fithriadi Muslim lebih jauh berpendapat:¹¹⁶

Perbuatan dari tindak pidana pencucian uang merupakan perbuatan yang berdiri sendiri dan berbeda dengan perbuatan tindak pidana asalnya. Hal ini juga dikuatkan dengan Pasal 69 UU TPPU yang menyatakan bahwa “untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”. Selanjutnya, dalam hal tindak pidana asal (*predicate crime*), kemudian dinyatakan telah terbukti terjadi tindak pidana pencucian uang yang bersangkutan, padahal dikemudian hari diputuskan oleh pengadilan bahwa tindak pidana asal (*predicate crime*) dimaksud tidak terbukti menurut hukum, maka tidak mengakibatkan hapusnya perbuatan tindak pidana pencucian uang.

3 (tiga) Metode Pencucian Uang yang dikenal dan sering dipraktikkan secara Internasional adalah sebagai berikut:¹¹⁷

- 1) Metode Buy and Sell Conversions dilakukan melalui jual beli barang dan jasa. Sebagai contoh, real estate atas aset lainnya dapat dibeli dan dijual kepada Co-Conspirator yang menyetujui untuk membeli atau menjual dengan harga yang lebih tinggi daripada harga yang sebenarnya dengan tujuan untuk memperoleh fee atau account. Kelebihan harga dibayar dengan

¹¹⁶ *Ibid.*

¹¹⁷ *Ibid.*

menggunakan uang ilegal dan kemudian dicuci melalui transaksi bisnis. Dengan cara ini setiap aset, barang atau jasa dapat diubah seolah menjadi hasil yang legal melalui rekening pribadi atau perusahaan yang ada di suatu bank.

- 2) Metode Offshore Conversions dana ilegal dialihkan ke wilayah yang merupakan tax haven *Money Laundering* centers dan kemudian disimpan di bank atau lembaga keuangan yang ada di wilayah tersebut. dana tersebut lalu digunakan antara lain untuk membeli aset dan investasi (fund investment). Di Wilayah atau negara yang merupakan tax haven terdapat kecenderungan hukum perpajakan yang lebih longgar, ketentuan rahasia bank yang cukup ketat dan prosedur bisnis yang sangat mudah sehingga memungkinkan adanya perlindungan bagi kerahasiaan suatu transaksi bisnis, pembentukan dan kegiatan usaha trust fund maupun badan usaha lainnya. Kerahasiaan inilah yang memberikan ruang gerak yang leluasa bagi pergerakan “dana kotor” melalui berbagai pusat keuangan di dunia. Dalam metode offshore conversions ini, para pengacara, akuntan, dan pengelola dana biasanya sangat berperan dengan memanfaatkan celah yang ditawarkan oleh ketentuan rahasia bank dan rahasia perusahaan.

- 3) Metode Legitimate Business Conversions dipraktikkan melalui bisnis atau kegiatan usaha yang sah sebagai sarana untuk memindahkan dan memanfaatkan hasil kejahatan. Hasil kejahatan dikonversikan melalui transfer, cek, atau instrumen pembayaran lainnya, yang kemudian disimpan di rekening bank atau ditarik atau ditransfer kembali ke rekening bank lainnya. Metode ini memungkinkan pelaku kejahatan menjalankan usaha

atau bekerja sama dengan mitra bisnisnya dan menggunakan rekening perusahaan yang bersangkutan sebagai tempat penampungan untuk hasil kejahatan yang dilakukan. Dalam melakukan pencucian uang, pelaku tidak terlalu mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh, dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan, karena tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan atau menghilangkan asal-usul uang sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati atau digunakan secara aman.

Cara-cara pencucian uang di wilayah ini dalam banyak hal sama dengan metode pencucian uang yang dilakukan di negara-negara anggota FATF. Karena FATF belum melakukan *countermeasures*, maka sektor perbankan masih banyak digunakan oleh para pencuci uang untuk melakukan pencucian uang pada tahap *placement*. Terutama di negara-negara Karibia, *offshore financial centers* memainkan peranan yang sangat penting dalam proses pencucian uang. Terjadinya pergerakan mata uang secara fisik dari Amerika Utara ke Eropa Barat kedalam wilayah ini yang kemudian didepositokan di bank-bank atau digunakan untuk membeli barang-barang yang bernilai tinggi. Dana-dana yang berasal dari kejahatan juga diinvestasikan ke dalam pembangunan hotel-hotel mewah dan supermarket-supermarket dengan cukup melakukan upaya yang tidak sulit bagi mereka yang dapat menyembunyikan sumber dana investasi tersebut. Sedangkan wilayah-wilayah lain, hal itu harus dapat dilakukan dengan cara melakukan transaksi-transaksi komersial yang sah dengan begitu sulit untuk melakukan pencucian uang dengan cara *placement* sebagai kedok untuk melakukan repatriasi hasil kejahatan

tersebut dengan cara penerbitan faktur-faktur dengan mencantumkan harga yang lebih rendah daripada harga yang sebenarnya.¹¹⁸

Selain negara Amerika dan Eropa kegiatan pencucian uang juga marak di Asia. Dalam laporannya, FATF yang dibuat pada tahun 1996 tentang tipologi-tipologi pencucian uang mengemukakan bahwa keadaan pencucian uang di Asia memiliki beberapa karakteristik yang disebabkan oleh beberapa faktor—sekalipun tidak semua faktor-faktor ini khusus menyangkut wilayah tersebut. Pertama, ekonomi Asia sangat cash intensive dan pada umumnya tidak memiliki mekanisme untuk melacak transaksi-transaksi tunai yang besar. Kedua, underground banking yang dikenal sebagai sistem hundi, hawalla chit atau fei-chien, tergantung pada wilayah atau kelompok-kelompok etnis yang bersangkutan dengan sistem itu, merupakan tradisi yang bersejarah panjang dibagian dunia ini. Underground banking memberikan pelayanan yang cepat, murah, efisien, dan cara-cara anonim untuk memindahkan uang. Terakhir, beberapa negara yang bukan anggota FATF di Asia memiliki undang-undang pencucian uang tetapi tidak diterapkan dengan sungguh-sungguh.¹¹⁹

Pencucian uang dapat dilakukan melalui berbagai sarana, seperti yang dikemukakan oleh Lester M. Joseph:¹²⁰

“some of the frequently utilized methods of Money Laundering include the bulk cash smuggling of currency, trade-based Money Laundering through the Colombian Black Market Peso Exchange System (BMPE); and the use

¹¹⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2004, hlm. 72

¹¹⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Ibid* , hlm 70

¹²⁰ Financial Action Task Force On Money Laundering, FATF-VII Report on Money Laundering Typologies, Annex 3. 28 June 1996, hlm. 5.

on money service business such as wire remitters, casas de cambio, vendors of money orders and traveler's checks and check cashers."

Ada beberapa tipologi pencucian yang telah diklasifikasikan oleh Egmont Group, antara lain:

- a. Penyembunyian ke dalam struktur bisnis (concealment within business structure), yaitu upaya untuk menyembunyikan dana kejahatan ke dalam kegiatan normal dari bisnis atau ke dalam perusahaan yang telah ada yang dikendalikan oleh organisasi yang bersangkutan.
- b. Penyalahgunaan bisnis yang sah (issue of legitimate business), yaitu dengan menggunakan bisnis yang telah ada atau perusahaan yang telah berdiri untuk menjalankan proses pencucian uang tanpa perusahaan yang bersangkutan mengetahui kejahatan yang menjadi sumber dana tersebut.
- c. Penggunaan identitas palsu, dokumen palsu atau perantara (use of false identities, documents or straw men) yaitu dengan menyerahkan pengurusan aset yang berasal dari kejahatan kepada orang yang tidak ada hubungannya dengan kejahatan tersebut dengan menggunakan identitas dan dokumen palsu.
- d. Pengeksploitasian masalah-masalah yang menyangkut yurisdiksi internasional (exploiting international jurisdictional issues) dengan mengeksploitasi perbedaan peraturan dan persyaratan yang berlaku antara negara yang satu dengan negara yang lain, misalnya menyangkut rahasia bank, persyaratan identifikasi, persyaratan transparansi (disclosure requirements) dan pembatasan lalu lintas devisa (currency restriction).⁵

- e. Penggunaan tipe-tipe harta kekayaan yang tanpa nama (use of anonymous asset types) merupakan tipe paling sederhana seperti uang tunai, barang konsumsi, perhiasan, logam mulia, sistem pembayaran elektronik (electronic payment system) dan produk finansial (financial product).

Adapun beberapa teknik pencucian uang yang terdiri atas:

- a. Melalui sektor perbankan

Sistem perbankan tetap merupakan mekanisme yang paling penting dalam usaha untuk dapat menyembunyikan hasil kejahatan dengan pola penggunaan rekening dengan nama palsu, nama orang atau kepentingan yang melakukannya untuk pihak lain seperti pengacara dan akuntan. Bisa juga dengan penggunaan perusahaan fiktif (shell of front companies) sebagai pemegang rekening. Teknik yang lazim dengan menggunakan fasilitas wire transfer atau yang lebih banyak digunakan saat ini adalah sistem electronic banking dimana uang disimpan di suatu bank dan ditransfer secara elektronik melalui internet.

- b. Melalui sektor non perbankan

Terjadinya pengalihan aktivitas pencucian uang yang sangat signifikan dari sektor perbankan yang tradisional ke sektor keuangan non perbankan dan bisnis non keuangan. Money changer semakin menjadi ancaman bagi pemberantasan TPPU karena lembaga ini tidak diatur secara ketat (not heavily regulated).

- c. Dengan menggunakan fasilitator professional

Fasilitator ini memberikan jasa untuk membantu menyalurkan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan, mereka adalah solicitors, attorneys, accountant financial advisor, notaries dan fiduciaries. Fasilitator tersebut menawarkan kepada para pencuci uang anonimitas hal istimewa hubungan solicitor-client privilege).

- d. Dengan mendirikan perusahaan gadungan

Melalui entitas bisnis ini, pelaku membangun jaringan yang sangat rumit dengan maksud menyembunyikan asal usul hasil kejahatan dan identitas pihak terkait. Mereka akan bertindak atau menyediakan tenaga yang akan bertindak sebagai directors, trustee atau partners.

- e. Melalui bidang real estate

Hal ini sering dilakukan di negara bekas Uni Soviet, selain itu pelaku juga melakukan pembelian dan impor/ekspor emas dan perhiasan serta industry kasino atau perjudian karena kasino memberikan kredit, melakukan penukaran uang dan mengirimkan uang.

- f. Melalui sektor asuransi

Pelaku membeli produk single premium insurance bond dan menjualnya kembali dengan diskon sehingga pelaku memperoleh sisa nilai. Selain itu, produk ini dapat digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan. Hanya saja dalam persentase yang signifikan, produk asuransi dijual melalui lembaga intermediasi yang mana para pialang menjadi satu-satunya penghubung (personal contact) dengan nasabah.

- g. Melalui industri sekuritas (perdagangan efek)

Industri ini menarik dan sering diinfiltrasi oleh pelaku pada tahap layering karena sifat internasional, pasar sekuritas sangat likuid yang mana transaksi dapat dibuat dan diselesaikan dalam waktu singkat, dan pialang sekuritas beroperasi dalam lingkungan yang sangat kompetitif serta di beberapa negara rekening sekuritas dapat dibuka oleh perusahaan pialang sebagai nominees atau trustee sehingga memungkinkan identitas dari beneficiaries yang sesungguhnya tersembunyi.

Pencucian uang dapat dilakukan dengan modus operandi yang sangat beragam, mulai dari menyimpan uang di bank hingga membeli rumah mewah atau saham. Namun, pada dasarnya seluruh modus tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis tipologi, yang tidak selalu terjadi secara bertahap, tetapi bahkan dilakukan secara bersamaan. Ketiga tahapan tipologi tersebut yaitu: penempatan (*placement*), pemisahan/pelapisan (*layering*), dan penggabungan (*integration*). Secara umum, Tipologi Pencucian uang dapat dikategorikan kedalam tiga tahapan pencucian uang sebagai berikut:¹²¹

- 1) **Placement** adalah penempatan uang hasil tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*). Bentuk kegiatan ini antara lain (a) menempatkan dana pada Bank, mengajukan kredit/pembiayaan, (b) menyetorkan uang pada pengusaha jasa keuangan (PJK) sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan audit trail, (c) menyelundupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain (d) membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa

¹²¹ *Ibid.*

kredit/pembiayaan, sehingga mengubah kas menjadi kredit /pembiayaan dan (e) membeli barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi, membelikan hadiah yang nilainya mahal sebagai penghargaan/hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui PJK.

Penempatan (*placement*) adalah tahapan pertama dalam pencucian uang, yaitu ketika harta hasil tindak pidana pertama kali masuk ke dalam sistem keuangan atau berubah bentuk. Dengan perkembangan teknologi sistem keuangan, setelah mendapatkan harta hasil tindak pidana, pelaku kejahatan memiliki banyak sekali pilihan untuk melakukan proses penempatan (*placement*) harta kekayaannya. Beberapa modus penempatan tersebut di antaranya:

a. Menempatkan uang dalam sistem perbankan

Penerima suap misalnya, dapat melakukan penempatan hasil suapnya dengan menyimpannya di bank. Baik menggunakan namanya sendiri atau orang lain. Tidak jarang pula hal ini kemudian diikuti dengan pengajuan kredit atau pembiayaan. Kemudian menyetorkan uang pada penyedia jasa keuangan sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan audit trail.

b. Menyelundupkan uang atau harta hasil tindak pidana ke negara lain

Pelaku kejahatan dapat juga melakukan penempatan dengan melakukan pembawaan tunai melewati negara. Penerima suap tersebut, misalnya bisa membawa harta hasil suapnya ke negara lain, kemudian ditukarkan

dengan mata uang yang berbeda. Pembawaan tunai ini dapat dilakukan dengan memperlakukannya sebagai barang-barang ekspedisi atau dengan terlebih dahulu dikonversi ke dalam bentuk barang berharga seperti emas atau perhiasan sehingga pembawaan hasil kejahatan ke negara lain tersebut bisa dilakukan banyak cara, baik itu melalui ekspedisi, maupun dibawa secara sendiri dengan kendaraan pribadi. Karakteristik lainnya adalah dengan membawa harta hasil tindak pidana tersebut ke negara-negara yang tidak memiliki pengaturan mata uang yang ketat.

c. Melakukan konversi harta hasil tindak pidana

Salah satu modus penempatan yang lazim dilakukan adalah dengan melakukan konversi harta hasil tindak pidana. Konversi ini dilakukan umumnya dengan cara merubah bentuk asal harta hasil tindak pidana, misalnya dengan melakukan pembelian atau merubah mata uangnya. Tahapan ini umumnya juga dilakukan dengan melibatkan orang lain. Misalnya, penerima suap akan menyerahkan uang yang diterimanya kepada orang yang ia percayai. Baik itu rekanan, anak buah, keluarga, atau pihak lain. Rekan yang menerima uang tunai hasil suap tersebut kemudian melakukan pembelian barang-barang berharga. Baik itu emas, mobil mewah, rumah, atau bahkan barang berharga lain seperti lukisan atau barang antik. Penerima suap tadi kemudian menerima uang yang telah berubah menjadi barang tadi seolah-olah sebagai pemberian. Sehingga asal-usul harta kekayaan menjadi lebih samar.

d. Melakukan penempatan secara elektronik

Penempatan juga dilakukan dengan cara melakukan transfer secara elektronik. Dengan dilakukan secara elektronik transfer uang dapat dilakukan hanya dalam hitungan menit ke manapun, termasuk melintasi berbagai negara. Kecepatan proses peralihan harta atau aset dan lintas batas negara dan yurisdiksi membuat proses penelusuran aset menjadi sangat rumit. Sebagai contoh, pelaku tindak pidana dapat mengirimkan uang melalui jasa pengiriman uang (alternative remittance) yang secara elektronik langsung terkirim ke lembaga pengiriman uang di luar negeri. Rekanan pelaku cukup membawa identitasnya ke lembaga pengiriman uang yang menerima uangnya di luar negeri. Dalam transaksi atau kegiatan transfer tersebut, uang tidak perlu berpindah secara fisik.

- 2) **Layering** adalah upaya untuk memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut. Bentuk kegiatan ini antara lain:
- (a) transfer dana dari satu bank ke bank lain dan atau antar wilayah/negara,
 - (b) penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah, dan (c) memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun shell company. Layering atau heavy soaping, dalam tahap ini pencuci berusaha untuk memutuskan

hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumbernya, dengan cara memindahkan uang tersebut dari satu bank ke bank lain, hingga beberapa kali. Dengan cara memecah-mecah jumlahnya, dana tersebut dapat disalurkan melalui pembelian dan penjualan investment instrument Mengirimkan dari perusahaan gadungan yang satu ke perusahaan gadungan yang lain. Para pencuci uang juga melakukan dengan mendirikan perusahaan fiktif, bisa membeli efek-efek atau alat-alat transportasi seperti pesawat, alat-alat berat dengan atas nama orang lain. Pemisahan atau pelapisan (layering) adalah tahapan kedua dari perbuatan pencucian uang. Dalam tahapan ini, uang hasil tindak pidana dipindahkan, disebarkan, dan disamarkan untuk menyembunyikan asal usulnya. Pemisahan tersebut dapat dilakukan melalui serangkaian transaksi keuangan yang didesain dengan jejaring transaksi yang rumit untuk ditelusuri. Beberapa modus layering tersebut di antaranya:

a. Transfer dana secara elektronik

Setelah ditempatkan dalam sistem perbankan, pelaku tindak pidana dapat mudah melakukan transfer terhadap asetnya tersebut kemanapun yang ia kehendaki. Apabila transfer tersebut dilakukan secara elektronik, ia dapat memindahkan asetnya dengan segera, lintas batas negara, dan berkali-kali, melewati berbagai rekening yang ia kendalikan, rekanannya, atau bahkan rekening dengan identitas palsu hingga sulit ditelusuri lagi asal usulnya

b. Transfer melalui kegiatan perbankan lepas pantai (offshore banking)

Offshore banking menyediakan layanan pembukaan rekening koran

untuk penduduk luar negeri. Dengan menempatkan dana pada suatu bank, yang selanjutnya ditransfer ke rekening Offshore Banking, pelaku tindak pidana dapat seolah-olah menjauhkan harta hasil tindak pidananya dengan dirinya. (<http://www.fatf-gafi.org/pages/faq/moneyLaundering/>). Offshore Banking cenderung memiliki jaringan bank yang luas sehingga memberikan kemudahan bagi pelaku tindak pidana untuk melakukan proses pencucian uang.

c. Transaksi menggunakan perusahaan boneka (shell corporation)

Perusahaan boneka (shell company) adalah perusahaan yang didirikan secara formal berdasarkan aturan hukum yang berlaku, namun tidak digunakan untuk melakukan kegiatan usaha. Perusahaan boneka didirikan hanya untuk melakukan transaksi fiktif atau menyimpan aset pendirinya atau orang lain untuk menyamarkan kepemilikan sebenarnya terhadap aset tersebut.

Modus yang digunakan dengan perusahaan boneka misalnya diawali dengan pendirian perusahaan virtual di luar negeri. Perusahaan virtual ini kemudian membuat rekening koran di beberapa bank. Pelaku tindak pidana dapat meminta beberapa orang rekanannya untuk menjadi smurf untuk mentransfer uang hasil tindak pidana ke dalam rekening bank perusahaan virtual, sehingga seolah-olah merupakan transaksi pembelian saham.

- 3) **Integration** adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, di investasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk

membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Integration adakalanya disebut spin dry dimana uang dicuci dibawa kembali ke dalam sirkulasi dalam bentuk pendapatan bersih bahkan merupakan objek pajak dengan menggunakan uang yang telah menjadi halal untuk kegiatan bisnis melalui cara dengan menginvestasikan dana tersebut ke dalam real estate, barang mewah, perusahaan-perusahaan.

Integration (penggunaan harta hasil tindak pidana) adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kejayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Modus integration dalam pencucian uang dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya:

a. Melakukan investasi pada suatu kegiatan usaha

Investasi pada suatu kegiatan usaha merupakan salah satu proses integrasi yang lazim dilakukan. Melalui investasi tersebut, pelaku tindak pidana menggunakan harta hasil kejahatan yang telah dicuci untuk membiayai suatu kegiatan bisnis. Setelah diinvestasikan, uang yang ia peroleh dari kegiatan usaha tersebut dianggap sebagai pendapatan usahanya.

b. Penjualan dan pembelian aset

Dalam melakukan integrasi harta hasil tindak pidana dalam sistem keuangan, pelaku pencucian uang umumnya diawali dengan

penempatan yaitu dengan sebelumnya menempatkan harta hasil tindak pidananya dalam perbankan atau sebagai aset perusahaan boneka yang didirikan. Perusahaan boneka tersebut kemudian dibuat seolah-olah melakukan transaksi pembelian aset properti seperti gedung, dengan harga yang dinaikkan (marked up). Hasil penjualan aset tersebut kemudian dianggap sebagai pendapatan dari transaksi yang sah.

c. Pembiayaan korporasi

Pembiayaan korporasi melibatkan proses pencucian uang yang sangat rumit meliputi proses penempatan dan pemisahan yang juga luar biasa canggih. Misalnya, pelaku tindak pidana mendirikan perusahaan boneka di luar negeri. Pelaku kemudian menyimpan harta hasil tindak pidana di dalam perbankan sebagai harta kekayaan perusahaan boneka. Menggunakan harta tersebut, kemudian perusahaan boneka bertindak sebagai perusahaan pembiayaan menyediakan skema investasi atau pembiayaan kepada perusahaan lain yang memiliki kegiatan usaha yang sah.

C. Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

Dalam sejarah hukum bisnis munculnya *Money Laundering* dimulai dari negara Amerika Serikat sejak tahun 1830. Pada waktu itu banyak orang yang membeli perusahaan dengan uang hasil kejahatan (uang panas) seperti hasil perjudian, penjualan narkoba, minuman keras secara ilegal dan hasil pelacuran.

¹²² Namun istilah *Money Laundering* baru muncul ketika Al Capone, salah satu mafia besar di Amerika Serikat, pada sekitar Tahun 1930-an Al Capone dan

¹²² Munir Fuady, *Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), 2001, hlm 154.

Gang Mafia lainnya melakukan perbuatan menyembunyikan hasil kejahatan (perjudian, prostitusi, pemerasan, dan penjualan gelap minuman keras). Untuk mengelabui pemerintah, para mafia mendirikan perusahaan binatu (landromat), untuk mencampur hasil kejahatan mereka sehingga tidak dicurigai terlibat kejahatan. Disinilah merupakan awal inspirasi yang pada akhirnya melahirkan istilah *money Laundering*.¹²³

Walau demikian, Al Capone tidak dituntut dan dihukum dengan pidana penjara atas kejahatan tersebut, akan tetapi lebih karena telah melakukan penggelapan pajak. Selain Al Capone, terdapat juga Meyer Lansky, mafia yang menghasilkan uang dari kegiatan perjudian dan menutupi bisnis ilegalnya itu dengan mendirikan bisnis hotel, lapangan golf dan perusahaan pengemasan daging. Uang hasil bisnis ilegal ini dikirimkan ke beberapa bank-bank di Swiss yang sangat mengutamakan kerahasiaan nasabah, untuk didepositokan. Deposito ini kemudian diagunkan untuk mendapatkan pinjaman yang dipergunakan untuk membangun bisnis legalnya. Berbeda dengan Al Capone, Meyer Lansky justru terbebas dari tuntutan melakukan penggelapan pajak, tindak pidana termasuk tindak pidana pencucian uang yang dilakukannya.¹²⁴

Istilah *Money Laundering* sebagai sebutan resmi sebenarnya merupakan hal yang relatif baru dalam sejarah penggunaan bahasa hukum. Penggunaan perdana istilah ini tercatat dalam publikasi surat kabar yang mengaitkannya dengan skandal *Watergate* di Amerika Serikat pada tahun 1973. Sementara itu, dalam ranah *judicial*

¹²³ Yunus Husein, "Beberapa Petunjuk Bagi Bank dalam Mewaspadai Kejahatan Pencucian Uang", *Makalah*, disampaikan pada Institut Bankir Indonesia, 29 Mei 2022.

¹²⁴ Billy Steel, "*Money Laundering: A Brief History*", *Billy's Money Laundering Information Website*, http://www.Laundryman.u-net.com/page1_hist.html dikutip oleh Iwan Kurniawan, "Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi Dan Bisnis", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 No. 1.

atau sistem peradilan, istilah *Money Laundering* mulai muncul pertama kali pada tahun 1982, khususnya dalam kasus hukum dengan nilai sebesar US \$4,255,625.39, yang terdokumentasi dalam putusan *case law* dengan nomor 551 F Supp.¹²⁵ Kasus tersebut menyangkut denda terhadap pencucian uang hasil penjualan kokain Kolombia.¹²⁶ Sejak itu, istilah tersebut telah diterima dan digunakan secara luas di seluruh dunia.¹²⁷ Kemudian istilah ini populer pada tahun 1984, tatkala Interpol mengusut pemutihan uang mafia Amerika Serikat yang terkenal dengan Pizza Connection yang menyangkut dana sekitar US \$ 600 juta, yang ditransfer melalui serangkaian transaksi finansial yang rumit ke sejumlah Bank di Swiss dan Italia.¹²⁸ Transfer tersebut dengan menggunakan restoran restoran pizza yang tersebar luas di seluruh Amerika Serikat¹²⁹ sebagai sarana usaha untuk mengelabui sumber dana.¹³⁰

Dunia internasional bersepakat melarang kejahatan yang berhubungan dengan narkoba dan Pencucian Uang. Kesepakatan ini dituangkan dalam sebuah konvensi the United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances of 1988, yang biasa disebut dengan the Vienna Convention, disebut juga UN Drug Convention 1988 yang mewajibkan para anggotanya untuk menyatakan pidana terhadap pelaku tindakan tertentu yang

¹²⁵ Sutan Remy Sjahdeini, "Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor-Faktor Penyebab, dan Dampaknya Bagi Masyarakat", *Jurnal Hukum Bisnis*, (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis), Volume 22-No.3-Tahun 2003, hlm 7.

¹²⁶ Arief Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, (Malang: Bayumedia Publishing), 2004, hlm 8.

¹²⁷ Sutan Remy Sjahdeini, "Pencucian Uang: Pengertian, ..., *op.cit.*, hlm 7.

¹²⁸ Harmadi, *Kejahatan Pencucian Uang, Modus-Modus Pencucian Uang di Indonesia (Money Laundering)*, (Malang: Setara Press), 2011, hlm 1-2.

¹²⁹ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), Cetakan ke-I, 2008, hlm 215.

¹³⁰ Harmadi, *op.cit.*, hlm 2.

berhubungan dengan narkoba dan *Money Laundering*.¹³¹ Dalam perkembangannya, proses yang dilakukan lebih kompleks lagi dan sering menggunakan cara mutakhir sedemikian rupa sehingga seolah-olah uang yang diperoleh benar-benar alami. Karena itu, wajar jika dalam The National *Money Laundering Strategy for 2000* yang merupakan blueprint Amerika Serikat dalam upaya menanggulangi *Money Laundering* telah dikemukakan bahwa *Money Laundering* itu relatif mudah untuk diucapkan, akan tetapi sulit dilakukan investigasi dan penuntutan. Khususnya, seseorang yang melakukan sebuah transaksi keuangan dengan ketentuan bahwa dana atau kekayaan yang dilakukan transaksi itu adalah hasil kejahatan.¹³²

Sifat *Money Laundering* menjadi universal dan menembus batas-batas yurisdiksi negara, sehingga masalahnya bukan saja bersifat nasional, tetapi juga masalah regional dan internasional. Praktik *Money Laundering* bisa dilakukan dilakukan oleh seseorang tanpa harus, misalnya ia bepergian ke luar negeri. Hal ini bisa dicapai dengan kemajuan teknologi informasi melalui sistem cyberspace (internet), dimana pembayaran dilakukan melalui bank secara elektronik (cyber payment). Begitu pula seseorang pelaku *Money Laundering* bisa mendepositokan uang kotor (dirty money, hot money) kepada suatu bank tanpa mencantumkan identitas, seperti halnya berlaku di negara Austria.¹³³

Upaya lain yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang untuk mencuci harta hasil kejahatan selain ke dalam sistem keuangan (financial system) terutama ke dalam sistem perbankan (banking system), juga melalui penyedia

¹³¹ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Indonesia* ,..., *op.cit*, hlm 154.

¹³² Arief Amrullah, *op.cit*, hlm 8-9.

¹³³ N.H.T. Siahaan, *Money Laundering & Kejahatan Perbankan*, (Jakarta: Jala Permata), Cetakan Ketiga, Edisi Ketiga, 2008, hlm 3.

barang dan/atau jasa lain dan juga penggunaan profesi sebagai gatekeeper¹³⁴. Tindakan pencucian uang melalui penyedia barang dan/atau jasa lain dapat berupa pembelian aset berharga seperti rumah mewah, mobil mewah, emas batangan, permata, dan lain-lain baik untuk investasi maupun untuk dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau pihak lain.¹³⁵ Selain memanfaatkan lembaga keuangan, para pencuci uang juga memanfaatkan profesi-profesi tertentu dimana hubungan antara profesi tersebut dengan kliennya dilindungi kerahasiaannya oleh undang-undang atau kode etik. Hasil riset tipologi dan kasus-kasus tindak pidana pencucian uang mencuat ke permukaan, menunjukkan bahwa profesi-profesi tertentu seperti solicitors, attorneys, accountants financial advisor, notaries dan fiduciaries lainnya dimanfaatkan oleh para pelaku pencucian uang untuk mengaburkan asal-usul uang atau dana yang sejatinya berasal dari tindak pidana.¹³⁶

D. Implikasi Pasal 69 UU No. 8 Tahun 2010 dalam Penyidikan

1. Fleksibilitas dalam Penyidikan dan Penuntutan

Pasal 69 memberikan kemudahan bagi penyidik dalam menindak pelaku TPPU tanpa harus menunggu putusan terhadap predicate crime. Ini penting dalam mencegah tersangka untuk menghilangkan atau memindahkan aset hasil kejahatan sebelum proses hukum berjalan. Selain itu, ketentuan ini juga mempercepat proses penyelidikan dan penuntutan dalam kasus TPPU.

¹³⁴ *Gatekeeper* adalah agen yang membantu dan memfasilitasi proses pencucian uang dan bertanggung jawab atas perbuatan kejahatan keuangan itu sendiri setelah menerima hasil kejahatan asal yang dilakukan oleh pelaku lain. Paku Utama, *Memahami Asset Recovery & Gatekeeper*, (Jakarta: *Indonesian Legal Roundtable*), 2013, hlm 133.

¹³⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Fithriadi Muslim, Pegawai Tetap PPATK, Jabatan: Pelaksana Tugas Direktur Hukum PPATK, pada tanggal 8 Juli 2014 di PPATK, Jakarta.

¹³⁶ *Ibid.*

2. Tantangan dalam Pembuktian

Meskipun memberikan fleksibilitas, tidak adanya keharusan membuktikan tindak pidana asal dapat menjadi tantangan dalam pembuktian di pengadilan. Beberapa kendala yang muncul antara lain:

- Kesulitan dalam menghubungkan aset yang dicurigai dengan tindak pidana asal.
- Risiko munculnya putusan bebas akibat kurangnya bukti yang kuat mengenai sumber dana yang digunakan dalam transaksi pencucian uang.

3. Dampak terhadap Prinsip Kepastian Hukum dan Keadilan

Prinsip kepastian hukum dalam sistem pidana menuntut agar setiap tindak pidana dapat dibuktikan dengan jelas. Dengan tidak diwajibkannya pembuktian predicate crime, terdapat potensi pelanggaran prinsip keadilan karena seseorang dapat didakwa melakukan pencucian uang tanpa jelasnya sumber dana yang disebut sebagai hasil kejahatan.

Dampaknya, meskipun niat awalnya adalah untuk mempercepat proses hukum dan melindungi aset negara atau korban, potensi pelanggaran terhadap prinsip keadilan tetap ada. Tanpa adanya kejelasan mengenai asal-usul dana, seorang terdakwa bisa saja dihukum atas dasar transaksi yang terindikasi pencucian uang, meskipun tidak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa dana tersebut diperoleh dari tindak pidana. Hal ini berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan menjadikan praktik Penyidikan yang tidak memenuhi standar keadilan yang seharusnya ditegakkan.

Secara keseluruhan, meskipun Pasal 69 UU TPPU memberikan kelonggaran yang bermanfaat dalam mempercepat proses Penyidikan terhadap pelaku pencucian uang, tantangan dalam pembuktian asal-usul dana dan potensi pelanggaran prinsip keadilan menunjukkan adanya kerugian yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, penerapan Pasal 69 perlu diimbangi dengan pendekatan yang lebih teliti dan transparan agar prinsip kepastian hukum dan keadilan tetap terjaga.

E. Sejarah dan Peristilahan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Internasional

1. Sejarah Pengaturan Pencucian Uang dalam hukum nasional dan internasional.

Pencucian Uang merupakan suatu kejahatan yang terlahir sebagai dampak dari sebuah arus globalisasi dunia. Sebagai arus globalisasi dunia maka kejahatan ini menggunakan dimensi baru atau menggunakan modus operandi baru yang melintasi batas negara (transnasional crime). Baik yang dilakukan perseorangan ataupun dilakukan secara korporasi untuk menghasilkan harta kekayaan yang sangat besar, seperti korupsi, narkoba, penyelundupan barang atau tenaga kerja, perjudian, dan lain sebagainya. Harta-harta kekayaan yang diperoleh dari suatu kejahatan, oleh para pelakunya agar tidak mudah terungkap, pelaku berusaha untuk menyembunyikan asal usul harta kekayaannya tersebut dalam sebuah sistem keuangan, terutama dalam sistem perbankan.

Permasalahan yang terkait dengan *money laundering* atau pencucian uang sesungguhnya telah dikenal sejak lama, tepatnya sejak era tahun 1930-an. Istilah tersebut muncul berakar dari praktik penggunaan *laundry business* atau perusahaan pencucian pakaian sebagai alat untuk mencuci uang hasil kejahatan. Para mafia dan pelaku kriminal di Amerika Serikat mengambil alih perusahaan laundry ini dengan

modal yang berasal dari aktivitas kriminal mereka. Selanjutnya, perusahaan laundry tersebut digunakan sebagai sarana untuk menyembunyikan aliran dana hasil tindak kejahatan dan transaksi ilegal lainnya, sehingga uang tersebut tampak seolah-olah berasal dari sumber yang sah dan legal. Berdasarkan sejarah kemunculan istilah *money laundering*, Jeffry Robinson memberikan penjelasan sebagai berikut: ¹³⁷

“The lifeblood of drug dealers, fraudsters, smugglers, kidnappers, arms dealers, terrorist, extortionist, and tax evaders, myth has it that the term was coined by Al Capone, who, like his arch rival George ‘Bugs’ Moran, used a string of coin operated Laundromats scattered around Chicago to disguise his revenue from gambling, prostitution, racketeering and violation of the Prohibition laws.” (Sumber kehidupan bagi pengedar narkoba, penipuan, pencurian, angkatan bersenjata, teroris, penyelundupan, merupakan istilah yang digunakan pada Al Capone, sebagai musuh George “Bugs” Moran menggunakan tali koin yang dioperasikan Laundromats disekitar Chicago untuk mencerna pendapatannya dari perjudian, prostitusi, pemerasan, dan pelanggaran hukum). Terjemahan Bebas Penulis

Meskipun hal tersebut terdengar cukup meyakinkan, faktanya sampai saat ini belum ada yang dapat secara pasti membuktikan kebenaran narasi tersebut. Istilah *“money laundering”* atau pencucian uang sebagai sebutan relatif baru dalam penggunaannya. Penggunaan istilah *“money laundering”* pertama kali tercatat dalam media massa, khususnya surat kabar, yang mengaitkannya dengan pemberitaan tentang skandal Watergate di Amerika Serikat pada tahun 1973. Sementara itu, dalam ranah hukum dan pengadilan, istilah ini muncul untuk pertama kalinya secara resmi pada tahun 1982, terkait dengan sebuah kasus yang dikenal dengan nama *US vs \$4,255,625.39* (1982) 551 F Supp, yang menjadi tonggak awal pengakuan istilah tersebut dalam dunia hukum.. Sejak saat itu, istilah tersebut telah diterima dan dipergunakan secara luas di seluruh dunia.¹³⁸ Praktik

¹³⁷ Jeffry Robinson, *The Laundryman*, Simon & Schuster, 1994, hlm.3

¹³⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor-faktor Penyebab dan Dampaknya Bagi Masyarakat*, Grafiti Press, Jakarta, 2003, hlm. 7

pencucian uang telah dikenal sejak 2000 tahun sebelum masehi. Hal ini dikemukakan oleh Sterling Seagrave dalam bukunya yang berjudul “*Lords of the Rim*”. Buku tersebut menuliskan bahwa tepatnya di negeri Cina saat itu, terdapat para pedagang yang melakukan penghindaran pelaksanaan kewajiban membayar pajak dengan cara mengembara sambil membawa seluruh uang yang mereka miliki. Kemudian indikasi pencucian uang tampak pula pada sejarah Perancis di abad 17, ketika para bangsawan-bangsawan dan sekelompok besar pedagang Perancis yang menganut Protestant Huguenot melarikan diri dan membawa serta kekayaannya ke Swiss dikarenakan tekanan religi dan politik serta menghindari penyitaan kekayaan mereka oleh penguasa. Menurut penulis, pencucian uang pada awalnya bukanlah suatu tindak pidana, kecuali dalam bentuk menghindari kewajiban membayar pajak (*tax evasion*), yang mana merupakan perbuatan melawan hukum atas dasar peraturan pajak di negara yang bersangkutan.

Pada awalnya pencucian uang selalu dikaitkan dengan hasil tindak pidana perdagangan obat bius (narkotika), sehingga dikenal pula sebutan narco dollar untuk uang hasil kejahatan narkotika yang dicuci oleh pengedar narkotika. Menurut catatan interpol dalam beberapa dekade terakhir, terlihat menonjol keterlibatan kalangan pemimpin pemerintahan dalam kejahatan obat bius (narkotika) seperti di Panama, Italia, Kolombia, dan beberapa Negara Amerika Latin. Telah terjadi kolusi antara pemimpin-pemimpin pemerintah dengan kelompok narkotika (mafia) di beberapa negara yang telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Bisnis narkotika ini telah meluncurkan uang yang besar (multi miliar dolar), yang sering disebut Narco Dollar.

Pada tahun 1988 sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan

Money Laundering, diadakan konvensi internasional yaitu United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drug and Psychotropic Substances atau yang lebih dikenal dengan nama UN Drug Convention. Lahirnya konvensi ini ditandai saat mana masyarakat internasional merasa frustasi dalam memberantas kejahatan perdagangan gelap obat bius. Hal ini dapat dimengerti mengingat objek yang diperangi adalah *organized crime* yang memiliki karakteristik organisasi struktural yang solid dengan pembagian wewenang yang jelas, sumber pendanaan yang sangat kuat dan memiliki jaringan kerja yang melintasi batas negara. Rezim hukum internasional anti pencucian uang dapat dikatakan merupakan langkah maju ke depan dengan strategi yang tidak lagi difokuskan pada kejahatan obat biusnya dan menangkap pelakunya, tetapi diarahkan pada upaya memberangus hasil kejahatannya melalui regulasi anti pencucian uang.¹³⁹ Dengan demikian, lahirnya United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 (Vienna Convention 1988), dipandang sebagai tonggak sejarah dan titik puncak dari perhatian masyarakat internasional untuk menetapkan rezim hukum internasional anti pencucian uang. Pada pokoknya, rejim ini dibentuk untuk memerangi drug trafficking dan mendorong agar semua negara yang telah meratifikasi segera melakukan kriminalisasi atas kegiatan pencucian uang. Disamping itu Vienna Convention 1988 juga berupaya untuk mengatur infrastruktur yang mencakup persoalan hubungan internasional, penetapan norma-norma, peraturan dan prosedur yang disepakati dalam rangka mengatur ketentuan anti pencucian uang.¹⁴⁰

¹³⁹ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm.1.

¹⁴⁰ Yunus Husein, *Hubungan antara Kejahatan Peredaran Gelap Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Tidak Dipublikasikan, 2006, hlm, 24.

Dan untuk membuat para pelaku perdagangan narkoba tidak mudah menggunakan uang hasil kejahatan narkoba tersebut, umumnya pelaku perdagangan narkoba ilegal mencuci uangnya terdahulu, sehingga perlu dibuat rezim anti pencucian uang. Kemudian untuk menindaklanjuti konvensi tersebut, pada bulan Juli tahun 1989 di Paris telah dibentuk sebuah satuan tugas yang khusus menangani *Money Laundering* yang disebut dengan The Financial Action Task Force (FATF),¹⁴¹ sebuah organisasi yang bertujuan membebaskan bank dari praktik *Money Laundering*, dimana FATF memprediksikan jumlah uang yang diputihkan setiap tahun di seluruh dunia melalui transaksi bisnis haram narkoba berkisar antara US \$ 300 miliar dan US \$ 500 miliar.¹⁴² Pada tanggal 22 Juni 2001, *Financial Action Task Force (FATF)* memasukkan Indonesia ke dalam daftar *Non-Cooperative Countries and Territories (NCCTs)*, bersama dengan 19 negara lainnya yang dianggap tidak memenuhi standar kerja sama internasional dalam upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme atau kawasan yang tidak kooperatif dalam menangani kasus *Money Laundering*. Kesembilan belas negara lainnya itu adalah Mesir, Rusia, Hongaria, Israel, Lebanon, Filipina, Myanmar, Nauru, Nigeria, Niue, Cook Island, Republik Dominika, Guatemala, St. Kitts dan Nevis, St. Vincent dan Grenadines serta Ukraina.¹⁴³

Alasan FATF memasukkan Indonesia dalam daftar tersebut berdasarkan pengamatan dan pertimbangan yang sangat cermat bahwa Indonesia disinyalir menjadi salah satu sumber sekaligus muara kegiatan *Money Laundering*. Dalam the

¹⁴¹ Bismar Nasution., *Op.Cit.*, hlm. 2-3

¹⁴² N.H.T.Siahaan, *Op.cit*, hlm. 1.

¹⁴³ *Ibid*, hlm. 1-2.

40 FATF Recommendations, Indonesia dianggap tidak kooperatif dengan Rekomendasi ke-15 yang menyatakan agar bank memberikan perhatian khusus kepada suatu transaksi yang tidak benar latar belakangnya berupa melaporkan kepada petugas yang berwenang. Untuk lebih jelas, di bawah ini Rekomendasi ke-15 tersebut yang telah dikutip: “if Financial institution suspect that funds stem from a criminal activity, they should be required to report promptly their suspicious to the competent authorities.”¹⁴⁴

Hingga pada Februari 2005 barulah Indonesia berhasil keluar dari NCCTs setelah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai suatu dasar hukum yang lebih komprehensif di negara kita untuk memerangi praktik *Money Laundering*. *Money Laundering* yang diterjemahkan dengan pencucian uang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang didefinisikan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pidana Pencucian Uang, bahwa sebagai perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Definisi tersebut perlu diberikan penjelasan sebagai berikut; dalam definisi

¹⁴⁴ *Ibid*, hlm. 2.

tersebut terdapat kata “seolah-olah”, sehingga walaupun proses pencucian uang hasil tindak pidana yang dilakukan, namun harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana tidak pernah menjadi sah atau di putihkan. Dengan demikian istilah yang dipakai adalah “Pencucian Uang” bukan “Pemutihan Uang”. *Money Laundering* selalu berkaitan dengan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana, sehingga tidak ada pencucian uang kalau tidak ada tindak pidana yang dilakukan (no crime no *Money Laundering*).¹⁴⁵ Pemerintah bersama badan legislatif seiring berjalannya waktu mulai memikirkan bahwa upaya pemberantasan saja tidak cukup untuk menangani permasalahan kejahatan ini. Oleh karena itu dibutuhkan upaya preventif (pencegahan) yang berguna untuk mencegah tindak pidana ini agar jangan sampai terjadi terus menerus. Dari pemikiran inilah maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian. Undang-undang ini secara otomatis mencabut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.¹⁴⁶

Dalam konteks hari ini, tindak pidana pencucian uang termasuk dalam kualifikasi tindak pidana khusus, bukan tindak pidana umum. Tindak pidana umum adalah suatu tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan merupakan perbuatan-perbuatan yang bersifat umum, dimana sumber hukumnya bermuara pada KUHP sebagai sumber hukum pidana formilnya, selain itu sistem peradilan dalam penegakannya bersifat konvensional artinya polisi penyidik dan penyidik, jaksa

¹⁴⁵ Yunus Husein, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Perspektif Hukum Internasional*, Tidak Dipublikasikan, 2013, hlm. 16.

¹⁴⁶ Penjelasan Umum Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

selaku penuntut umum, dan hakimnya adalah hakim dilingkungan peradilan umum dan berlaku bagi seluruh tindak pidana yang dilakukan oleh seluruh warga negara umumnya. Sedangkan tindak pidana khusus adalah suatu tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tertentu atau khusus, yang dalam undang-undang tersebut dimuat selain hukum pidana materiil juga dimuat hukum pidana formilnya (sistem beracaranya), dimana terdapat penyimpangan-penyimpangan dari asas-asas yang fundamental baik terhadap KUHP maupun KUHP.

Tindak pidana pencucian uang masuk dalam kualifikasi tindak pidana khusus karena memang diatur dalam undang-undang khusus/tertentu yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yang dalam UU tersebut selain ketentuan hukum pidana materiil juga ketentuan hukum pidana formilnya, yang di dalamnya ada penyimpangan terhadap asas-asas fundamental baik terhadap KUHP maupun KUHP. Hukum pidana materiil dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yakni terdapat dalam Pasal 3,4,5,7,11,12,14,15,16, dan seterusnya. Sementara itu hukum pidana formil dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tersebut terdapat dalam Pasal 68-82, dan seterusnya. Ketentuan ini menyimpang dari KUHP antara lain, bahwa dalam Undang-Undang tersebut menganut Sistem Pembuktian Terbalik sebagaimana terlihat dari ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

2. Asal peristilahan “Pencucian Uang”.

Pencucian uang atau *Money Laundering* pertama kalinya dipakai sebagai terminologi kejahatan di Amerika Serikat pada tahun 1930-an dimana istilah ini merujuk pada perbuatan mafia dalam memproses uang hasil kejahatannya untuk dicampur dengan bisnis yang sah dengan tujuan agar uang kotor tersebut menjadi

bersih atau terlihat sebagai uang dari hasil usaha yang sah. Istilah *Money Laundering* sendiri konon dipakai karena para mafia membeli perusahaan pencucian pakaian (laundromat) sebagai tempat mereka menginvestasikan dan mencampur hasil kejahatan mereka yang amat besar yang berasal dari hasil pemerasan, penjualan minuman keras ilegal, perjudian maupun pelacuran. Namun tampaknya tidak semua setuju dengan asal muasal istilah *Money Laundering* yang dikaitkan dengan cerita mafia tersebut. Menurut Jeffrey Robinson, mitos mafia tersebut hanya karangan belaka, sedangkan istilah *Money Laundering* sendiri dipakai karena istilah tersebut secara tepat mendeskripsikan proses yang terjadi, yakni uang tidak sah (kotor) ditempatkan melalui siklus transaksi-transaksi (dicuci), sehingga hasil yang keluar menjadi uang sah (bersih).

Sutan Remi Sjahdeini menegaskan bahwa saat ini istilah *Money Laundering* telah menjadi istilah yang umum digunakan untuk menjelaskan berbagai upaya yang dilakukan oleh individu atau entitas hukum dalam rangka melegitimasi uang 'kotor' yang diperoleh dari tindak pidana.¹⁴⁷ Dalam *Black's Law Dictionary* karya Henry Campbell Black (1990), *Money Laundering* dijelaskan sebagai berikut: "Term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction, and other illegal sources into legal channels so that its original source cannot be traced."¹⁴⁸

Istilah ini menggambarkan bahwa pencucian uang merupakan suatu proses penyeteroran, penanaman modal, atau bentuk lain dari pemindahan dan pengalihan dana yang bersumber dari aktivitas pemerasan, perdagangan narkoba, dan

¹⁴⁷ Azis Syamsudin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 17.

¹⁴⁸ Bismar Nasution, 2008, *Rejim Anti-Money Laundering di Indonesia*, Bandung, BooksTerrace & Library Pusat Informasi Hukum Indonesia, hlm. 17.

berbagai sumber ilegal lainnya yang kemudian disalurkan ke dalam sistem keuangan yang sah, sehingga asal-usul dana tersebut menjadi tidak dapat diketahui atau dilacak kembali secara hukum. Proses ini bertujuan untuk menyamarkan asal muasal uang tersebut agar tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang legal dan sah.¹⁴⁹ Menurut Aziz Syamsuddin, tindak pidana pencucian uang adalah tindakan memproses sejumlah besar uang ilegal hasil tindak pidana menjadi dana yang kelihatannya bersih atau sah menurut hukum, dengan menggunakan metode yang canggih, kreatif dan kompleks. Atau, tindak pidana pencucian uang sebagai suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan, yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.¹⁵⁰

Pencucian uang sesungguhnya bukanlah suatu tindak kejahatan yang berdiri sendiri secara terpisah, melainkan merupakan kejahatan ganda (*dual crime*) yang selalu terkait erat dengan tindak pidana asal atau yang dikenal sebagai *core crime*, *predicate crime*, atau *predicate offence*. Dengan kata lain, pencucian uang merupakan tindak kejahatan lanjutan (*follow-up crime*) yang muncul sebagai konsekuensi dari tindak pidana utama sebelumnya. Di Australia, fenomena ini dikenal dengan istilah *Proceeds of Crime Act*, yang merujuk pada tindakan kriminal terkait dengan pengelolaan kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana.¹⁵¹

¹⁴⁹ H. Juni Sjafrein jahja, 2012, *Melawan Money Laundering*, Jakarta, Visimedia, hlm. 4.

¹⁵⁰ *Ibid*, hlm. 19.

¹⁵¹ Lebih lanjut penulis jelaskan bahwa tindak pidana pencucian uang ini bukan hanya bisa dilakukan oleh perorangan saja tetapi juga dapat dilakukan oleh korporasi. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang di dunia ini, sangat menitikberatkan perkembangan dan pembangunan ekonominya kepada sektor swasta yang didominasi oleh korporasi. Oleh karena itu hubungan antara tindak pidana pencucian uang dengan korporasi ini sangatlah erat. Perkembangan teknologi yang semakin maju pesat juga membawa pengaruh terhadap tindak pidana pencucian uang, salah satunya yang dilakukan oleh korporasi dapat dengan mudah terjadi dan menghasilkan kekayaan dalam

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia, definisi pencucian uang diuraikan sebagai suatu perbuatan yang meliputi penempatan (*placement*), pemindahan (*transfer*), pembayaran, pembelanjaan, pemberian hibah, sumbangan, penitipan, pengeluaran ke luar negeri, penukaran, atau segala bentuk tindakan lain terhadap harta kekayaan yang diketahuinya atau yang patut diduga sebagai hasil tindak pidana (*proceeds of crime*). Semua tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan tersebut, sehingga tampak seolah-olah harta itu berasal dari sumber yang sah dan legal. Proses ini secara efektif mengaburkan jejak asal mula kekayaan yang sebenarnya, sehingga mempersulit upaya Penyidikan untuk mengungkap keterlibatan kejahatan asal tersebut. Menurut hemat penulis dalam pengertian ini, unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum serta unsur merupakan hasil tindak pidana. Sedangkan pengertian tindak pidana pencucian uang dapat dilihat ketentuan dalam Pasal (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Pada hakikatnya, *tindak pidana pencucian uang* merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan secara sengaja, baik oleh individu (*natural person*) maupun entitas hukum seperti korporasi (*corporate entity*), yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul kekayaan yang berasal dari kegiatan ilegal. Tindakan ini dilakukan melalui serangkaian aktivitas, seperti penempatan (*placement*), pemindahan (*transfer*), pengalihan, pembelanjaan, pembayaran, pemberian hibah, penitipan, pengiriman ke luar negeri, pengubahan bentuk, atau penukaran menjadi mata uang asing ataupun surat berharga, maupun

jumlah yang sangat besar. Lihat dalam: Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Books Terrace & Library, Bandung, 2007, hlm. 78.

dengan cara lainnya, terhadap *harta kekayaan* yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana. Tidak hanya pelaku aktif yang melakukan proses tersebut yang dapat dikenakan sanksi, namun juga pihak-pihak yang secara sadar menerima atau menguasai kekayaan hasil kejahatan tersebut turut dianggap terlibat dalam skema *money laundering*, karena turut memfasilitasi upaya untuk melegitimasi dana ilegal agar tampak seolah-olah berasal dari sumber yang sah.

Kemudian salah satu ahli yaitu Alford menyatakan bahwa pengertian pencucian uang sebagai berikut: “pencucian uang (*Money Laundering*) adalah proses yang dilakukan untuk mengubah hasil kejahatan dari korupsi, kejahatan narkoba, perjudian, penyelundupan dan lain-lain dengan menggunakan sarana lembaga keuangan sehingga uang hasil dari kegiatan yang sah karena asal-usulnya sudah disamarkan atau disembunyikan.”¹⁵² Melihat dari pengertian atau penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pencucian uang (*Money Laundering*) pada intinya melibatkan aset pendapatan atau kekayaan yang berasal dari kejahatan atau berasal dari kegiatan atau perbuatan yang melawan hukum yang diubah menjadi aset keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah atau legal. Atau proses yang dilakukan seseorang atau organisasi kejahatan terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak kejahatan, dengan maksud menyembunyikan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak kejahatan dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga apabila uang tersebut kemudian dikeluarkan dari sistem keuangan itu,¹⁵³ maka keuangan itu telah berubah menjadi uang yang sah.

¹⁵² Alford, *Money Laundering*. N.C.J Int'l & Com, Reg. Vol 19, 1994, hlm. 437.

¹⁵³ *Ibid.*

Menurut N.Welling, yang menjadi objek utama dalam pencucian uang adalah “uang kotor” atau “uang haram”. Menurut N.Willing uang dapat menjadi kotor atau haram dengan dua cara yaitu:¹⁵⁴ 1) Melalui pengelakan pajak (tax evasion), yaitu memperoleh uang secara ilegal tetapi jumlah uang yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan perhitungan pajak lebih sedikit dari pada yang sebenarnya diperoleh; 2) Memperoleh uang melalui cara-cara melanggar hukum, misalnya hasil penjualan obat terlarang (drug sales), perjudian gelap (illegal gambling), penyuapan (bribery), terorisme (terrorism), pelacuran (prostitution), perdagangan senjata (arms trafficking), penyelundupan (smuggling), dan kejahatan kerah putih (white collar crime).

Awalnya yang menjadi objek pencucian uang yang paling utama dilakukan adalah hasil dari penjualan obat-obatan terlarang dan penyelundupan.¹⁵⁵ Namun sejak terjadinya bom WTC di Amerika Serikat, maka pada saat itu kegiatan terorisme pun menjadi salah satu prioritas objek pencucian uang. Sementara itu, dalam *Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, dijelaskan bahwa objek utama dari tindak pidana pencucian uang adalah *hasil tindak pidana yang berupa harta kekayaan yang diperoleh dari sejumlah perbuatan melawan hukum. Tindak pidana asal (predicate offences)* yang dimaksud mencakup berbagai bentuk kejahatan serius (*serious crimes*), antara lain: korupsi; suap (*bribery*); narkoba; psikotropika; penyelundupan tenaga kerja dan migran; kejahatan di sektor perbankan, pasar modal, dan perasuransian; pelanggaran kepabeanan dan cukai; perdagangan orang

¹⁵⁴ Sutan Remy Sjahdeini. *Op.Cit.*, hlm.9.

¹⁵⁵ Alford, *Op.Cit.*

(*human trafficking*); peredaran senjata gelap; tindakan terorisme; penculikan; pencurian; penggelapan; penipuan; pemalsuan mata uang; perjudian; praktik prostitusi; serta kejahatan di sektor perpajakan, kehutanan, lingkungan hidup, kelautan, dan perikanan. Selain itu, juga mencakup tindak pidana lain yang diancam dengan hukuman pidana penjara paling singkat empat tahun, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, asalkan perbuatan tersebut juga tergolong sebagai tindak pidana menurut hukum nasional Indonesia.

Lebih lanjut, *Pasal 2 ayat (2)* menegaskan bahwa setiap bentuk *harta kekayaan* yang diketahui atau patut diduga akan digunakan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk mendukung kegiatan terorisme—baik oleh organisasi teroris, kelompok bersenjata non-negara (*non-state armed groups*), maupun pelaku tunggal (*lone actors*)—diperlakukan sama seperti hasil tindak pidana sebagaimana dirujuk dalam ketentuan *ayat (1) huruf n*. Dengan demikian, keterlibatan finansial dalam jaringan terorisme secara eksplisit dimasukkan ke dalam cakupan *money laundering*, menandakan perluasan dimensi kejahatan keuangan terhadap keamanan nasional dan internasional.

3. Pengertian Pencucian Uang

Ketiadaan definisi yang bersifat universal dan menyeluruh mengenai istilah *money laundering* atau pencucian uang telah mendorong berbagai pihak—baik otoritas penegak hukum dan lembaga penyidikan kejahatan, pelaku usaha dan entitas korporasi, institusi publik dan swasta, maupun organisasi internasional—untuk merumuskan pengertiannya masing-masing. Beragam negara, baik yang tergolong negara maju maupun negara berkembang (*developed and developing*

countries), serta para akademisi dan praktisi hukum, memiliki pendekatan tersendiri dalam mendefinisikan konsep pencucian uang. Perbedaan tersebut muncul karena adanya variasi dalam prioritas, sudut pandang hukum dan ekonomi, serta latar belakang kebijakan nasional yang melatarbelakanginya. Dengan demikian, pengertian *money laundering* tidak bersifat seragam, melainkan kontekstual, tergantung pada kepentingan dan kerangka kerja yang digunakan oleh masing-masing pihak. Istilah *Money Laundering* berasal dari bahasa Inggris, yaitu *money* artinya uang dan *Laundering* artinya pencucian. Jadi *Money Laundering* secara harfiah berarti pencucian uang, atau pemutihan uang hasil kejahatan.¹⁵⁶

Istilah pencucian uang atau *Money Laundering* telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika Al Capone, penjahat terbesar di Amerika masa lalu, mencuci uang hitam dari usaha kejahatannya dengan memakai Meyer Lansky, orang Polandia, yaitu seorang akuntan, mencuci uang kejahatan Al Capone melalui usaha binatu (*Laundry*). Al Capone membeli perusahaan yang sah dan resmi, yaitu perusahaan pencucian pakaian atau disebut laundromat yang ketika itu terkenal di Amerika Serikat sebagai salah satu strateginya, yang kemudian usaha pencucian pakaian ini berkembang maju, dan berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti dari cabang usaha lainnya ditanamkan ke perusahaan pencucian pakaian ini, seperti uang hasil minuman keras ilegal, hasil perjudian dan hasil usaha pelacuran.¹⁵⁷

¹⁵⁶ Nurmalawaty, *Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Upaya Pencegahannya*, Alumni Bandung, 2006, Hlm. 13

¹⁵⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, 2010, Hlm. 17.

Istilah *Money Laundering*¹⁵⁸ dalam konteks hukum Indonesia diterjemahkan sebagai pencucian uang.¹⁵⁹ Pada awal kemunculannya, praktik *money laundering* terbatas pada upaya menyamarkan asal-usul dana yang diperoleh secara ilegal dari aktivitas perdagangan narkoba dan zat adiktif lainnya (*illegal drug trafficking*). Seiring waktu, praktik ini berkembang lebih luas dan mencakup hasil dari berbagai jenis tindak pidana lainnya, sebagaimana telah dijelaskan dalam ketentuan hukum sebelumnya. Adapun definisi *pencucian uang* menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dijelaskan sebagai “segala bentuk tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini.”¹⁶⁰ Dengan kata lain, pencucian uang mencerminkan suatu rangkaian aktivitas yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan

¹⁵⁸ Istilah *money laundering* atau pencucian uang pertama kali dikenal di Amerika Serikat pada 1930-an. Yenti Garnasih menyebut istilah ini muncul karena praktik mafia yang membeli usaha pencucian pakaian (*laundromat*) untuk menyamarkan hasil kejahatan seperti pemerasan, perdagangan minuman keras ilegal, perjudian, dan pelacuran. Billy Steel menambahkan bahwa istilah *money laundering* baru digunakan secara luas sejak muncul dalam pemberitaan skandal *Watergate* pada 1973, dan secara hukum pertama kali digunakan dalam perkara *US v. \$4,255,625.39* (1982) 551 F Supp 314. *Crime and Misconduct Commission Queensland* mendefinisikan *money laundering* sebagai aktivitas dan transaksi keuangan yang bertujuan menyembunyikan sumber dana ilegal agar tampak sah, meski dalam beberapa kasus, uang legal juga bisa digunakan untuk menghindari pajak. Lihat Edi Nasution, *Memahami Praktik Pencucian Uang Hasil Kejahatan*, hlm.3, diakses pada <http://acch.kpk.go.id/documents/10180/15186/Praktik-pencucian-uang-Edi-Nasution.pdf/f0c7e4f1-35a8-4d8b-9a4c-397791bee7ec>, tanggal 20 Oktober 2015

¹⁵⁹ Yunus Husein, *Upaya Memberantas Pencucian Uang (Money Laundering)*, diakses pada: https://yunushusein.files.wordpress.com/2007/07/11_upaya-memberantas-pencucian-uang_x.pdf; tanggal 28 November 2015. hlm. 1

¹⁶⁰ Berdasarkan latar belakang pembentukannya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan regulasi ketiga yang disusun oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka memerangi kejahatan pencucian uang. Sebelumnya, langkah serupa telah diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang.

asal-usul dana yang berasal dari tindak pidana, agar tampak sah secara hukum dan seolah-olah berasal dari kegiatan yang legal.¹⁶¹

Dilihat dari konteksnya secara global, secara konseptual, Emmanuel Ioannides¹⁶² memaparkan beberapa tujuan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang: pertama, melindungi dan meningkatkan stabilitas, keutuhan dan reputasi dari sistem keuangan dan pada waktu yang bersamaan melindungi warga negara terhadap tindakan kejahatan dan teror. Dalam tujuan ini, pencucian uang dapat membahayakan stabilitas ekonomi suatu negara karena kegiatan ilegal tersebut dapat menghancurkan ekonomi dan sistem keuangan negara akibat beredarnya uang negara tanpa monitor dari pemerintah. Untuk itu, pencegahan dan pemberantasan terhadap pencucian uang harus dilakukan; kedua, memberikan ganjaran untuk kejahatan ekonomi secara serius melalui pengurangan dan penurunan keuntungan secara drastis dari masuknya uang kotor yang dapat membiayai kejahatan lebih lanjut dan teror. Akibat kerugian yang sangat berbahaya

¹⁶¹ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lebih lanjut, dalam Bab II tentang pencucian uang, dirumuskan norma hukum sebagai berikut :

Pasal 3 : Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 4 : Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 5 ayat (1) : Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

¹⁶² Emmanuel Ioannides, *Fundamental Principles of EU Law Against Money Laundering*, Tanpa Tahun, Hlm. 7-10

dari kegiatan pencucian uang, negara harus memberikan hukuman jelas untuk memberantas kegiatan pencucian uang; ketiga, menyediakan alat yang efektif untuk memastikan pelaku pencucian uang dan awal tuntutan tindak pidana melalui unit intel keuangan jaringan internasional diatur oleh kelompok Egmont dan keterlibatan lembaga keuangan dalam memerangi pencucian uang. Akibat tersembunyinya kegiatan pencucian uang dari radar negara, negara harus memastikan unit-unit negara untuk melacak, mencari, dan menindak kegiatan pencucian uang; keempat, membuat kekayaan para pelaku tindak pidana rentan memasuki ekonomi formal, membantu penelusuran yang cepat dalam aset kriminal, dan mempromosikan tindakan pemulihan sipil di dalam negeri dan luar negeri. Produksi aset ilegal yang dihasilkan dari kegiatan pencucian uang harus ditelusuri dan ditindak secara cepat agar para pelaku mendapatkan efek jera; kelima, membasmi kemungkinan persaingan tidak sehat secara maksimal, malpraktik perusahaan dan keuangan, penyalahgunaan penjualan dan perjanjian dengan orang dalam, penipuan dan penggelapan pajak. Kegiatan pencucian uang yang mungkin menjadi opsi jalan pintas bagi perusahaan harus dicegah untuk tidak menimbulkan persaingan tidak sehat antar perusahaan; keenam, memberikan generasi baru alat yang efektif lebih cerdas dan biaya lebih untuk melacak hasil kejahatan. Warga negara diharapkan untuk menerapkan alat ini dalam kerangka strategi yang diterapkan dan didasarkan pada prinsip-prinsip efektivitas, proporsionalitas dan keterlibatan pemangku kebijakan di sektor publik dan swasta; ketujuh, mengaburkan informasi dari pemangku kebijakan sektor swasta mengenai identitas orang-orang yang terlibat dalam transaksi yang mencurigakan dan pada waktu yang sama memberikan beberapa sistem pemeriksaan komersial, keuangan, dan data

pribadi oleh penegak hukum dan badan-badan intelijen di tingkat nasional, regional dan internasional. Guna mencegah tindakan pencucian uang terjadi kembali pada sektor swasta yang seringkali berputar dengan transaksi keuangan dan bisnis, informasi mengenai identitas individu harus disembunyikan agar informasi-informasi mengenai tindakan pencucian uang tidak diketahui oleh siapapun. Lebih lanjut, harus dilakukan kerja sama dan koordinasi di tingkat internasional melalui organisasi internasional hingga perjanjian multilateral; kedelapan, memberikan peralatan untuk revisi dan klarifikasi berkelanjutan secara universal disesuaikan dengan alat yang proaktif dan reaktif terhadap tindakan pencucian uang dan meningkatkan cara berbagi ilmu dan pemahaman akan munculnya jenis tempat baru pencucian uang dan kegiatan pendanaan teroris. Dari tujuan ini, penyediaan sumber daya yang dapat digunakan untuk terus memperbaharui kebijakan, prosedur, dan strategi untuk mencegah dan memberantas pencucian uang harus dilakukan. Maka dari itu, identifikasi dan pemahaman mengenai tempat, metode, hingga aspek-aspek baru lainnya mengenai pencucian uang harus dilakukan; kesembilan, memperkuat pengawasan terhadap kepercayaan pemegang kekuasaan dari sektor publik dan swasta, dan khususnya pencegahan korupsi pada pimpinan politik dari uang wajib pajak. Gagasan yang lebih dalam dari tujuan ini harus dilakukan dengan pencegahan dan pengendalian akumulasi kekayaan secara akuntabel di tangan yang salah dan pencegahan dan pengendalian pengayaan terlarang secara keseluruhan; kesepuluh, mempromosikan dan meningkatkan tata pemerintahan yang baik, praktik terbaik, transparansi dan tanggung jawab sosial perusahaan. Selain kegiatan pencegahan dan pemberantasan, kegiatan pencucian uang harus diubah paradigmanya sehingga menciptakan promosi terhadap kegiatan-kegiatan legal

dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, praktik-praktik baik hingga transparansi hingga harus dilakukan oleh pemerintah guna mencerminkan tata kelola yang baik; kesebelas, meningkatkan aktivitas penegakan peraturan dan hukum keuangan dalam hal melakukan pertarungan modal dari tempat yang panas melalui sistem transfer nilai informal dan membantu menyelesaikan masalah bagaimana dana sebenarnya ditransfer dari Uni Eropa untuk tujuan seperti Afrika Utara tanpa perintah transfer uang dilacak; kedua belas, meningkatkan inisiatif internasional untuk meningkatkan pemerintahan yang buruk dan serangan sistem korupsi pada negara dan wilayah yang tidak mempunyai hubungan kerjasama. Untuk mencegah dan memberantas pencucian uang di tingkat internasional, kerja sama antar berbagai pihak, termasuk negara, swasta, dan masyarakat, harus dilakukan untuk membantu satu sama lain, khususnya negara dengan tingkat ekonomi bawah.

Sedangkan pengertian tentang tindak pidana (*Money Laundering*), antara lain:

- a. Black's Law Dictionary, mengemukakan bahwa :¹⁶³ “term used describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drugs transaction, and other illegal sources into legitimate channels so that original sources cannot be traced.”(Istilah yang digunakan untuk menggambarkan investasi atau transfer uang lainnya yang dialirkan dengan pemerasan, transaksi narkoba, dan sumber-sumber ilegal lainnya, sehingga seolah-olah didapatkan dari cara yang sah). Terjemahan Bebas Penulis.

¹⁶³ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, St. Paul, Minn. West Publishing Co. 1968, page 1248.

- b. Webster Dictionary, mengemukakan bahwa : ¹⁶⁴

Dalam Webster Dictionary, istilah money laundering diartikan sebagai: "to exchange or to invest money in such a way as to conceal that it comes from illegal or improper sources," yang dalam terjemahan bebas berarti tindakan menukar atau menginvestasikan uang sedemikian rupa dengan tujuan menyamarkan asal-usul uang tersebut yang sebenarnya berasal dari kegiatan ilegal atau sumber yang tidak sah

- c. Sarah N. Welling mengemukakan, bahwa: ¹⁶⁵

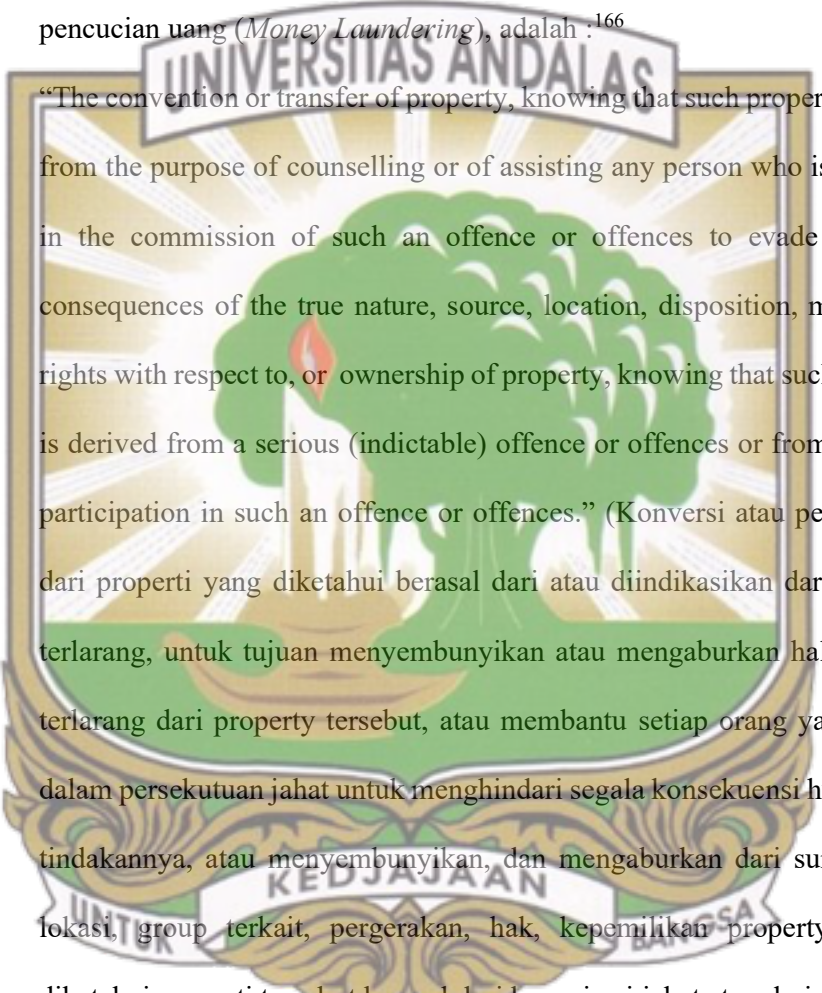
Money Laundering is the process by which one conceals the existence, illegal sources, or illegal application of income, and then disguises that income to make it appear legitimate." Artinya, pencucian uang adalah suatu proses di mana seseorang menyembunyikan keberadaan, sumber yang ilegal, atau penggunaan ilegal dari pendapatan, kemudian menyamarkan pendapatan tersebut agar tampak sah atau legal. (Pencucian Uang dimulai dengan adanya "uang haram" atau "uang kotor" (*dirty money*). Uang dapat menjadi kotor dengan dua cara, pertama, melalui pengelakan pajak (tax evasion), yang dimaksud dengan "pengelakan pajak" adalah memperoleh uang secara legal, tetapi jumlah yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan perhitungan pajak lebih sedikit daripada yang sebenarnya

¹⁶⁴ Webster Dictionary, di dalam: Henry Campbell Black, *Ibid*, hlm. 1321.

¹⁶⁵ Sarah N. Welling, *Smurfs, Money Laundering, and The United States Criminal Federal Law*, 2003, hlm.5.

diperoleh, kedua, memperoleh uang melalui cara-cara yang melanggar hukum. Terjemahan Bebas Penulis.

- d. The United Nation Convention Against Illicit Traffic In Narcotics, Drugs, and Psychotropic substances of 1980, yang sudah diratifikasi di Indonesia dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1997, memberikan pengertian pencucian uang (*Money Laundering*), adalah :¹⁶⁶



“The convention or transfer of property, knowing that such property derived from the purpose of counselling or of assisting any person who is involved in the commission of such an offence or offences to evade the legal consequences of the true nature, source, location, disposition, monument, rights with respect to, or ownership of property, knowing that such property is derived from a serious (indictable) offence or offences or from an act of participation in such an offence or offences.” (Konversi atau perpindahan dari properti yang diketahui berasal dari atau diindikasikan dari kegiatan terlarang, untuk tujuan menyembunyikan atau mengaburkan hal-hal yang terlarang dari property tersebut, atau membantu setiap orang yang terkait dalam persekutuan jahat untuk menghindari segala konsekuensi hukum dari tindakannya, atau menyembunyikan, dan mengaburkan dari sumber asli, lokasi, group terkait, pergerakan, hak, kepemilikan property, dimana diketahui properti tersebut berasal dari konspirasi jahat atau dari partisipasi dalam perbuatan jahat). Terjemahan Bebas Penulis.

¹⁶⁶ Yunus Husein, *Upaya Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Books Terrace & Library, Bandung, 2002, hlm.13

- e. Pamela H. Bucy mengemukakan, bahwa:¹⁶⁷

“*Money Laundering* is the concealment of the existence, nature or illegal source of illicit funds in such manner that the fund will appear legitimate if discovered”. (Pencucian uang adalah menyembunyikan keberadaan, sifat dasar dari sumber dana yang ilegal, dimana dana tersebut disalahgunakan dengan menutupi keberadaannya, sehingga dana tersebut seolah-olah diperoleh melalui cara sah). Terjemahan Bebas Penulis.

- f. Merve Bihter Akici, mengemukakan bahwa: ¹⁶⁸

“*Money Laundering* can be defined as a criminal act which is to legalize illicit sourced profit by concealing its nature in the way that is less likely to attract attention. (Pencucian uang dapat diartikan sebagai tindak pidana untuk mensahkan sumber keuntungan yang telah disalahgunakan dengan cara menutupi sifat dasar agar tidak dapat terlihat dengan sedikitpun). Terjemahan Bebas Penulis.

- g. Guru Dhillon, usniah Ahmad, Aspalela Rahman, NG Yih Miin, mengemukakan bahwa:¹⁶⁹

“According to the FATF, *Money Laundering* could be best defined as “The processing of the proceeds of crime so as to disguise their illegal origin”. *Money Laundering* is also found to have its own definition in the 1998 Vienna Convention which states as any from of activities that involve conversion or

¹⁶⁷ Pamela H. Bucy, *White Collar Crime: Cases and Materials*, 1992, hlm. 128

¹⁶⁸ Merve Bihter Akici, Ankara Bar Review, *Money Laundering and Terrorism as a global threat and a comparison between United States and Turkey*, 2011, hlm. 180

¹⁶⁹ Guru Dhillon, Rusniah Ahmad, Aspalela Rahman, NG Yih Miin, *The viability of enforcement mechanism under Money Laundering and anti-terrorism offences in Malaysia*, 2013, hlm. 172

transfer of property at the state of mind of knowing or aware of such property is derived illegal activities as stated in the sub-paragraph of the said document also stated for the same convention that *Money Laundering* involved any individuals or bodies participating in the act of concealing the origin of any property or asset. (Menurut FATF, pencucian uang dapat didefinisikan sebagai pemrosesan tindak pidana yang diperoleh dari sumber yang tidak sah.

Pencucian uang juga ditemukan di dalam Konvensi Wina, dimana para pihak terlibat dalam perubahan atau transfer untuk mengetahui atau sadar akan nilai kekayaan tersebut, yang berasal dari aktivitas-aktivitas yang tidak sah, sebagaimana yang telah dinyatakan pada bagian dokumen ini, yang menyebutkan bahwa kegiatan pencucian uang itu melibatkan beberapa orang atau badan yang terlibat dalam menutupi sumber kekayaan atau aset yang dikembangkan). Terjemahan Bebas Penulis.

- h. Bern Schlenther, mengemukakan bahwa :¹⁷⁰

“*Money Laundering* is aimed is hiding money generated by crime and as a print out, a large portion of money being laundered is ascribed to tax evasion. In addressing money and tax evasion, cognizance should be taken of the fact that AML and counter terrorist financing (AML/CFT) regimes supports economic development and the three primary goals of the goals of the AML/CFT regime are ; 1. To serve as an additional tool in fighting and preventing crime and tax evasion, 2. To protect the financial system from criminal influences, 3. Prevention of the insertion of tainted money into the

¹⁷⁰ Bern Schlenther, *Is the South African Effort Toward Reducing Money Laundering Optimal?*, 2014, hlm. 18

economy as a whole, and 4. To contribute to good government and to promote the rule of law for the society as a whole.”(Tujuan pencucian uang adalah untuk menyembunyikan asal uang yang dihasilkan dari tindak pidana dan sebagai print-out, dimana sebagian besar uang tersebut yang “dicuci” disahkan dalam menghindari pajak. Dalam upaya menghindari uang dan pajak harus bersikap hati-hati, seperti yang dikemukakan AML/CFT dalam upaya mendukung pembangunan ekonomi, bertujuan untuk menyediakan sebagai alat tambahan di dalam upaya pencegahan dan menghindari pajak, untuk melindungi sistem keuangan dari dampak-dampak tindak pidana, untuk pencegahan adanya perubahan uang yang telah disalahgunakan dalam suatu perekonomian secara keseluruhan, dan untuk memberikan kontribusi yang baik kepada pemerintah, dan untuk menjalankan aturan hukum bagi masyarakat sebagai suatu keseluruhan). Terjemahan Bebas Penulis.

- i. Angela Samantha Maitland Irwin and Kim –Kwang Raymand Choo, dan Lin Liu, mengemukakan bahwa:¹⁷¹

“*Money Laundering* is the process by which the process by which the proceeds of crime are put through a series of transactions, which disguise their illicit origins, and make them appear to have come from a legitimate source.”(Pencucian adalah proses, dimana proses tersebut dilakukan dalam suatu tindak pidana, meliputi serangkaian sumber dari transaksi-transaksi yang tidak sah, dan merubahnya menjadi sebuah transaksi yang sah).Terjemahan Bebas Penulis.

¹⁷¹ Angela Samantha Maitland Irwin and Kim Kwang Raymand Choo, dan Lin Liu, *An Analysis Of Money Laundering and Terrorism Financing Typologies*, 2012, hlm. 87

- j. Le Nguyen, mengemukakan bahwa:¹⁷²

Money Laundering is generally understood as the process of converting the proceeds derived from a wide range of underlying criminal offences, called predicate offences, to apparently legitimate property. (Pencucian uang secara umum diartikan sebagai suatu proses perubahan laporan keuangan dari suatu tindak pidana dengan alasan untuk menyembunyikan tindak pidana asalnya untuk mengesahkan sebagai harta kekayaan). Terjemahan Bebas Penulis.

- k. Tatiana Tropina, mengemukakan bahwa:¹⁷³

Money Laundering is not a phenomenon: illicit funds have been laundered for many decades, forcing international organisations, national governments, regulators and private sectors to undertake efforts to tackle the movement of ill-gotten money to the legal sector. There are three known stages of *Money Laundering* : *placement*-depositing money into the financial system, *layering*-distancing money from its source through the series of transactions, and *integrations*-the commingling of money with funds in legal sectors. Different tools have already been developed to monitor and detect suspicious money at each stage in the traditional banking system (Pencucian uang bukanlah merupakan sebuah fenomena atas penggunaan dana yang sudah disalahgunakan selama beberapa decade, sehingga memaksa pemerintah, baik organisasi nasional maupun internasional, para pembuat peraturan dan sektor-sektor swasta melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi

¹⁷² Le Nguyen, *The International Anti Money Laundering Regime and Its Adoption By Vietnam*, 2014, hlm. 198.

¹⁷³ Tatiana Tropina, *Fighting Money Laundering In The Age Of Online Banking, Virtual Currencies and Internet Gambling*, dalam Jurnal Era Forum, 2014, hlm. 70-71.

pergerakan uang pada sektor yang sah. Tahapan-tahapan dalam pencucian uang adalah penempatan uang ke dalam sistem keuangan, melapisi keuangan dari sumbernya melalui serangkaian transaksi-transaksi, yang terintegrasi dengan transaksi selanjutnya dalam sistem yang sah. Peralatan yang berbeda sudah disiapkan dalam upaya memantau dan mendeteksi uang yang mencurigakan pada setiap tahapan di dalam sistem perbankan tradisional).

Terjemahan Bebas Penulis.

1. International Criminal Police Organization (ICPO/Interpol), memberikan pengertian tentang pencucian uang sebagai suatu tindakan yang berusaha mencoba untuk menyembunyikan, menyamarkan ciri-ciri dari suatu pendapatan ilegal, sehingga kelihatan seolah-olah berasal dari sumber yang sah atau legal.

Berbagai definisi dan istilah yang ada memberikan gambaran bahwa *Money Laundering* merujuk pada serangkaian tindakan yang bertujuan untuk menyamarkan atau menyembunyikan uang yang berasal dari aktivitas ilegal sehingga tampak seolah-olah diperoleh secara sah. Secara lebih rinci, *Money Laundering* merupakan proses yang dilakukan oleh individu atau organisasi terhadap uang haram—yaitu uang yang diperoleh dari kejahatan—dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan sumber asli uang tersebut dari pengawasan pihak berwenang. Cara yang umum digunakan adalah dengan memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*), sehingga uang itu kemudian dapat dikeluarkan kembali dari sistem tersebut dalam bentuk yang dianggap sah dan berasal dari kegiatan legal.

Harkristuti Harkrisnowo, seorang pakar hukum pidana, memandang pencucian uang sebagai suatu tindak kejahatan yang berupaya menyembunyikan asal-usul uang agar dapat digunakan sebagai dana yang sah secara hukum.¹⁷⁴ Kejahatan pencucian uang termasuk dalam kategori kejahatan kerah putih (*white collar crime*), khususnya di sektor perbankan, dan biasanya dilakukan oleh individu dengan latar belakang pendidikan, status sosial, dan ekonomi yang tinggi. Dalam kerangka hukum, antara hasil tindak pidana (*proceed of crime*) dan tindak pidana asal (*predicate crimes*) diatur dalam satu ketentuan yang saling terkait erat. Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) menyatakan bahwa pencucian uang mencakup segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang meliputi unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum, serta unsur bahwa uang tersebut merupakan hasil tindak pidana.¹⁷⁵ Dalam Undang-Undang TPPU, disebutkan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut¹⁷⁶

Tindak Pidana Pencucian Uang dirumuskan dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7. Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa : “Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. menempatkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;

¹⁷⁴ Anang, *Money Laundering (Politik Cuci Uang)*, <http://meynyeng.wordpress.com/2010/03/26/>, diakses pada 7 November 2015.

¹⁷⁵ Ni Komang Wiska Ati Sukariyani, *Tinjauan Umum Mengenai Pencucian Uang*, <http://www.scribd.com/>; diakses pada tanggal 7 November 2015

¹⁷⁶ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang *Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*.

- b) mentransfer Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;
- c) membayarkan atau membelanjakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
- d) menghibahkan atau menyumbangkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
- e) menitipkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
- f) membawa ke luar negeri Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana; atau
- g) menukarkan atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya.

Pasal 6 ayat (1), berbunyi: “Setiap orang yang menerima atau menguasai:

- a) penempatan;
- b) pentransferan;
- c) pembayaran;
- d) hibah;
- e) sumbangan;
- f) penitipan; atau

g) penukaran.

Pasal 7 disebutkan bahwa: “Setiap Warga Negara Indonesia dan atau Korporasi Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Subyek hukum dari Pasal 7 adalah:

- a) Setiap Warga Negara Indonesia (WNI),
- b) Korporasi Indonesia.

Tetapi disyaratkan yang berada di luar wilayah Negara RI. Sedang maksudnya berada barangkali termasuk bertempat tinggal atau berusaha (bisnis) di luar negeri. Pasal ini hanya mengatur subyek hukum TPPU bagi WNI dan Korporasi Indonesia saja, dengan demikian TPPU menurut Undang-Undang ini tidak mengatur subyek hukum bagi WNA dan Korporasi Asing. Sedangkan TPPU adalah kejahatan yang dilakukan dalam batas wilayah negara (transnasional). Sebagai kejahatan yang bersifat transnasional bukan tidak mungkin pelakunya adalah WNA atau Korporasi Asing, tetapi tidak menjadi subjek hukum, dengan demikian mereka tidak terjangkau oleh undang-undang ini. Pasal 7 ini hanya berkaitan dengan Pasal 3 saja, sekali lagi untuk WNA atau Korporasi Asing yang ada di luar negeri apabila menempatkan atau mentransfer Harta Kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana ke wilayah Negara RI tidak merupakan TPPU.

Sedangkan tindak Pidana lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah:

- a. Pasal 8

Penyedia Jasa Keuangan yang dengan sengaja tidak menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

b. Pasal 9

Setiap orang yang tidak melaporkan uang tunai berupa rupiah sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara dengan itu yang dibawa ke dalam atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

c. Pasal 10

PPATK, penyidik, saksi, penuntut umum, hakim, atau orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana pencucian uang yang sedang diperiksa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat 1 (satu) dan Pasal 41 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun.

d. Pasal 10A

- 1) Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, saksi, penuntut umum, hakim, dan siapapun juga yang memperoleh Dokumen dan/atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-Undang ini, wajib merahasiakan Dokumen dan/atau keterangan tersebut kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut undang-undang ini.

- 2) Sumber keterangan dan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan wajib dirahasiakan dalam persidangan pengadilan.
- 3) Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, saksi, penuntut umum, hakim, dan siapapun juga yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun.

- 4) Jika pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan sengaja, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

e. Pasal 11

1. Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Bab II dan Bab III, pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.
2. Pidana penjara sebagai pengganti pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan hakim.

4. Proses sebuah pidana dapat dikategorikan sebagai pidana Pencucian Uang.

Tidak mudah untuk membuktikan adanya suatu kejahatan pencucian uang, karena kita telah ketahui bahwa kegiatannya sangat kompleks sekali, namun para pakar telah berhasil menggolongkan proses pencucian uang (*Money Laundering*) ke dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:

a. Tahap *Placement*

Tahap penempatan (*placement*) merupakan upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana dalam sistem keuangan (*financial sistem*)

atau upaya menempatkan uang giral (cheque, wesel bank, sertifikat deposito, dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan. Dalam proses penempatan uang tunai ke dalam sistem keuangan ini, terdapat pergerakan fisik uang tunai baik melalui penyelundupan uang tunai dari suatu negara ke negara lain, penggabungan antara uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah, atau cara-cara lain seperti pembukaan deposito, pembelian saham-saham atau juga mengkonversikannya ke dalam mata uang negara lain.¹⁷⁷

b. Tahap Layering

Tahap *layering* adalah proses di mana harta kekayaan—baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud—yang berasal dari tindak pidana dan telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui tahap *placement*, kemudian dipindahkan atau ditransfer. Pada tahap ini, dilakukan berbagai rekayasa dengan memecah uang hasil *placement* tersebut ke dalam beberapa rekening atau lokasi yang berbeda melalui serangkaian transaksi yang rumit dan kompleks. Tujuan dari langkah ini adalah untuk menyamarkan atau mengelabui asal-usul dana ilegal tersebut agar sulit dilacak. Selain itu, *layering* juga bisa dilakukan melalui transaksi jaringan internasional, baik melalui bisnis yang sah maupun melalui perusahaan *shell*—yaitu perusahaan yang memiliki nama dan badan hukum, tetapi tidak melakukan kegiatan usaha yang sebenarnya.¹⁷⁸

¹⁷⁷ Bismar Nasution, *Op.Cit.*, hlm. 19

¹⁷⁸ *Ibid.*

Teknik lain dari layering ialah memberi efek (saham dan obligasi), kendaraan, dan pesawat terbang atas nama orang lain. Kasino sering juga digunakan karena kasino menerima uang tunai. Sekali uang tunai tersebut dikonversikan kedalam chips dari kasino tersebut, maka dana yang telah dibelikan chips tersebut dapat ditarik kembali dengan menukarkan chips tadi dengan cek yang dikeluarkan oleh kasino tersebut.¹⁷⁹

c. Tahap Integration

Tahap *integration* adalah proses pemanfaatan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana, yang sebelumnya telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui tahap *placement* atau *layering*. Pada tahap ini, harta tersebut digunakan sedemikian rupa sehingga tampak sebagai harta kekayaan yang “*halal*” atau sah secara hukum. Proses ini merupakan upaya untuk mengembalikan uang yang telah dikaburkan jejaknya sehingga pemilik semula dapat menggunakan dengan aman. Disini uang yang di “cuci” melalui *placement* maupun *layering* dialihkan ke dalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak seperti tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas kejahatan yang menjadi sumber dari uang tersebut.¹⁸⁰

Sebagaimana dikemukakan oleh Jeffrey Robinson, tahap *placement* adalah tahap yang paling rentan (vulnerable) bagi pencuci uang karena apabila pencuci uang tidak dapat memasukkan uang haram tersebut ke dalam proses pencucian,

¹⁷⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hlm. 36.

¹⁸⁰ Bismar Nasution, *Op. Cit*, hlm. 20.

maka ia tidak akan dapat mencuci uang haram tersebut. Namun, sekali uang haram itu berhasil di konversikan ke dalam nomor-nomor (rekening bank) yang muncul di suatu layar komputer dan nomor-nomor tersebut berhasil dipindahkan mondar-mandir melintasi dunia, maka hal itu seperti halnya riak air sebagaimana digambarkan di atas lenyap dan batu tersebut terkubur di dalam lumpur di dasar kolam itu.¹⁸¹

Selain itu penulis juga mengungkapkan Beberapa modus pencucian uang yang banyak digunakan oleh pelaku pencucian uang adalah:¹⁸²

- 
- a) Loan Back yakni dengan cara meminjam uangnya sendiri, modus ini terinci lagi dalam bentuk direct loan, dengan cara meminjam uang dari perusahaan luar negeri, semacam perusahaan bayangan (immobilen investment company) yang direksinya dan pemegang sahamnya adalah dia sendiri, Dalam bentuk back to loan, dimana si pelaku meminjam uang dari cabang bank asing secara stand by letter of credit atau certificate of deposit bahwa uang didapat atas dasar uang dari kejahatan, pinjaman itu kemudian tidak dikembalikan sehingga jaminan bank dicairkan.
 - b) Smurfing, yaitu upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi yang dilakukan oleh banyak pelaku.
 - c) Structuring, yaitu upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi sehingga jumlah transaksi menjadi lebih kecil.
 - d) U Turn, yaitu upaya untuk mengaburkan asal usul hasil kejahatan dengan memutarbalikkan transaksi untuk kemudian dikembalikan ke rekening

¹⁸¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hlm. 63.

¹⁸² Supriyono, 2013, *Memahami Pengertian, Tahap-Tahap dan Modus Pencucian Uang*, Tidak Diterbitkan, hlm. 1-5.

asalnya.

- e) Cuckoo Smurfing, yaitu upaya mengaburkan asal usul sumber dana dengan mengirimkan dana-dana dari hasil kejahatannya melalui rekening pihak ketiga yang menunggu kiriman dana dari luar negeri dan tidak menyadari bahwa dana yang diterimanya tersebut merupakan “proceed of crime”.
- f) Pembelian aset atau barang-barang mewah, yaitu menyembunyikan status kepemilikan dari aset atau barang mewah termasuk pengalihan aset tanpa terdeteksi oleh sistem keuangan.
- g) Pertukaran barang (barter), yaitu menghindari penggunaan dana tunai atau instrumen keuangan sehingga tidak dapat terdeteksi oleh sistem keuangan.
- h) Modus over invoices atau double invoice. Modus ini dilakukan dengan mendirikan perusahaan ekspor-impor negara sendiri. Lalu, di luar negeri (yang bersistem tax haven) mendirikan pula perusahaan bayangan (shell company). Perusahaan di negara tax haven ini mengekspor barang ke Indonesia dan perusahaan yang ada di luar negeri itu membuat invoice pembelian dengan harga tinggi inilah yang disebut over invoice dan bila dibuat 2 invoices, maka disebut double invoices.
- i) Underground Banking atau Alternative Remittance Services, yaitu kegiatan pengiriman uang melalui mekanisme jalur informal yang dilakukan atas dasar kepercayaan.
- j) Penggunaan pihak ketiga, yaitu transaksi yang dilakukan dengan menggunakan identitas pihak ketiga dengan tujuan menghindari terdeteksinya identitas dari pihak yang sebenarnya merupakan pemilik dana hasil tindak pidana.

- k) Mingling, yaitu mencampurkan dana hasil tindak pidana dengan dana dari hasil kegiatan usaha yang legal dengan tujuan untuk mengaburkan sumber asal dananya.
- l) Penggunaan identitas palsu, yaitu transaksi yang dilakukan dengan menggunakan identitas palsu sebagai upaya untuk mempersulit terlacaknya identitas dan pendeteksian keberadaan pelaku pencucian uang.¹⁸³

Dari gambaran modus tersebut, pembaca tentu sudah dapat mengkategorikan modus apa yang digunakan para pelaku kejahatan di Indonesia dalam kaitannya dengan TPPU.

5. Penyebab Timbulnya Tindak Pidana Pencucian Uang

Kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah tercapai memang telah mempermudah kehidupan manusia. Kemajuan teknologi di satu pihak telah membawa banyak dampak positif bagi pembangunan, namun di lain pihak kemajuan yang telah tercapai juga mengakibatkan munculnya berbagai masalah dan akibat negatif yang merugikan. Kemajuan justru seringkali menjadi lahan yang “subur” bagi berkembangnya kejahatan, khususnya kejahatan kerah putih atau white collar crime yang terintegrasi dengan modus operandi kejahatan yang semakin terus meningkat dari waktu ke waktu dalam sebuah tindak pidana yang bertujuan untuk dapat menghasilkan dana yang sangat besar untuk keperluan pribadi atau keperluan sindikatnya.¹⁸⁴

Keadaan tersebut dipergunakan oleh orang-orang yang ingin mendapatkan keuntungan dari perbuatan yang tidak halal, berupa mengaburkan, menyamarkan

¹⁸³ *Ibid.*

¹⁸⁴ Priyanto, *et-al*, *Rezim Anti Pencucian Uang Indonesia: Perjalanan 5 Tahun*, Jakarta: PPAK, 2007, hlm, 13.

uang yang diperoleh dari harta hasil kejahatan narkoba (illegal drugs trafficking), hasil korupsi, insider trading dalam jual beli saham, penyelundupan senjata, pemalsuan kartu kredit, dan sebagainya yang dapat dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana dalam bidang ekonomi. Kejahatan ekonomi hampir selalu berujung pada tindakan pencucian uang, meskipun banyak kasus masih dalam tahap penyelidikan, proses hukum, atau menunggu putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), yang diyakini memiliki hubungan erat dengan aktivitas pencucian uang (*Money Laundering*).

Pemberantasan praktik *Money Laundering* bukanlah hal yang mudah. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, terdapat sepuluh faktor utama yang mendorong maraknya pencucian uang di berbagai negara, yaitu:¹⁸⁵

1) Faktor Globalisasi

Globalisasi pada perputaran sistem keuangan internasional merupakan impian para pelaku *Money Laundering* dan dari kegiatan kriminal ini arus uang yang berjalan jutaan dollar pertahun berasal dari pertumbuhan ekonomi dimana uang yang sehat pada setiap negara sebagai dasar pada daerah pasar global.¹⁸⁶

2) Faktor Cepatnya Kemajuan Teknologi

Kemajuan teknologi yang paling mendorong maraknya pencucian uang adalah teknologi di bidang informasi, yaitu dengan munculnya internet yang memperlihatkan kemajuan yang luar biasa.¹⁸⁷

¹⁸⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk-Beluk Pencucian Uang*, Grafiti Press, Jakarta, 2007, hlm. 39-50.

¹⁸⁶ *Ibid.*

¹⁸⁷ Lihat juga Sebastian Pompe, *Op.cit*, hlm. 14.

3) Faktor Rahasia Bank yang Begitu Ketat

Ketatnya suatu peraturan bank dalam hal kerahasiaan atas nasabah dan data-data rekeningnya menyebabkan azas “know your customer”. Penerapan pengaturan rahasia bank yang ketat dapat mengakibatkan sulitnya untuk mengetahui data seseorang yang diduga merupakan hasil tindak pidana.¹⁸⁸

4) Faktor Belum Diterapkannya Asas “Know Your Customer”

Perbankan dan Penyedia Jasa Keuangan lainnya belum secara sungguh-sungguh menerapkan sistem ini, sehingga seseorang dapat menyimpan dana dari suatu bank dengan menggunakan nama samaran (anonim).¹⁸⁹

5) Faktor Electronic Banking

Dengan diperkenalkannya sistem ini dalam perbankan maka diperkenalkannya Anjungan Tunai Mandiri atau ATM (Automated Teller Machine) dan transfer rekening (wire transfer). Electronic memberikan peluang bagi pencucian uang model baru dengan menggunakan jaringan internet yang disebut cyber *Laundering*.¹⁹⁰

6) Faktor Electronic Money atau E-Money

Dengan munculnya jenis uang baru ini yang disebut yang merupakan suatu sistem yang secara digital ditandatangani suatu lembaga penerbit melalui kunci enkripsi pribadi dan melalui enkripsi ini dapat ditransmisikan kepada pihak lain maka memudahkan pelaku electronic commerce melalui jaringan internet, pelaku tersebut juga sebagai dunia maya (cyberspace) atau cyber *Laundering*. Mengakibatkan semakin sulitnya untuk melacak kejahatan

¹⁸⁸ Lihat Juga Yenti Garnasih, *Penanganan,..., Op.cit*, hlm. 28.

¹⁸⁹ Lihat juga Sebastian Pompe, *Op.cit*, hlm. 15.

¹⁹⁰ Lihat Juga Yenti Garnasih, *Penanganan,..., Op.cit*, hlm. 31.

pencucian uang tersebut.

7) Faktor Layering

Penggunaan secara berlapis pihak pemberi jasa hukum (lawyer) dimana sumber pertama sebagai pemilik sesungguhnya atau siapa sebagai penyimpan pertama tidak diketahui lagi jelas, karena deposan yang terakhir hanyalah sekedar ditugasi untuk menaruhkannya di suatu Bank. Pemindahan demikian dilakukan beberapa kali sehingga sulit dilacak petugas.¹⁹¹

8) Faktor Pemberi Jasa Hukum (Lawyer)

Adanya faktor ketentuan hukum bahwa hubungan lawyer dengan klien adalah hubungan kerahasiaan yang tidak boleh diungkapkan. Akibatnya, seorang lawyer tidak bisa dimintai keterangan mengenai hubungan dengan kliennya.¹⁹²

9) Faktor Kesungguhan Pemerintah

Adanya ketidak sungguhan dari negara-negara untuk melakukan pemberantasan praktek pencucian uang dengan sistem perbankan. Ketidaksiaran demikian adalah karena suatu negara memandang bahwa penempatan dana-dana di suatu bank sangat diperlukan untuk pembiayaan pembangunan.¹⁹³

¹⁹¹ Lihat juga: Dita Yunisa, *Penerapan Pendekatan Follow The Money Dalam Proses Investigasi Kejahatan Money Laundering Di Indonesia Oleh Bareskrim Polri*, Kriminologi Indonesia, Volume 8, Nomor 2, 2012, hlm. 69.

¹⁹² *Ibid*, hlm. 71.

¹⁹³ Lihat juga: Harkristuti Harkrisnowo, *Perundang-Undangan Yang Merupakan Upaya Penanggulangan Kejahatan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Volume 2, Nomor 1, 2002, hlm. 5.

10) Faktor Peraturan Setiap Negara

Belum adanya peraturan-peraturan *Money Laundering* di dalam suatu negara tertentu sehingga menjadi praktik *Money Laundering* menjadi subur.¹⁹⁴

Faktor penyebab terjadinya kejahatan pencucian uang (*Money Laundering*) begitu kompleks. Berbagai hal pendorong terjadinya praktek *Money Laundering* ini menimbulkan makin tumbuh dan berkembangnya bagi pelaku *Money Laundering* untuk melakukan aktivitasnya baik dalam suatu negara maupun terhadap negaranya sendiri.

Edi Nasution merangkum pendapat E. R. Burke yang menyatakan bahwa secara umum terdapat tiga metode pencucian uang yang bertujuan untuk memanipulasi dan mengubah status dana ilegal (hasil kejahatan) menjadi dana yang legal. Metode tersebut adalah:¹⁹⁵

- (1) Salah satu metode tersebut adalah *Buy and Sell*, yaitu dilakukan melalui transaksi jual beli barang dan jasa. Contohnya, properti atau real estate dapat dibeli dan dijual kepada rekan konspirator yang bersedia membeli atau menjual dengan harga lebih tinggi dari nilai sebenarnya dengan tujuan mendapatkan fee atau diskon. Selisih harga ini dibayar menggunakan dana legal yang kemudian “dicuci” melalui transaksi bisnis. Dengan cara ini, setiap aset, barang, atau jasa dapat diubah bentuknya sehingga tampak sebagai hasil yang sah melalui rekening pribadi atau perusahaan di bank tertentu.¹⁹⁶

¹⁹⁴ *Ibid*, hlm. 7.

¹⁹⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk-Beluk, ...Op.cit.* hlm. 41.

¹⁹⁶ *Ibid*. hlm 41-42.

(2) Offshore Conversions dimana dana ilegal dialihkan ke wilayah tax haven country dan kemudian disimpan di bank atau lembaga keuangan lain yang ada di wilayah tersebut. Selanjutnya dana ilegal tersebut digunakan antara lain untuk membeli aset dan investasi (fund investments). Di wilayah seperti (tax haven country) ini cenderung memiliki hukum perpajakan yang lebih longgar, ketentuan rahasia bank yang cukup ketat dan prosedur bisnis yang sangat mudah sehingga memungkinkan adanya perlindungan bagi kerahasiaan suatu transaksi bisnis, pembentukan perusahaan dan kegiatan usaha trust fund. Kerahasiaan inilah yang memberikan ruang gerak yang cukup leluasa bagi pergerakan “dana kotor” (dirty money) melalui berbagai pusat keuangan di dunia. Pada offshore conversions ini biasanya dibantu oleh pengacara, akuntan dan pengelola dana dengan memanfaatkan “celah hukum” yang ditawarkan oleh ketentuan rahasia bank dan rahasia perusahaan.¹⁹⁷

(3) Legitimate Business Conversion yang digunakan melalui bisnis atau kegiatan usaha yang sah sebagai sarana untuk memindahkan dan memanfaatkan dana ilegal. Dana-dana hasil kejahatan dikonversikan melalui transfer, cek, atau instrumen pembayaran lainnya, yang kemudian disimpan di rekening bank, atau ditransfer kembali ke rekening bank lain. Metode ini memungkinkan pelaku kejahatan menjalankan usaha atau bekerjasama dengan mitra bisnisnya dan menggunakan

¹⁹⁷

Ibid. hlm. 42.